

Edisi 20 | Juni 2014

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

KE(TIDAK)SEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN



ISSN: 1978-5836
9 771978 583642

DKI Jakarta: Optimis Capai Target Penerimaan Pajak
Brussels: Penentu Arah Kebijakan Fiskal Uni Eropa
Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin
PP No.22 Tahun 2014 dan PMK No.31 Tahun 2014

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



 @SCOOPToday  SCOOP

 www.getSCOOP.com

 support@apps-foundry.com



SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download SCOOP gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store

4 Inside**GREETINGS****19** Inside**EVENT**

Tax Gathering Wajib Pajak di Lingkungan
Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat

30 Newsflash**DOMESTIC****32** Inside**PROFILE**

Menggarap Penerimaan Melalui Optimalisasi
PBB-P2

38 Inside**LIBRARY****40** Tax**ENLIGHTENMENT****42** Inside**OPINION**

Mengusung Semangat Baru Perubahan UU PBB

52 Inside**REVIEW**

Aspek Perpajakan dari Transaksi yang
Menggunakan Bitcoin di Indonesia

48**InsideREGULATION**

PP No.22 Tahun 2014 dan PMK No.31
Tahun 2014

70**TaxTRAVELING**

Brussels: Penentu Arah Kebijakan Fiskal
Uni Eropa

10**InsideHEADLINE**

Memahami Hak-hak Anda sebagai Wajib Pajak

22**InsidePROFILE**

DKI Jakarta: Optimis Capai Target Penerimaan
Pajak

56 Newsflash**INTERNATIONAL****60** Inside**REVIEW**

Penggunaan Hybrid Financial Instrument
sebagai Bentuk Penghindaran Pajak
dalam Cross Border Financing

64 Inside**SOLUTION****68** **TAXONOMICS**

Lemahnya Kinerja Penerimaan PPN Kita

72 Inside**STORIETTE****74** Students' **CORNER****77** Inside**INTERMEZZO****79** Calendar**EVENT**

DIGITAL ERA



PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA
B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI
Toni Febriyanto

REDAKSI
Ganda Christian Tobing
Deborah
Dienda Khairani
Indah Kurnia
Gallantino Farman

DESAIN
Gallantino Farman

VISUAL EDITOR
Ronny Fhyzar

ILUSTRATOR
Robet

KEUANGAN
Dewi Permatasari

MARKETING
Eny Marlina

REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading,
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1,
Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta
Utara, 14240, Indonesia
Phone: +6221 2938 5758
Fax: +6221 2938 5759
Email: insidetax@dannydarussalam.com
Website: dannydarussalam.com/insidetax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)

Komunitas Pajak yang terhormat,

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas terbitnya InsideTax Edisi 20. Edisi ini merupakan wajah baru dari publikasi InsideTax edisi-edisi sebelumnya (*new version*). Ya, mungkin sebagian dari pembaca telah mengetahui bahwa InsideTax akan berubah versi dari yang sebelumnya merupakan majalah cetak menjadi majalah digital (*e-magazine*).

Perubahan ini bukanlah tanpa sebab, InsideTax *E-Magazine* hadir untuk menyapa lebih luas para pembaca potensial kami yang berada di seluruh pelosok negeri hingga luar negeri. InsideTax *E-Magazine* hadir dengan menawarkan kemudahan akses publikasi yang dapat diunduh langsung di website kami (www.dannydarussalam.com) ataupun diunduh melalui aplikasi SCOOP *Newsstand* (www.getscope.com). Kabar gembira lainnya kami tidak mengenakan biaya sama sekali bagi Anda yang ingin berlangganan. Oleh karenanya, saya mewakili tim redaksi menghimbau agar kabar gembira ini dapat Anda sebar luarkan kepada para kolega Anda. Sampaikan juga bahwa InsideTax hadir membawa misi untuk mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan Indonesia.

Sedikit berbeda dengan edisi terdahulu, InsideTax kini dikemas dengan sajian yang lebih menarik dengan adanya beberapa rubrik baru, seperti **InsideSolution**, **TaxTraveling**, **Taxonomics**, **Students'Corner**, dan tambahan karakter kartun baru **Juno & Clara**. Rubrik-rubrik tersebut sengaja kami sajikan untuk memenuhi harapan para pembaca yang menginginkan tambahan informasi pajak yang sifatnya lebih praktis, sederhana, menghibur, namun tetap informatif (menurut hasil survei InsideTax pada bulan Maret 2014 lalu).

Seperti judul pada sampul depan majalah, topik InsideHeadline yang dibahas kali ini ialah menyangkut hak-hak Anda sebagai Wajib Pajak. Indonesia sebagai bangsa yang dikenal dengan keramahannya, ternyata kurang ramah pada warga negaranya yang telah menyisihkan sebagian dari hartanya demi membiayai pengeluaran pemerintah. Pada rubrik InsideProfile, redaksi menyuguhkan laporan wawancara dengan pejabat dari DPP DKI Jakarta dan DPPKA Kota Depok untuk menggali lebih dalam terkait potensi, tantangan, dan strategi pemerintah daerah untuk dalam menggenjot penerimaan pajak.

Selain itu, pembaca juga disuguhi artikel menarik yang berusaha mengulas aspek perpajakan transaksi yang menggunakan Bitcoin di Indonesia yang ditulis oleh Suhut Tumpal Sinaga. Ada juga opini yang diusulkan oleh Sugeng Wardoyo mengenai Perubahan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Cerpen karya M. Arif Darmawan yang menjadi pemenang kedua dalam sayembara cerpen pajak juga turut mewarnai variasi konten di InsideTax edisi ini.

Sebagai penutup, kami tidak bosan untuk selalu mengajak pembaca untuk secara aktif berkontribusi dan menjadi agen-agen perubahan dalam mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan di Indonesia.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga terinspirasi.



Toni Febriyanto



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:

Dienda atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:
marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)

Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

TRANSFORMASI InsideTax



2007-2008

Cetak



2013-2014

Cetak



KINI

Digital



APA ITU INSIDETAX?

InsideTax adalah majalah yang diterbitkan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center.

InsideTax hadir dengan misi mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan Indonesia.

InsideTax berisikan informasi mengenai perkembangan dunia perpajakan baik domestik maupun internasional.

INSIDETAX BUKAN HANYA MENYAJIKAN BERITA PAJAK, TETAPI HADIR SEBAGAI REFERENSI UTAMA PAJAK ANDA.

MENGAPA INSIDETAX PENTING DIBACA?

InsideTax merupakan media terdepan dalam menyampaikan tren serta isu perpajakan kepada masyarakat.

InsideTax dikemas dengan sajian beragam rubrik unggulan yang sangat menarik serta rubrik yang informatif sekaligus menghibur.

InsideTax menyajikan berbagai pandangan kritis, isu-isu pajak terkini, ide-ide progresif, analisis mendalam yang objektif, serta solusi bagi masalah perpajakan Anda.

MENGAPA INSIDETAX BERTRANSFORMASI MENJADI MEDIA DIGITAL?

InsideTax peduli dengan isu lingkungan karena tidak lagi menggunakan kertas sebagai media publikasi.


InsideTax ingin menyapa lebih luas para pembaca yang berada di seluruh pelosok negeri hingga luar negeri.

InsideTax ingin memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengakses seluruh konten InsideTax langsung melalui website kami (www.dannydarussalam.com) ataupun melalui aplikasi SCOOP Newsstand (www.getscoop.com).




“Digital reading will completely take over. It's lightweight and it's fantastic for sharing. Over time it will take over.”

-BILL GATES-



KONTEN YANG DISUKAI
*survey pelanggan, Maret 2014



APA SAJA RUBRIK YANG INSIDETAX SAJIKAN KEPADA ANDA?

Inside HEADLINE, Inside REVIEW, Inside OPINION, Inside COURT, Inside REPORTASE, Inside REGULATION, Inside SOLUTION, Inside PROFILE, Taxonomics, Inside LIBRARY, Inside EVENT, Newsflash DOMESTIC, Newsflash INTERNATIONAL, Students' CORNER, Inside STORRIETTE, Tax TRAVELLING, Tax ENLIGHTENMENT, Inside INTERMEZZO, Inside CELEBRITY, Inside QUIZ, dan Calendar EVENT.

APA NILAI TAMBAH INSIDETAX DIBANDING MEDIA PAJAK LAINNYA?

InsideTax merupakan satu-satunya media perpajakan di Indonesia yang hadir dalam bentuk majalah digital dan dapat diunduh secara gratis.

Seluruh ulasan dalam majalah InsideTax ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan sehingga akan memperkaya wawasan pembacanya.


InsideTax didukung dengan ribuan referensi baik buku maupun jurnal yang tersedia di Perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center.

InsideTax menyajikan komparasi data perpajakan dengan negara lain.

Tim redaksi InsideTax terdiri dari para profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan pengalaman dalam melakukan riset. Dengan demikian, keandalan dan kualitas muatannya selalu terjaga.

Kontributor penulis InsideTax adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai isu perpajakan.

KINI INSIDETAX TERBIT SETIAP BULAN.




WAKTU TERBIT
*survey pelanggan, Maret 2014

BAGAIMANA ANDA DAPAT BERINTERAKSI?

Kami menerima tulisan, baik yang bersifat analisis maupun liputan kegiatan yang berkaitan dengan pajak. Kami juga membuka ruang interaksi yang lebih luas dengan adanya surat pembaca dan rubrik konsultasi (Inside Solution), di mana para pembaca dapat berkomentar dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan permasalahan pajak.

SIAPA PEMBACA INSIDETAX?

Pembaca InsideTax terdiri dari berbagai kalangan mulai dari aparat otoritas pajak, pengambil kebijakan di sektor perpajakan, praktisi pajak, konsultan pajak, eksekutif perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, para akademisi dan mahasiswa dalam bidang keilmuan ekonomi, akuntansi, perpajakan, dan hukum, hingga masyarakat umum yang gemar dengan isu perpajakan.



Majalah InsideTax menerima artikel, berita, saran, surat pembaca, dan siaran pers terkait dengan topik perpajakan. Materi disertai identitas, alamat, serta foto penulis dan dikirim ke email: insidetax@dannydarussalam.com



"InsideTax sangat membantu memperluas wawasan praktisi pajak, masyarakat umum, bahkan mahasiswa. Isinya tidak hanya seputar nasional tapi global."

INDAH KUSUMAWARDHANI
UNIVERSITAS INDONESIA

"Saya harap InsideTax bisa memuat wawancara dengan pejabat Ditjen Pajak, BKP dan instansi terkait lainnya mengenai aturan baru perpajakan."

MUHAMMAD IKBAL
PT MAAS STANDARD CONSULTING



"Semoga dapat terus meningkatkan kualitas isi majalahnya, terutama agar dapat diadakan lebih banyak kuis."

RADHINAL AHMADI
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

"Isi Majalah InsideTax sudah sangat lengkap dan variatif."

"Saya harap pembahasan dalam majalah InsideTax Tidak terlalu teoritis. Karena terlalu banyak rubrik/artikel memakai bahasan analisis yang mendalam. Sehingga sulit dimengerti bahasa tulisannya oleh orang awam ataupun orang yang ingin belajar pajak (baik untuk kalangan pemula ataupun orang awam). Namun, saya ingin majalah InsideTax terus memberikan informasi yang edukatif dan ter-up to date bagi pembaca setianya di setiap edisinya. Maju terus untuk majalah InsideTax dan tetap berikan kontribusi terbaik dalam dunia perpajakan di Indonesia."

SHERLEY
KANTOR AKUNTAN PUBLIK RATNA WIDJAJA



"Saya harap InsideTax dapat memuat pembahasan mengenai aspek perpajakan di berbagai bidang usaha seperti bagaimana penerapan pajak pada bisnis waralaba atau rumah sakit."

FENNY
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

"Sajian yang dibahas dalam setiap edisi majalah InsideTax sangat menarik dan sangat tepat untuk menambah wawasan mengenai dunia perpajakan tidak hanya dalam lingkup perpajakan nasional tapi juga internasional."

"Saya harap InsideTax dapat menyertakan pembahasan mengenai isu-isu pajak dalam dunia retail. Karena pembahasan mengenai isu pajak dalam dunia retail masih sangat minim."

NOVALINA FRANSISCA
PT. CIRCLE K



PENGUMUMAN PEMENANG KUIS
Teka Teki Silang InsideTax edisi 19.

Berhadiah buku "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional"

Muhammad Ikbal
PT Maas Standard Consulting



Venue: Hotel Borobudur, Jakarta | **SEMINAR**
June 24th 2014 at 08.00-17.30

Development of BEPS Issues and The Background BEPS Action Plan Presence

Speaker : Astera Primanto Bhakti (Direktur Badan Kebijakan Fiskal)*
Moderator : Dr. Ning Rahayu (Ketua Pelaksana Brevet Tax Center FISIP UI/
Ortax Researcher)

Session

1

The Overview of BEPS Action Plan, Related BEPS Schemes and Related Regulations

Speaker : Darussalam (Managing Director of Danny Darussalam Tax Centre)
Moderator : Adi Pratikto (Akademisi FEUI)

2

The Development and Trend of BEPS Issues in Indonesia

Speaker : Prof. John Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan 2 DJP)
Rina Helianti (Tax Manager of PT. Unilever Indonesia)*
Moderator : Christine Tjen (Akademisi FEUI)

3

Prediction and Future Development of Post-Execution of BEPS Action Plan in Indonesia Taxation and Business Practices

Speaker : All Speakers in Seminar
Moderator : Christine Tjen (Akademisi FEUI)

4



TAX SEMINAR AND TRAINING 2014

Comprehending The
Execution of Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS) Action
Plan and Its Impact in
Indonesia Taxation & Business
Practices

TRAINING | Venue: Hotel Borobudur, Jakarta
June 25th - 26th 2014 at 08.00-16.45

Session

1

Stateless Income, Hybrid Entities and Instrument Practice

Trainer : David Hamzah Damian (Partner, Tax Compliance and Litigation
Services, Danny Darussalam Tax Center)*

2

**Agressive Tax Planning Disclosure and The Collection and Abuse of Global
Information Practice**

Trainer : Danny Septriadi (Director Danny Darussalam Tax Center)

3

Transfer Pricing Scheme and Its Relation with BEPS Action Plan

Trainer : Permana Adi Saputra (Transfer Pricing Partner of PB Taxand)

4

Tax of Digital Commerce and Harmful Preferential of Tax Regime Practice

Trainer : Gunawan Pribadi (Deputy Director Badan Kebijakan Fiskal)*

5

Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules and Tax Treaty Abuse Practice

Trainer : Nazly Siregar (Tax Partner of Deloitte South East Asia)

6

Deductibility of Financing Expense Practice

Trainer : Bawono Kristiaji (Partner, Tax Research and Training Services, Danny
Darussalam Tax Center)



PRICE

	Seminar	Training	Full Package
S2/PPAK	1.550.000	2.550.000	3.700.000
Public	1.750.000	2.750.000	3.950.000

Official Learning
Partner:



Official Media
Partner:



Supported
By:



Sponsored By:



Media Partner:



people
passion
to lead





MEMAHAMI HAK-HAK ANDA SEBAGAI WAJIB PAJAK

Oleh: Toni Febriyanto dan Dienda Khairani





TONI FEBRIYANTO



DIENDA KHAIRANI

Toni Febriyanto dan Dienda Khairani adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

1. Pendahuluan

Konsep mengenai hak-hak Wajib Pajak (WP) dan perlindungan bagi WP sangat berkaitan erat dengan gagasan hak asasi manusia. Jika kita menilik sejarah, perkembangan mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dimulai sejak pasca-Perang Dunia Kedua. Namun, hak-hak WP baru mulai menjadi topik diskusi pada paruh kedua abad ke-20. Konsep hak asasi manusia telah memberikan pengaruh yang signifikan dan menjadi titik awal lahirnya ide mengenai hak-hak WP.¹

Memang sampai saat ini belum ada definisi yang diterima secara umum terkait dengan istilah hak-hak WP. Tapi, definisi yang dapat dijadikan landasan untuk memahami istilah tersebut terdapat pada konsep mengenai perlindungan WP² (*taxpayer protection*) yang digagas oleh A. van Rijn. Rijn mendefinisikan perlindungan WP sebagai sebuah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dimaksudkan untuk melindungi WP dari pemungutan pajak yang sewenang-wenang atau melanggar hukum dalam pandangan pembayar pajak, yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak. Berikut ini definisi perlindungan WP dari petikan aslinya:

“written or unwritten rules that are intended to protect taxpayers against tax levying by tax authorities, which tax levying by tax authorities, which tax levying could be illegal from the point of view of taxpayers.”

1 Bogumil Brzezinski, “Taxpayer’s Rights: Some Theoretical Issue,” dalam *Protection of Taxpayer’s Right European, International and Domestic Tax Law Perspective*, ed. Włodzimierz Nykiel dan Magorzata Sek (Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2009), 17.

2 Gagasan mengenai ‘taxpayer protection’ diungkapkan pertama kali oleh A. van Rijn, “A Comparative Study of Taxpayer Protection in Five Member Countries of the European Union,” dalam *Taxpayer Protection in the European Union*, ed. D. Albrechtse, H. van Arendonk (London: Kluwer Law International, 1998), 45.

Namun, definisi tersebut dirasa terlalu sempit karena hanya menitikberatkan pada perilaku otoritas pajak yang tidak patut atau menyimpang, terutama menyangkut kewenangannya dalam pengenaan pajak (aspek finansial saja). Sedangkan definisi perlindungan WP dalam arti yang lebih luas juga melibatkan beberapa aspek non-finansial dalam hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak.³ Sebagai contoh, otoritas pajak harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan atau dimintakan oleh WP untuk mengambil keputusan yang tepat berkenaan dengan keberlangsungan hidup dan usahanya, serta berbagai aktivitas lainnya yang menjadi bagian dari hak-hak WP.

Elemen Utama Hak-hak Wajib Pajak

Richard K. Gordon telah merangkum apa saja yang menjadi elemen utama hak-hak WP yang bersumber dari berbagai Undang-undang Administrasi Pajak ataupun Undang-undang Dasar.⁴ Misalnya saja, saat dimulainya proses pemeriksaan pajak, otoritas pajak harus menyampaikan penjelasan yang komprehensif kepada WP terkait hak-hak mereka miliki. Berikut ini elemen utama hak-hak WP yang sifatnya umum dan telah banyak dipraktikkan:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

WP memiliki hak agar segala informasi keuangan pribadinya yang telah diberikan benar-benar dijaga dan dijamin kerahasiaannya oleh pihak otoritas pajak. Namun, kerahasiaan ini dapat saja dihiraukan

3 Bogumil Brzezinski, “Taxpayer’s Rights: Some Theoretical Issue,” *Op.Cit.*, 19.

4 Richard K. Gordon, “Law of Tax Administration and Procedure,” dalam *Tax Law Design and Drafting*, ed. Victor Thuronyi, “Law of Tax Administration and Procedure,” (IMF: Washington D.C, 1996), 111-112.

dalam hal: (1) proses penyidikan kriminal yang dilakukan oleh penyidik di luar otoritas perpajakan (misalnya penyidik kepolisian), (2) ketika diperlukan dalam proses suatu putusan pengadilan, yaitu atas permintaan dari majelis hakim (adjudicator), dan (3) dalam kasus-kasus tertentu (misalnya dalam hal pengungkapan informasi yang dimintakan oleh pihak berwenang negara lain atas dasar perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati oleh kedua negara).

2. Notice (Pemberitahuan)

WP memiliki hak untuk diberitahukan atas penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak, suatu putusan pengadilan, ataupun tindakan penagihan terhadap aset-aset WP.

3. Reasonable Audits (Pemeriksaan yang Wajar)

WP memiliki hak untuk diaudit pada pada waktu yang wajar, di tempat yang masuk akal, dan dalam batas-batas yang wajar.

4. Explanation (Penjelasan)

WP memiliki hak untuk mendapat penjelasan atas dasar apa pajak mereka ditetapkan maupun penjelasan atas dasar argumen sebuah putusan pengadilan oleh majelis hakim.

5. Counsel (Kuasa Hukum)

WP memiliki hak selama berurusan dengan otoritas pajak dapat diwakili oleh profesional (konsultan atau kuasa hukum) yang kompeten.

6. Record (Hak untuk Memperoleh Notula Pertemuan)

WP memiliki hak untuk memperoleh notula hasil pertemuan dengan otoritas pajak serta memperoleh hasil seluruh notula putusan pengadilan.

7. Discovery (Hak untuk Menelusuri)

WP memiliki hak untuk menelusuri berbagai informasi dan bukti-bukti dalam proses penyelesaian kasus di pengadilan.

8. Hearing (Hak untuk Didengarkan)

WP memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya sebelum putusan

Kotak 1 - Hak-hak Wajib Pajak & Hak Asasi Manusia

Ifdhal Kasim*

Duncan Bentley membuat klasifikasi hak-hak Wajib Pajak ke dalam dua kategori besar: *primary legal rights*, dan *secondary legal rights*. Menurut Bentley, hak-hak legal utama (*primary legal rights*) tercantum dan dijamin dalam konstitusi dan perjanjian-perjanjian internasional. Yang tercakup dalam hak-hak ini, antara lain, adalah: hak atas kepemilikan (*rights to ownership*), hak atas perlakuan wajar (*to being treated fairly* atau *conduct of the administration*), hak atas informasi (*rights to information*), hak atas privasi (*rights to privacy*), hak atas banding terhadap putusan pengadilan pajak (*right of appeal from decision of a tax court*), larangan diskriminasi (*prohibition of discrimination*) dan seterusnya.

Hak-hak yang disebutkan di atas tercantum dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, yakni *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR). Perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia ini sudah kita ratifikasi sebagai bagian dari hukum nasional kita.

Sedangkan hak-hak legal sekunder (*secondary legal rights*), disisi yang lain, hak-hak Wajib Pajak yang dirumuskan ke dalam undang-undang setiap negara (*ordinary legislation*), menyediakan perlindungan bagi Wajib Pajak dalam konteks bekerjanya hukum. Hak-hak ini umumnya ditemukan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi pajak, pemungutan dan mekanisme penegakkannya. Tercakup kedalamnya baik hukum material (*substantive law*) maupun hukum formal (*procedural law*). Selain ditemukan di dalam perundang-undangan, *secondary legal rights* juga terdapat di dalam ranah hukum administrasi (*administrative law*), yang menyediakan hak-hak administratif sekunder (*secondary administrative rights*). Ini kita temukan dalam regulasi-regulasi yang dibuat baik oleh Menteri Keuangan maupun oleh otoritas pajak (Ditjen Pajak). Karakteristik dari hak-hak ini tidak sekuat hak-hak yang ditemukan dalam perundang-undangan yang disahkan oleh parlemen (DPR).

Mengacu pada klasifikasi yang dibuat Bentley, kita dapat mengatakan tidak ada jaminan dalam bentuk '*primary legal rights*' atas Wajib Pajak di Indonesia. Absennya perlindungan konstitusional terhadap hak-hak Wajib Pajak ini jelas merupakan kekurangan yang sangat fatal, mengingat kedudukan konstitusi sebagai "*superior to other laws*". Meskipun kekurangan ini masih bida diatasi dengan melengkapinya dengan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Artinya pembuatan Undang-undang (DPR) dan pemerintah (*tax administration*) terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut dalam penyelenggaraan pajak. Interaksi antara hukum nasional dan internasional tersebut dalam penyelenggaraan pajak. Interaksi antara hukum nasional dan internasional menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap Wajib Pajak di Indonesia.

* Ketua Komnas HAM Periode 2007-2012. Advocate Publica Law Firm. Penulis menggunakan fasilitas perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center untuk menghasilkan artikel ini.

pengadilan ditetapkan oleh majelis hakim.

9. *Appeal* (Hak untuk Mengajukan Keberatan, dan Banding)

WP memiliki hak kebebasan untuk mengajukan keberatan di tingkat administatif, banding hingga peninjauan kembali pada pengadilan tingkat akhir.

10. *Limitations* (Batasan-batasan)

Misalnya harus ada pembatasan suatu periode kapan Surat Ketetapan Pajak dapat ditetapkan. Namun, pembatasan ini dapat diabaikan dalam hal terindikasi adanya kecurangan dari pihak WP. Aturan tersebut harus ditentukan dalam hukum administrasi pajak.

2. Pentingnya Piagam Hak-hak Wajib Pajak

Piagam Wajib Pajak (*Taxpayer's Charter*) merupakan upaya untuk merangkum dan menjelaskan hak serta kewajiban WP dalam kaitannya dengan urusan pajak dalam bahasa yang lebih sederhana. Tujuan dari pembuatan Piagam WP adalah agar informasi mengenai hak dan kewajiban WP lebih mudah diakses secara luas dan dimengerti. Pada umumnya, Piagam WP terdiri atas panduan hukum yang bentuknya bukan berupa dokumen hukum. Karenanya, Piagam WP tidak akan memberikan penjelasan mengenai hak atau kewajiban selain yang telah diatur dan tercantum dalam undang-undang.⁵

Dalam tulisan ini, pembahasan mengenai Piagam WP hanya difokuskan pada hak-hak semata, tidak mencakup kewajiban yang mengikutinya. Lalu, sebenarnya apakah yang menyebabkan suatu ketentuan perpajakan harus dibatasi dengan disahkannya Piagam WP yang isinya menyangkut hak-hak WP di suatu negara?

Dalam perkembangannya, hak-hak WP telah menjadi komponen penting dalam setiap perumusan reformasi pajak di berbagai negara. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan

⁵ OECD Centre for Tax Policy and Administration, *General Administrative Principle-GAPO02 Taxpayers' Right and Obligations – Practice Note*, (2003), OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.

(*stakeholders*) yang semakin kritis hingga kebutuhan suatu negara untuk lebih meyakinkan investor asing agar menanamkan modalnya, sehingga memang negara perlu berupaya untuk memberikan perlindungan lebih kepada para WP-nya.

Ketika sadar akan hak-haknya dan merasa telah menerima perlakuan yang adil dan juga efisien (tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya) dari negara, WP tersebut akan cenderung lebih bersedia untuk taat dan patuh

terhadap kewajiban perpajakannya.⁶ Pemberian berbagai insentif juga perlu dilakukan negara untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Apabila kesadaran WP untuk membayar pajak di suatu negara sudah tinggi, secara otomatis akan mendorong peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Selain itu, adanya Piagam WP sangatlah penting karena dapat membentuk persepsi publik yang positif berupa jaminan rasa keadilan serta

menjaga integritas otoritas pajak dalam penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan.⁷

Dalam sistem demokrasi modern, WP tentu berharap untuk mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi hak-haknya sebagai WP. Misalnya saja, Polandia yang berkeinginan untuk menjadi negara maju, percaya bahwa hak-hak WP merupakan hak dasar yang harus dihormati. Sebagai informasi, sejak 1 Januari 2006 Polandia sudah

⁶ Duncan Bentley, *Op.Cit.*, 50.

⁷ *Ibid.*, 58.

Tabel 1 - Contoh Hak-hak Dasar dalam Piagam Wajib Pajak

Hak-hak Dasar	Penjelasan
Hak WP untuk diberitahu, dibantu, dan didengar	Otoritas pajak akan selalu memperlakukan WP dengan sopan-santun dan penuh perhatian serta berusaha untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Membantu WP untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya; • Menjelaskan kepada WP alasan dari keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak; • Menyelesaikan permintaan pengembalian (secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan); • Menjawab pertanyaan tertulis secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; • Menangani permintaan mendesak secepat mungkin; • Menjawab panggilan telepon WP dengan segera dan tanpa melakukan pengalihan yang tidak perlu; • Menghubungi kembali panggilan telepon WP secepat mungkin; • Menjaga agar biaya yang dikeluarkan oleh WP tetap minimum; • Memberikan kesempatan bagi WP untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum atau konsultan perpajakan bersertifikat untuk hadir selama penyelidikan pajak; • Mengirimkan hasil penyelidikan pada akhir penyelidikan kepada WP (secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan); • WP berhak menerima hasil penetapan pajak yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak yang mencakup dasar pengenaan pajak serta detail perhitungan pajak tersebut.
Hak untuk mengajukan keberatan, banding	Otoritas Pajak akan berusaha untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Sepenuhnya menjelaskan hak-hak WP dalam meminta ulasan kembali, mengajukan keberatan dan banding jika WP belum yakin atas penetapan pajak dan membutuhkan klarifikasi; • Meninjau kembali kasus WP jika WP menganggap otoritas pajak telah salah menafsirkan fakta-fakta, menerapkan aturan hukum secara tidak benar, atau tidak menangani kasus WP dengan benar; • Memastikan bahwa kajian yang telah dilakukan telah selesai secara komprehensif, profesional, dan tidak memihak pada pihak tertentu; • Memutuskan keberatan WP (secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan) kecuali otoritas pajak memerlukan informasi lebih lanjut untuk memprosesnya, atau isu-isu yang luar biasa kompleks; • Memberikan alasan jika keberatan yang diajukan oleh WP telah sepenuhnya atau sebagian dianulir; • WP hanya akan dimintakan informasi mengenai penyelesaian sengketa lebih lanjut jika perlu.
Hak WP untuk membayar pajak tidak lebih dari jumlah yang seharusnya	Otoritas Pajak akan bertindak dengan integritas dan netral dalam semua urusan perpajakan, sehingga WP hanya membayar pajak sesuai aturan dan berhak mendapatkan semua fasilitas pajak berupa kredit, manfaat, restitusi, dan hak-hak lainnya telah disediakan dan dapat dipergunakan.
Hak WP untuk memperoleh kepastian	Otoritas Pajak akan berusaha untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran tentang implikasi pajak dari tindakan yang dilakukan WP; • Memberikan kesempatan WP untuk berkonsultasi (bertanya) dengan otoritas pajak mengenai kewajiban perpajakannya dan memberikan kesempatan bagi WP untuk mempersiapkan data atau catatan sebagai bukti (records).
Hak WP atas privasi	Otoritas Pajak akan: <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan konfirmasi kepada WP ketika ingin mengecek apakah WP telah memenuhi kewajibannya dengan benar; • Mencari informasi yang relevan saja dengan pertanyaan konfirmasi tersebut; • Menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh, diterima, atau didapat.
Hak WP atas kerahasiaan	Otoritas Pajak akan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak akan menggunakan atau membocorkan informasi pribadi atau keuangan WP kecuali telah disetujui oleh WP secara tertulis dan telah disetujui oleh hukum yang berlaku; • Hanya mengizinkan petugas yang telah disahkan oleh hukum untuk menjalankan pemeriksaan data pribadi atau data keuangan WP.

Sumber: OECD Centre for Tax Policy and Administration, *General Administrative Principle-GAPO02 Taxpayers' Right and Obligations – Practice Note*, (2003), OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.

memperkenalkan aturan mengenai *Advance Pricing Agreements* (APA) berupa interpretasi aturan hukum yang sifatnya mengikat dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepastian aktivitas bisnis WP, terutama aktivitas bisnis dengan perusahaan afiliasinya.⁸ Dalam praktik internasional, APA merupakan sebuah kesepakatan antara WP dan otoritas pajak suatu negara terkait dengan pemilihan dan penerapan metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer (*transfer prices*).

3. Model Ideal Piagam Wajib Pajak

Dalam merancang Piagam WP, suatu negara terlebih dahulu perlu memperhatikan model Piagam Hak-hak WP yang sifatnya umum dan telah banyak diterapkan di banyak negara. Pemilihan Model Piagam WP yang tepat menjadi penting karena akan menjadi suatu perangkat yang sangat berguna bagi WP dan juga otoritas pajak dalam sistem pajak baik di lingkup domestik maupun internasional.⁹

Walau demikian, perlu diketahui bahwa tidak semua aturan dalam suatu Piagam WP itu dapat diaplikasikan atau cocok diterapkan bagi pelaksanaan sistem administrasi pajak di setiap negara. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa aturan yang akan menjadi turunan dari Piagam WP tersebut harus sejalan dengan: kebijakan, administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan, serta budaya negara tersebut.

Hingga saat ini, banyak negara belum memiliki Piagam WP, namun, dalam praktiknya WP di berbagai negara telah memiliki hak yang kurang lebih sama seperti hak-hak dasar yang diatur dalam Piagam WP pada umumnya. Berdasarkan hasil survei OECD pada tahun 1990¹⁰, sedikitnya ada 6 kategori hak-hak dasar yang melekat pada WP. Contoh hak-hak dasar WPWP beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1, perlu ditekankan bahwa berbagai contoh hak yang telah disebutkan dapat semuanya atau hanya beberapa saja yang dapat diaplikasikan dalam setiap administrasi pajak suatu negara. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam perancangan Piagam WP suatu negara harus menyesuaikan kondisi hukum, administratif pemerintahan, serta budaya di negara itu sendiri.

Survei di 37 Negara

Pada tahun 2013 lalu, ada tiga lembaga internasional yaitu *Asia Oceania Tax Consultants' Association* (AOTCA), *Confédération Fiscale Européenne* (CFE), dan *Society of Trust and Estate Practitioners* (STEP) mempublikasikan hasil survei mengenai hak-hak serta kewajiban WP di 37 negara yang kemudian dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Towards Greater Fairness in Taxation: A Model Taxpayer Charter (Preliminary Report)*. Dalam survei tersebut, ternyata Indonesia masuk menjadi salah satu negara partisipan, dan perlu diketahui bahwa besar pendapatan domestik bruto di 37 negara partisipan tersebut merepresentasikan lebih dari 73% jumlah pendapatan domestik bruto seluruh negara-negara di dunia (global). Survei ini dinilai cukup komprehensif karena mampu menunjukkan gambaran umum hak-hak serta kewajiban WP di seluruh dunia.¹¹

Tujuan survei ini dilakukan tidak lain untuk merancang sebuah Model Piagam WP berdasarkan sistem pajak modern yang dianut oleh negara-negara partisipan. Piagam ini berisikan uraian mengenai hak-hak WP yang dihubungkan dengan kewajiban mereka yang semuanya diatur dalam hukum domestik masing-masing negara.¹² Adapun, rancangan model piagam ini dibuat agar dapat membina hubungan yang baik antara WP dan negara (otoritas pajak) sehingga tercipta hubungan saling memercayai, saling menghormati, dan penuh rasa tanggung jawab.¹³ Model ini juga

mengatur bahwa untuk memenuhi hak-hak WP, otoritas pajak berkewajiban untuk melakukan perbaikan pada sistem administrasi pajak sehingga dapat mengurangi beban kepatuhan, serta mendorong kepatuhan sukarela dari WP.¹⁴

Berdasarkan hasil survei di 37 negara tersebut, ternyata tidak semua negara partisipan memiliki Piagam WP. Tercatat hanya ada 15 negara yang memiliki Piagam WP, namun beberapa di antaranya tidak memiliki fasilitas ataupun layanan untuk mengakses dokumen Piagam WP secara langsung.¹⁵ Berdasarkan survei, Indonesia sendiri tercatat tidak memiliki Piagam WP. Dari 15 negara yang tercatat memiliki Piagam WP, dipilih 4 negara yaitu: Inggris, Australia, Kanada, dan Hongkong. Keempatnya dijadikan tolak ukur mengenai hak-hak WP apa sajakah yang pada umumnya dicantumkan dalam Piagam WP (Lihat Tabel 2).

Dengan melihat perbandingan hak-hak WP pada empat negara tersebut ternyata ditemukan banyak persamaan dan juga kemiripan hak-hak WP yang diatur, seperti: berhak mendapatkan perlakuan yang sopan, profesional, dan adil; berhak memperoleh akses informasi pajak dengan mudah; berhak memperoleh perlindungan atas privasi dan kerahasiaan, berhak mengungkapkan keluhan, mengajukan keberatan dan banding; serta berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum atau konsultan pajak bersertifikasi.

Kemiripan tersebut sepertinya juga dipengaruhi oleh faktor historis. Ketiga negara yang dijadikan sampel studi komparasi (Inggris, Australia, dan Kanada) merupakan negara yang tergabung dalam Negara Persemakmuran (*commonwealth countries* yang merupakan negara-negara bekas jajahan Britania). Negara-negara persemakmuran memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan berbagai perjanjian hak

8 "Protecting the Rights of the Polish Taxpayer," *International Tax Review* (Oktober 2007).
9 *Ibid.*, 58.

10 OECD Centre for Tax Policy and Administration, *Taxpayers' Right and Obligations: A Survey of the Legal Situation in OECD Countries*, (1990), OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.

11 Michael Cadesky, Ian Hayes, dan David Russell, *Towards Greater Fairness in Taxation: A Model Taxpayer Charter (Preliminary Report)*, (United Kingdom: Full Spectrum Print Media, 2013), 19.

12 *Ibid.*, 20.

13 *Ibid.*, 21.

14 *Ibid.*, 21-22.

15 *Ibid.*, Appendix 3 (*Taxpayer charter in participating countries*), 215.

asasi manusia internasional lainnya.¹⁶

Lantas, mengapa suatu Model Ideal

16 The Commonwealth, "Human Rights," Internet, dapat diakses melalui <http://thecommonwealth.org/commonwealth-charter-section/human-rights>

Piagam WP perlu dibuat?

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aturan mengenai hak-hak WP, baik yang jelas termaktub dalam isi Piagam WP maupun yang tertuang di dalam undang-undang perpajakan,

ternyata aturan tersebut masih memiliki satu atau beberapa kekurangan sebagai berikut¹⁷:

- Hak-hak WP yang diatur pada

17 Ibid., 20.

Tabel 2 - Isi Piagam WP di Inggris, Australia, Kanada, dan Hongkong

Inggris	Australia	Kanada	Hongkong
<p>WP dapat mengharapakan Otoritas Pajak Inggris untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghormati WP. • Membantu WP untuk mendapatkan kepastian hukum. • Memperlakukan WP dengan jujur. • Memperlakukan WP secara adil. • Memperlakukan WP secara profesional dan tetap menjaga integritas. • Melawan orang yang dengan sengaja melanggar aturan dan menentang orang-orang yang mencari celah suatu aturan. • Melindungi informasi WP dan menghormati privasi WP. • Menerima perwakilan dari WP. • Membantu WP dalam mengefisienkan compliance cost. 	<p>WP dapat mengharapakan Otoritas Pajak Australia untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperlakukan WP secara adil dan layak. • Memercayai informasi yang telah WP berikan sebagai informasi yang lengkap dan akurat, kecuali otoritas pajak memiliki alasan untuk berpendapat sebaliknya. • Menawarkan layanan dan bantuan profesional kepada WP. • Memperkenankan WP untuk diwakili atau didampingi oleh seseorang (penasihat hukum atau konsultan pajak) yang dianggap berkompeten. • Menghormati privasi WP. • Menjaga kerahasiaan informasi WP. • Memberikan akses informasi perpajakan kepada WP. • Memberikan kepastian hukum. • Memberikan penjelasan atas putusan yang diberikan kepada WP. • Memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. • Menghormati hak WP untuk mengajukan keluhan. • Memberikan kemudahan bagi WP dalam mematuhi aturan perpajakan. • Memenuhi segala tanggung jawab pada parlemen dan masyarakat (WP). 	<p>Hak-hak WP yang dilindungi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WP hanya perlu membayar sejumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perpajakan. • WP berhak memperoleh layanan dalam dua bahasa resmi. • WP berhak mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan • WP berhak mengajukan tinjauan kembali dan mengajukan keberatan/banding. • WP berhak mendapatkan perlakuan yang profesional, sopan, dan adil. • WP berhak mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, jelas, serta tepat waktu. • WP berhak untuk tidak membayar Pajak Penghasilan yang terhutang dalam sengketa sebelum mendapatkan hasil peninjauan kembali sesuai dengan hukum yang berlaku. • WP berhak mendapatkan kepastian hukum. • WP berhak menyampaikan keluhan dan mendapatkan penjelasan dari otoritas pajak berdasarkan hasil temuan. • WP berhak untuk memperhitungkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan ketika menjalankan ketentuan perpajakan. • WP berhak meminta pertanggungjawaban dari otoritas pajak terkait dengan putusan yang diambil. • WP berhak mendapatkan pembebasan dari denda dan bunga dalam keadaan mendesak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. • WP berhak menerima pelayanan terbaik dan memperoleh laporan pertanggungjawaban tahunan. • WP berhak mendapatkan arahan tentang skema pajak yang ditawarkan dari otoritas pajak. • WP berhak untuk diwakili oleh orang pilihan WP. • WP berhak mengadakan pelayanan dan meminta peninjauan formal tanpa perlu merasa takut atau cemas. 	<p>Hak-hak WP yang dilindungi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pemenuhan kewajiban perpajakan: WP hanya perlu membayar sejumlah pajak yang terhutang diatur dalam undang-undang perpajakan. • Hak mendapatkan perlakuan Sopan : WP berhak mendapatkan perlakuan sopan dari otoritas pajak • Hak mendapatkan layanan yang profesional: WP berhak menerima pelayanan secara tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan dan mendapatkan bantuan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dari otoritas pajak. Dan otoritas pajak akan bertindak secara imparial, profesional dan adil • Hak atas privasi dan kerahasiaan: WP berhak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi yang diberikan dan informasi tersebut hanya akan dipergunakan untuk tujuan hukum serta tidak akan diungkapkan kepada siapapun, kecuali diizinkan oleh undang-undang. • Hak mengakses Informasi: WP berhak mendapatkan akses informasi pajak sesuai dengan ketentuan hukum. • Hak mendapatkan layanan bilingual: WP berhak memperoleh layanan dalam bahasa Cina atau Inggris, sesuai dengan pilihan WP. • Hak mengungkapkan keluhan dan mengajukan banding: Jika WP tidak puas dengan layanan yang diberikan, WP berhak untuk memberikan komentar, keluhan dan saran kepada otoritas pajak ataupun ombudsman. Jika WP tidak setuju dengan jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan, WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

Sumber:

- Australia: Piagam Para Wajib Pajak, "Apa yang Perlu Anda Ketahui," Internet, dapat diakses melalui: http://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CR/downloads/cor00262857_taxpayerscharter_Indonesian.pdf
- Inggris: HM Revenue & Customs, "Your Charter," Internet, dapat diakses melalui: <https://www.gov.uk/government/publications/your-charter>
- Kanada: Canada Revenue Agency, "Taxpayer Bill of Rights Guide: Understanding your rights as a taxpayer," Internet dapat diakses melalui: <http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/txpybrllrghts/menu-eng.html>
- Hongkong: Inland Revenue Department, "Who is the Taxpayer's Charter for?" Internet, dapat diakses melalui: <http://www.ird.gov.hk/eng/abo/tax.htm>

Kotak 2 - Daftar Pasal yang Diusulkan dalam Model Piagam WP

Pasal 1: Pembukaan dan Tujuan	Pasal 18: Perundang-undangan pajak yang berlaku surut (retroaktif)
Pasal 2: Definisi	Pasal 19: Penghapusan pajak berganda
Pasal 3: Apa saja yang dicakup?	Pasal 20: Sanksi berupa denda dan hukuman
Pasal 4: Siapa saja yang tercakup?	Pasal 21: Pengungkapan informasi secara sukarela
Pasal 5: Ketentuan umum	Pasal 22: Proses penyusunan undang-undang dan konsultasi
Pasal 6: Pengisian dan petunjuk pelaporan pajak	Pasal 23: Penetapan pajak berdasarkan pada hukum
Pasal 7: Proses penetapan pajak	Pasal 24: Kesetaraan WP
Pasal 8: Proses pemeriksaan	Pasal 25: Hal-hal mengenai Penasihat Pajak
Pasal 9: Proses keberatan dan banding	Pasal 26: Pelanggaran Piagam Hak-hak WP
Pasal 10: Bantuan bagi WP	Pasal 27: Pemungutan pajak dan penerapan sanksi
Pasal 11: Standar pelayanan	Pasal 28: Penghindaran pajak
Pasal 12: Peraturan dan interpretasi	Pasal 29: Penggelapan pajak dan perilaku tidak jujur
Pasal 13: Pencatatan WP	Pasal 30: Ketentuan khusus Uni Eropa
Pasal 14: Kerahasiaan	Pasal 31: Kesesuaian dengan hukum domestik
Pasal 15: Administrasi pajak secara umum	Pasal 32: Implementasi dan isu transisi
Pasal 16: Beban pembuktian	Pasal 33: Amendemen piagam
Pasal 17: Standar penyusunan undang-undang pajak	Pasal 34: Penutup

Sumber: Michael Cadesky, Ian Hayes, dan David Russell, *Towards Greater Fairness in Taxation: A Model Taxpayer Charter (Preliminary Report)*, (United Kingdom: Full Spectrum Print Media, 2013), 34.

umumnya bersifat tidak mengikat secara hukum, sehingga seringkali diabaikan oleh WP, konsultan pajak, dan otoritas pajak.

- Cakupan hak-hak WP yang diatur tidaklah komprehensif.
- Hak-hak WP diakui dalam istilah yang sangat umum, dan dalam praktiknya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Isi piagam WP sebagian besar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, dengan fokus utama pada upaya penegakan hukum, dan tidak begitu terasa manfaatnya.
- Tidak adanya upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki administrasi pajak yang bertanggung jawab kepada WP.
- Tidak ada ketentuan yang berhubungan dengan standar penyusunan undang-undang pajak atau tidak adanya proses konsultasi dalam melakukan perubahan undang-undang pajak.

Dalam perancangan (*drafting*) Model Piagam WP, para kontributor

buku ini (pakar pajak internasional) memang sengaja merancang Model Piagam tersebut menyerupai Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Internasional OECD *Tax Treaty Model* dan UN *Tax Treaty Model*, namun bedanya draf Model Piagam ini dirancang sebagai bentuk deklarasi unilateral, bukan perjanjian bilateral sebagaimana draf pada Model P3B.¹⁸ Daftar pasal-pasal yang diusulkan dalam Model Piagam WP dapat dilihat pada Kotak 2.

4. Gambaran Umum Hak-hak Administratif WP di Indonesia

Walaupun salah satu ciri khas dari pajak adalah 'dapat dipaksakan', namun dalam pemungutan dan penarikan pajak yang dilakukan oleh negara (otoritas pajak) tentu tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Hal ini telah tegas diamanatkan di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 23A UUD 1945 beserta amendemennya yang menyatakan bahwa:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

¹⁸ *Ibid.*, 33.

Hal ini memiliki pengertian bahwa negara tidak boleh sepihak dalam memungut pajak, negara harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terlebih dahulu. Jadi, semua jenis pemungutan pajak kepada rakyat yang diatur di luar undang-undang dapat digolongkan sebagai perampokan oleh negara, sebagaimana slogan yang mungkin sudah lazim kita dengar yaitu: '*No taxation without representation*' atau '*Taxation without law is robbery*'.

Dalam rangka untuk memberikan keadilan dan menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara sebagai pembayar pajak, Indonesia telah mengakomodasinya di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai amanat konstitusi. Gambaran mengenai hak-hak administratif WP yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

5. Penutup

Sejarah membuktikan bahwa pungutan pajak telah lama diberlakukan oleh pemerintah suatu bangsa di seluruh

Tabel 3 - Hak-hak Administratif Wajib Pajak dalam UU Perpajakan Indonesia**Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak**

- Jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara yaitu; melalui Surat Pemberitahuan (SPT), ataupun dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Hak Kerahasiaan bagi Wajib Pajak

WP mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Hak untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, WP dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

Hak Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, WP dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25

WP mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan alasan-alasan tertentu, WP dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Hak untuk Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, WP dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

WP mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

WP mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

WP mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

Sumber: "Hak-hak WP" Internet, dapat diakses melalui: <http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak>

dunia kepada para penduduknya. Pajak, sudah dikenal sejak beberapa abad yang lalu dengan berbagai sebutan yang berbeda. Pada zaman Firaun misalnya, bangsa Mesir membayar pajak yang dihitung berdasarkan naik turunnya sungai Nil. Pada zaman Romawi kuno, beban pemajakan tidak dibiayakan pada penduduk Romawi asli melainkan dibebankan pada penduduk yang tinggal di negeri atau daerah yang menjadi kekuasaan kekaisaran Romawi. Perang yang dimenangkan oleh bangsa Romawi memungkinkan mereka untuk merebut kekayaan dari negeri atau bangsa lain yang ditaklukkan, kemudian mereka untuk memberlakukan pajak pada negeri tersebut untuk membiayai pemerintahan Romawi.¹⁹

Saat ini segala perundang-undangan yang mengatur pajak pada penduduk suatu negara harus tetap sesuai dengan

kewajiban yang diatur dalam undang-undang dasar (konstitusi) negara tersebut. Hubungan ideal antara WP dengan otoritas pajak seharusnya layaknya hubungan antara konsumen dan penjual, yang mana penjual (negara) memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi konsumen (WP) untuk membeli barang dan jasa yang mereka inginkan.²⁰

Namun, pada praktiknya negara terus mencari cara untuk memungut pajak sebesar-besarnya dari warga negara, sementara di lain sisi WP terbiasa mencari celah untuk meminimalkan beban pajak. Kondisi ini kerap terjadi karena posisi WP dinilai tidak memiliki kekuatan yang setara (*unequal*) dengan otoritas pajak. Hal ini memungkinkan terjadinya perselisihan di antara kedua pihak, dan biasanya WP menjadi pihak yang harus menerima aturan yang telah

ditetapkan oleh otoritas pajak dengan hanya mendapatkan sedikit dari hak perpajakannya.²¹

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa masalah terjadi karena adanya ketidaksetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh WP dengan otoritas. Oleh karenanya, untuk meminimalkan adanya ketimpangan antara kepentingan WP dan kepentingan negara, diperlukan adanya suatu kesepakatan yang mengatur secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami mengenai hak WP dan juga hak negara. Dengan demikian, di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kesewenangan dari pihak otoritas pajak dalam memungut pajak dan bagi WP pun akan memiliki perlindungan akan hak-haknya. Di sinilah peranan Piagam WP akan terasa begitu penting. Dengan piagam ini, WP akan memiliki posisi yang lebih setara dan dapat

19 Beric Croome, *Taxpayers' Rights: In South Africa* (Claremont: Juta & Co, Ltd, 2010), 1.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

berhak menuntut apabila mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ataupun pelayanan yang tidak profesional dan tidak efisien dari otoritas pajak di negaranya.

Sungguh disayangkan, hinggasaat ini Piagam WP belum menjadi kebutuhan yang diperjuangkan. Atas hal ini, Indonesia dapat dikatakan tertinggal, bahkan dengan beberapa negara lain yang tingkat kesejahteraannya relatif berada di bawah Indonesia. Sebagai contoh, beberapa negara Afrika seperti: Afrika Selatan, Rwanda, dan Kenya telah memiliki Piagam WP, yang menunjukkan komitmen negara tersebut untuk melindungi hak-hak WP.

Di Indonesia, hak-hak WP yang sifatnya administratif memang telah diatur di dalam undang-undang perpajakan, khususnya di dalam UU KUP (lihat Tabel 3). Namun, dalam praktiknya WP sendiri tidak begitu peduli dan tidak mengetahui akan hak-haknya sebagai WP, sementara otoritas pajak pun sering kali mengabaikan hak-hak dari WP dengan alasan untuk pengamanan penerimaan negara. Contohnya, WP sering dihadapkan kendala dan kesulitan dalam hal pengajuan restitusi pajak atas pajak yang lebih ia bayarkan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset DANNY DARUSSALAM Tax Center diketahui bahwa lamanya waktu

rata-rata putusan pengadilan pajak (yang diputus pada tahun 2013) atas pengajuan Banding dan Gugatan sejak Surat Banding dan Surat Gugatan diterima, diputuskan dalam jangka waktu 463 hari (1 tahun 3 bulan 8 hari). Padahal, aturan di dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa di pengadilan pajak seharusnya tidak lebih dalam jangka waktu 12 bulan (Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding) dan tidak lebih dalam jangka waktu 6 bulan (Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan).²²

Oleh karenanya, agar hak-hak WP di Indonesia dapat lebih terlindungi penting bagi pemerintah untuk segera membuat suatu Piagam WP yang isinya lebih mudah untuk dipahami dan lebih dikenal (populer) oleh para WP. Pemberian pelayanan prima serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak WP, tentunya akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi WP, yang akan berdampak positif pada kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara.

Sebagai penutup, akan sangat

menarik untuk kita cermati bersama pertanyaan berikut. Apakah para calon presiden Republik Indonesia yang bertanding di Pilpres 2014 memiliki komitmen terhadap perlindungan hak-hak kita sebagai WP? Kita tentu berharap presiden baru yang akan terpilih nanti dapat benar-benar memperjuangkan hak-hak WP (yang sebenarnya sudah ada, namun sering kali dihiraukan). Presiden terpilih harus mengesahkan Piagam WP sebagai bentuk dukungan dari perlindungan terhadap hak-hak WP, serta dapat membuat berbagai terobosan untuk menjadikan kegiatan membayar pajak sebagai bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) rakyat Indonesia.

Ⓜ

“Pada praktiknya negara terus mencari cara untuk memungut pajak sebesar-besarnya dari warga negara, sementara di lain sisi WP terbiasa mencari celah untuk meminimalkan beban pajak. Kondisi ini kerap terjadi terjadi karena posisi WP dinilai tidak memiliki kekuatan yang setara (*unequal*) dengan otoritas pajak.”



²² Hasil riset lengkap mengenai Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2013 ini akan segera dipublikasikan pada DDTC *Working Paper* edisi selanjutnya.

Tax Gathering WP di Lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat



Pada hari Rabu, 16 April 2014, Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Barat mengadakan *Tax Gathering* bersama Wajib Pajak (WP) dengan tema “Sinergi Membangun Negeri” di Ballroom Grahadika Hotel Mercure Jakarta Kota.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah menunaikan pembayaran pajaknya dalam jumlah signifikan dan sebagai salah satu upaya untuk lebih mendekatkan hubungan baik antara Ditjen Pajak dengan Wajib Pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat mengundang perwakilan Wajib Pajak dari 11 KPP yang berada di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat, dengan rincian 50 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 120 Wajib Pajak Badan. Acara ini juga dihadiri oleh 60 pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat dan 20 tamu undangan.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat, Sakli Anggoro mengungkapkan dalam upaya penggalan potensi pajak Ditjen Pajak menyadari bahwa masih banyak kendala dan masalah serius yang harus segera ditangani, namun Ditjen Pajak akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

Karena tanpa sinergi dari Ditjen Pajak, Wajib Pajak, dan seluruh pihak terkait, niscaya tugas yang diemban Ditjen Pajak akan terasa sangat berat.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada 11 perwakilan Wajib Pajak Badan dan 11 perwakilan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta acara penyampaian testimoni dari 2 orang perwakilan Wajib Pajak. Ricardo Warjono, salah satu perwakilan Wajib Pajak dalam testimoninya berharap agar sikap profesionalisme, integritas, dan objektivitas yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini semakin ditingkatkan.

Untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak agar bersinergi meningkatkan pembayaran pajak sebagai kontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional, Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat mengundang Darussalam selaku *Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center dan Ignasius Jonan selaku Direktur Utama PT. KAI sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Darussalam menjelaskan bahwa hubungan antara Wajib Pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak harus dilandasi oleh tiga pilar, yaitu saling percaya (*mutual trust*), saling memahami fungsi masing-masing pihak (*mutual understanding*), dan saling terbuka (*mutual open*). Menurutnya, era kerahasiaan dalam pajak kini segera berakhir. Di dunia

internasional sudah memasuki era keterbukaan antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak, termasuk keterbukaan akses data perbankan. Akan ada kewajiban antarnegara untuk saling menukarkan informasi mengenai aset keuangan yang dimiliki oleh warga negara asing yang tersimpan di suatu negara baik diminta ataupun secara otomatis. Darussalam juga sangat mengapresiasi para Wajib Pajak yang patuh, ia menilai bahwa setiap pembayar pajak adalah pahlawan pembangunan yang sesungguhnya.

Sedangkan, Jonan dalam kesempatan ini menceritakan pengalamannya sehubungan dengan pajak. Dulu sewaktu ia berusia 27 tahun dan masih berdomsili di Jawa Timur, ia dua kali terpilih (pada tahun 1993 dan 1994) mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pembayar pajak terbesar se-Jawa Timur padahal beliau hanya bekerja sebagai pegawai swasta, bukanlah seorang pengusaha kaya. Semenjak Jonan memimpin PT. KAI pada tahun 2009 silam, ia telah berhasil meningkatkan pendapatan PT. KAI dari perusahaan milik negara yang sering merugi hingga menjadi BUMN kini berpendapatan hampir Rp 10 Triliun dan telah berkontribusi menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp 700 miliar. 🌟

-Toni Febriyanto



Open Indonesian Forum: Kerahasiaan Data Nasabah vs Tax Ratio

Kerahasiaan data nasabah adalah bagian dari kerahasiaan yang difasilitasi oleh bank (*bank secrecy*). Prinsip kerahasiaan bank juga diadopsi di Indonesia dan telah diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000, dengan pengecualian pada Pasal 2 ayat (4), yang menyebutkan bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka untuk kepentingan perpajakan (kasus hukum perpajakan).

OECD belum lama ini mengeluarkan panduan teknis mengenai kerja sama pertukaran informasi antara otoritas perpajakan antarnegara. Panduan teknis ini berisi jenis informasi akun keuangan yang bisa dipertukarkan antar-otoritas serta mekanisme yang disepakati antarlembaga keuangan, seperti mekanisme *common reporting and due diligence standard* meliputi rekening pendapatan investasi dari bunga, dividen, dan asuransi. Lembaga keuangan yang wajib melakukan transparansi rekening adalah perbankan, lembaga kustodian, dan lembaga terkait keuangan lain, seperti perusahaan sekuritas dan asuransi.

Panduan teknis yang dikeluarkan OECD mendapat respon positif dari pihak Direktorat Jenderal Pajak karena dapat meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*) yang selama ini sulit dicapai, terlebih jika berhubungan dengan data nasabah. Namun, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS) menolak jika data nasabah harus dibuka karena khawatir akan meruntuhkan kepercayaan nasabah kepada bank.

Oleh karenanya, untuk memfasilitasi segala bentuk argumentasi yang berkaitan dengan kerahasiaan data nasabah bank, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi (FOI Network Indonesia) bekerjasama dengan Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) berinisiatif menyelenggarakan sebuah forum diskusi yang diberi bertema “Kerahasiaan Data Nasabah vs *Tax Ratio*”.

Diskusi ini dipandu oleh seorang fasilitator dan mengundang tiga orang narasumber, yaitu Darussalam (*Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center), Alamsyah



Dari kiri-kanan: Alamsyah Saragih, Darussalam, dan Enny Sri Hartati

Saragih (*Senior Advisor*, PATTIRO), dan Enny Sri Hartati (Direktur Riset, INDEF). Diskusi yang berlangsung di salah satu restoran di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2014 dihadiri oleh wartawan dari berbagai media nasional baik cetak maupun *online*.

Dalam paparannya, Darussalam menerangkan bahwa sebenarnya dalam UU Perbankan sendiri memerintahkan pihak bank untuk memberikan keterangan data keuangan nasabahnya demi kepentingan perpajakan kepada pejabat pajak. Ketentuan serupa juga termaktub dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam ketentuan tersebut, ada tiga hal yang bisa diakses oleh pajak terkait data nasabah, yaitu dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penyidikan pajak. Isu ini mengemuka karena adanya kekhawatiran dari pihak Ditjen Pajak dalam pembahasan amandemen UU Perbankan justru akan mempersempit pintu kewenangan Ditjen Pajak untuk mengakses informasi nasabah bank. Pada kesempatan tersebut,

Darussalam menyarankan kewenangan Ditjen Pajak untuk mengakses data nasabah bank harus

ditambah dengan klausul dalam rangka penggalan potensi pajak dan akses data perbankan dapat dimintakan berdasarkan permintaan (*request*) ataupun otomatis. Namun, demi keseimbangan hak Wajib Pajak, pihak nasabah bank (Wajib Pajak) harus diberitahu terlebih dahulu oleh pihak bank jika datanya harus dibuka untuk tujuan pajak, dan yang terpenting Ditjen Pajak tidak boleh sembarangan ataupun menyalahgunakan kewenangannya atas data nasabah yang mereka peroleh.

Senada dengan Darussalam, Alamsyah menilai *tax ratio* di Indonesia yang hingga saat ini masih berkisar di angka 12% disebabkan ketidakmampuan Kementerian Keuangan membuat kebijakan yang memberikan kewenangan lebih kepada Ditjen Pajak.


Menurutnya Ditjen Pajak berwenang mengakses informasi nasabah bank, meskipun UU Perbankan belum direvisi. Pajak pada dasarnya ialah hak publik yang melekat pada individu. Oleh sebab itu kerahasiaan informasi pajak dalam batas tertentu menjadi suatu hal yang tidak relevan. Ditjen Pajak sebagai organ negara seharusnya tidak dapat dibatasi kewenangannya dalam mengakses informasi nasabah dengan

alasan privasi. Kerahasiaan perbankan berlaku bagi masyarakat secara umum, tetapi tidak terhadap otoritas publik yang bertugas untuk menyelenggarakan pemajakan.

Sementara itu, untuk memastikan tingkat kedalaman informasi pajak yang terbuka bagi publik, maka perlu diuji alasan-alasan kerahasiaan berdasarkan UU versus kepentingan publik. Menurut Alamsyah, Komisi informasi adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk memastikan status informasi tersebut.

Selanjutnya, Enny berpendapat bahwa perbankan tidak perlu khawatir dengan upaya pemerintah membuka data nasabah untuk keperluan perpajakan karena hal tersebut tak akan menyebabkan terjadinya *capital flight*. Enny menilai, di negara manapun

seseorang menyimpan uang (dana), pasti akan dikenai kewajiban. Sehingga, tidak ada alasan bagi nasabah untuk takut, jika Indonesia menerapkan keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan. Kecuali, jika sumber dana yang disimpan memang bermasalah.

Darussalam juga sependapat bahwa terbukanya akses data perbankan untuk tujuan perpajakan tidak akan menimbulkan *capital flight*. Menurutnya pada era sekarang ini, pajak memerlukan adanya 3 hal, yaitu kepercayaan, keterbukan, dan saling kerjasama. 

-Toni Febriyanto

“Kewenangan Ditjen Pajak untuk mengakses data nasabah bank harus ditambah dengan klausul dalam rangka penggalan potensi pajak dan akses data perbankan dapat dimintakan berdasarkan permintaan (request) ataupun otomatis.”



DKI JAKARTA: OPTIMIS CAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK

“Optimis dapat mencapai target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 32,8 triliun melalui delapan belas (18) strategi.”

Robert L. Tobing



Bukan tanpa usaha dan kerja keras untuk mencapai hasil yang optimal. Begitupun dengan Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DPP) DKI Jakarta, usaha dan kerja keras yang dilakukannya mampu membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu melampaui target penerimaan pajak daerah dalam kurun 4 tahun terakhir ini (2010-2013). Prestasi yang patut dibanggakan, untuk dijadikan panutan bagi daerah lain dalam mencapai target penerimaan pajaknya. Tak berhenti sampai disitu, kinerja DPP DKI Jakarta pun terus ditingkatkan, target penerimaan pajak pada tahun ini dinaikkan menjadi Rp 32,5 triliun atau meningkat hampir 10 triliun dari target tahun 2013.

Untuk menggali lebih jauh mengenai potensi, tantangan, dan strategi DPP DKI Jakarta mencapai target penerimaan pajak tahun ini, tim redaksi InsideTax yaitu Toni Febriyanto dan Indah Kurnia berkunjung ke kantor DPP Provinsi DKI Jakarta untuk berbincang dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Penggabungan Pajak Daerah, Robert L. Tobing, yang didampingi oleh Aulia Salman selaku Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah, Eki Darmayanti selaku Kepala Seksi Perencanaan Pajak Daerah, dan Abrar Saputra staf Perencanaan Pajak Daerah. Berikut rangkuman hasil wawancaranya:

Primadona Penerimaan DKI Jakarta

Pemuktahiran data, diungkapkan oleh Robert merupakan strategi intensifikasi pajak sebagai penunjang tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Sebagai informasi, pada tahun 2013 DPP DKI Jakarta mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 23,36 triliun yang berhasil melampaui target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp 22,61 triliun.

Robert mengungkapkan, pemuktahiran data ini dilakukan oleh 43 Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yang untuk memastikan akurasi terhadap data yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait pendaerahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2), dan melakukan updating terhadap data atau kondisi yang ditemukan di lapangan.

Robert mengungkapkan, dari pemuktahiran data tersebut ditemukan banyak sekali data yang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang saat ini. "Misalnya dahulu tercatat tanah kosong, sekarang sudah dibangun bangunan tiga lantai", ujar Robert.

Selain melakukan pemuktahiran data, untuk mencapai target penerimaan pajak pihaknya juga tengah menggarap potensi pajak properti dan pajak lainnya yang selama ini merupakan primadona penyumbang penerimaan terbesar DKI Jakarta, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBB-P2 serta BPHTB.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan BBN-KB mencapai Rp 5,82 triliun, PKB sebesar Rp 4,40 triliun, PBB-P2 sebesar 3,6 triliun, dan BPHTB sebesar 3,2 triliun. Robert menilai penerimaan BPHTB dan PBB-P2 ini merupakan prestasi yang membanggakan, mengingat instansinya baru mengelola BPHTB di tahun 2011 dan PBB-P2 di tahun 2013.

Kinerja Pajak Online

Sejak penerapan pajak *online* untuk memajaki pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dengan target untuk menjangir 10 ribu Wajib Pajak, hingga saat ini sudah hampir 4 ribu yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak. Dengan penerapan sistem *online*, Robert menilai sistem ini telah mampu mengangkat penerimaan yang cukup signifikan dan melebihi dari apa yang ditargetkan untuk jenis pajak restoran dan pajak hotel.

Namun, hasil berbeda terjadi pada penerimaan pajak hiburan, dari target penerimaan sebesar Rp 440 miliar pemprov DKI hanya mampu merealisasikannya hampir 90%. Robert menjelaskan tidak tercapainya penerimaan pajak hiburan karena adanya penurunan tarif pajak hiburan yang sifatnya insidental dan temporer (sementara) yang dahulu dikenakan tarif 15%, yang kini tarifnya turun menjadi 10%, seperti pada penyelenggaraan konser musik artis luar negeri sangat

berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Selain itu, penyelenggaraan hiburan sangat tergantung pada kondisi dan stabilitas yang terjadi di Jakarta, sehingga tidak mudah untuk diprediksi.

Lebih lanjut, Robert pun menjelaskan bahwa pemanfaatan *online* sistem membuat pemungutan pajak menjadi lebih transparan, menghindari kontak langsung petugas dengan Wajib Pajak agar terhindar dari tindakan korupsi. Dampak positifnya juga sangat dirasakan misalnya dalam pemungutan pajak restoran yang sampai dengan 7 April 2014 telah terkumpul Rp 429 juta, dari target Rp 2 miliar pada tahun 2014.

Pajak Parkir, Kebijakan 'Park and Ride', dan Rencana Penerapan Electronic Road Pricing (ERP)






Dilihat dari potensinya, DKI Jakarta sebagai kota dengan laju kendaraan yang padat memiliki potensi penerimaan dari sewa parkir kendaraan yang relatif besar. Faktanya memang DKI Jakarta belum mampu menyediakan jumlah lahan parkir yang memadai. Untuk mengoptimalkan penerimaan, pada tahun 2014 pemprov melakukan penyesuaian tarif parkir menjadi Rp 3.000 sampai dengan Rp 5.000 dari sebelumnya berada pada kisaran Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000. Robert meyakini bahwa dengan penyesuaian tarif, DPP optimis dapat memenuhi target penerimaan sebesar Rp 800 juta, mengingat per 7 April 2014 kemarin telah terkumpul pajak parkir sebanyak Rp 250 juta.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana membuat kebijakan 'Park and Ride' yaitu kebijakan yang mengatur kendaraan pribadi tidak boleh masuk ke dalam suatu kawasan tertentu. Di kawasan tersebut akan disediakan suatu parkir yang luas untuk menitipkan kendaraan, namun di dekat lahan parkir tersebut masyarakat akan difasilitasi berbagai moda transportasi massal dengan akses yang mudah dijangkau, seperti APTB, TransJakarta, ataupun *commuter line*. Saat ini lokasi favorit yang telah digunakan masyarakat sebagai lokasi 'Park and Ride' misalnya di lahan parkir dekat Stasiun Cawang, Stasiun Tebet, dan di sekitar Rumah Sakit Jakarta.

Selain menyiapkan sarana dan

Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010-2013













(Dalam Jutaan Rupiah)

JENIS PAJAK	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
 PKB	3.100.000	115,37	3.500.000	112,90	4.150.000	118,57	4.400.000	106,02
 BBN-KB	3.600.000	146,94	4.200.000	116,67	4.660.000	110,95	5.825.000	125,00
 PBB-KB	700.000	90,91	824.000	117,71	1.000.000	121,36	1.100.000	110,00
 PAT	150.000	187,50	170.000	113,33	170.000	100,00	120.000	70,59
 HOTEL	650.000	91,80	815.000	125,38	1.000.000	122,70	1.150.000	115,00
 RESTORAN	770.000	102,35	976.000	126,75	1.175.000	120,39	1.400.000	119,15
 HIBURAN	270.000	90,00	350.000	129,63	400.000	114,29	440.000	110,00
 REKLAME	275.000	86,03	330.000	120,00	410.000	124,24	515.000	125,61
 PPJ	418.000	102,45	465.000	111,24	550.000	118,28	608.000	110,55
 PARKIR	150.000	107,14	185.000	123,33	210.000	113,51	260.000	123,81
 BPHTB	-	-	2.150.000	-	2.800.000	130,23	3.200.000	114,29
 PBB-P2	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-
JUMLAH	10.083.000	117,04	13.965.000	138,50	16.525.000	118,33	22.618.000	136,87

%: Merupakan persentase rencana penerimaan pajak dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2014.

Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Sampai dengan 7 April 2014)













JENIS PAJAK	RENCANA APBD 2014	TOTAL REALISASI PENERIMAAN SAMPAI DENGAN 7 APRIL 2014
 PKB	5.150.000.000.000	1.293.632.730.675
 BBN-KB	6.400.000.000.000	1.494.921.205.600
 PBB-KB	1.200.000.000.000	279.285.038.242
 PAT	120.000.000.000	24.970.197.690
 HOTEL	1.400.000.000.000	327.518.857.065
 RESTORAN	2.000.000.000.000	429.180.993.429
 HIBURAN	500.000.000.000	111.199.220.345
 REKLAME	2.400.000.000.000	162.287.859.875
 PPJ	630.000.000.000	153.104.912.086
 PARKIR	800.000.000.000	93.724.100.866
 BPHTB	5.000.000.000.000	545.864.540.716
ROKOK	400.000.000.000	-
 PBB-P2	6.500.000.000.000	232.244.835.730
JUMLAH	32.500.000.000.000	5.147.934.492.318

- PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
- PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
- PAT (Pajak Air Tanah)
- PPJ (Pajak Penerangan Jalan)
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2014.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010-2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

JENIS PAJAK	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
 PKB	3.107.744	112,32	3.664.400	117,91	4.106.968	112,08	4.605.752	112,14
 BBN-KB	3.997.470	157,22	4.582.085	114,62	5.507.710	120,20	6.143.220	111,54
 PBB-KB	727.328	108,32	848.570	116,67	882.559	104,01	1.027.109	116,38
 PAT	156.691	123,92	114.442	73,04	102.046	89,17	95.970	94,05
 HOTEL	744.252	122,28	858.337	115,33	1.028.522	119,83	1.155.587	112,35
 RESTORAN	880.921	116,61	1.031.996	117,15	1.238.574	120,02	1.572.377	126,95
 HIBURAN	293.356	109,57	296.520	101,08	369.153	124,50	393.263	106,53
 REKLAME	258.172	95,73	269.667	104,45	483.179	179,18	657.911	136,16
 PPJ	456.405	110,65	511.449	112,06	557.308	108,97	609.449	109,36
 PARKIR	129.407	93,32	158.256	122,29	220.902	139,58	314.642	142,44
 BPHTB	-	-	2.885.527	-	3.224.573	111,75	3.419.926	106,06
 PBB-P2	-	-	-	-	-	-	3.372.767	-
JUMLAH	10.751.745	125,60	15.221.249	141,57	17.721.493	116,43	23.367.974	131,86

%. Merupakan persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2014.

Strategi yang Ditetapkan DPP DKI Jakarta untuk Capai Target Penerimaan Pajak

18 STRATEGI

- 1 TARIF PKB PROGRESIF
- 2 AKTIF BDU (DOOR TO DOOR)
- 3 RAZIA POOL TAXI
- 4 PEMBAYARAN MELALUI BANK
- 5 OBJEK TNI/POLRI
- 6 OPTIMALISASI ON-LINE
- 7 PEMERIKSAAN LENGKAP
- 8 PENAGIHAN PAKSA
- 9 MAKSIMALKAN KS VS KEJATI
- 10 TAMBAH WEWENANG UPPD
- 11 NJOP PBB
- 12 DPP REKLAME
- 13 OPTIMALKAN NJKB
- 14 TARIF PAJAK HIBURAN
- 15 PEMERIKSAAN SPBU
- 16 PERBAIKAN/PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PBB
- 17 KOMITMEN APARAT
- 18 PELAYANAN PRIMA



Rp

prasaran 'Park and Ride' di lokasi tertentu untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, Pemprov juga berencana menerapkan sistem ERP dalam jangka waktu dekat ini. Pada awal penerapannya nanti, ERP akan diujicobakan di kawasan *three in one*. Robert berharap penerapan ERP nanti dapat berhasil mengurangi kepadatan kendaraan pada jam-jam padat, aturan ini sedang digodok bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan LCGC

Pasca-kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013 diprediksi akan menurunkan penerimaan PBB-KB karena berdasarkan pengalaman ketika harga BBM naik, jumlah konsumsi pun akan cenderung menurun dari biasanya. Namun, tahun 2013 lalu justru tidak realisasi PBB-KB menunjukkan hasil yang cukup baik karena berhasil mencapai 93% dari target penerimaan.

Dengan hadirnya mobil murah (LCGC) telah meningkatkan jumlah pembelian mobil baru oleh masyarakat kalangan menengah sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan konsumsi bahan bakar di Jakarta. Hadirnya LCGC di satu sisi memang baik bagi penerimaan pajak, namun sisi buruknya semakin memperparah kemacetan di ibu kota.

"Saya melihat keluarga-keluarga muda memilih untuk membeli mobil yang harganya terjangkau (LCGC). Akibatnya ada peningkatan terhadap pajak PBB-KB. Ada baiknya memang dengan penerimaan pajak, tapi sebenarnya bukan itu yang kita inginkan," ujarnya.

Kenaikan NJOP PBB-P2

Berkaitan dengan penetapan target penerimaan pajak sebesar Rp 32,5 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan menaikkan besaran NJOP PBB-P2 mulai dari 120% hingga 240%. Sebenarnya apa sajakah yang menjadi justifikasi kebijakan tersebut diberlakukan?

Berkaitan dengan hal ini, Aulia menanggapi bahwa kebijakan untuk menaikkan NJOP PBB-P2 bukanlah



sekedar kebijakan yang semata-mata dilakukan demi mencapai target penerimaan. Kebijakan ini justru sebagai itikad baik yang dilakukan pihaknya untuk mengindahkan amanah peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian data-data, baik data Objek Pajak maupun Wajib Pajak.

Kenaikan NJOP ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang sedemikian jauh antara harga pasar dengan besaran NJOP karena memang sudah 4 tahun besaran NJOP tidak disesuaikan dengan peningkatan harga properti di Jakarta yang naik demikian pesat. Besaran NJOP yang tidak disesuaikan selama 4 tahun disebabkan oleh masih dikelolanya PBB-P2 oleh Ditjen Pajak karena menunggu kesiapan daerah dalam membangun sistem dan melakukan pemuktahiran data baik subjek maupun objek pajaknya. Penyesuaian besaran NJOP ini ditetapkan mendekati 80% dari harga pasar yang wajar.

"Jadi, kebijakan tersebut bukan untuk menaikkan target pajak semata, tetapi lebih kepada penyesuaian data yang selama 4 tahun tidak dimuktahirkan", tegas Aulia.

Robert pun menambahkan, meski DKI Jakarta baru pertama kali mengelola PBB-P2, kinerja kami

patut dibanggakan. Pasalnya, pada tahun 2013 lalu DKI Jakarta mampu meraup pendapatan PBB-P2 lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat pada tahun sebelumnya.

Empat Klaster Tarif PBB-P2

Sebelum diserahkan ke daerah, PBB memiliki tarif tunggal 0,5% dikalikan dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP sendiri ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), artinya tarif efektif PBB berkisar antara 0,1% hingga 0,5%.

Kini, berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 tentang PBB-P2, terdapat empat klaster tarif yang berbeda tergantung dari besarnya NJOP, yaitu sebagai berikut:

1. 0,01% untuk NJOP kurang dari Rp 200 juta.
2. 0,1% untuk NJOP Rp 200 juta hingga NJOP kurang dari Rp 2 miliar.
3. 0,2% untuk NJOP Rp 2 miliar hingga NJOP kurang dari Rp 10 miliar.
4. 0,3% untuk NJOP lebih dari Rp 10 miliar.

Tujuan penetapan klaster tarif ini untuk memberikan rasa keadilan dengan memberikan subsidi silang

kepada masyarakat yang kurang mampu membayar. Wajib Pajak yang mempunyai nilai properti yang tinggi akan membayar lebih mahal, sedangkan Wajib Pajak yang nilai propertinya kecil beban pajaknya pun akan turun akibat ditetapkan tarif rendah, yaitu 0,01% untuk NJOP dibawah Rp 200 juta, dengan NJOPTKP sebesar Rp 15 juta.

Robert menambahkan, penetapan NJOP memang perlu melihat berapa harga pasar atau harga jual rata-rata di lokasi tersebut, namun beban pajak yang terutang dapat disesuaikan kembali dengan kondisi subjektif Wajib Pajak. Misalnya, para veteran atau pensiunan PNS yang tinggal di bilangan Menteng dapat mengajukan atau keringanan pajak (pengurangan) sebesar 50% hingga 75% dengan datang ke kantor UPPD terdekat. Jika penetapan pajak masih dirasa terlalu besar, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPP DKI Jakarta.

Lalu, bagaimana dengan kurangnya tenaga penilai PBB-P2?

Menjawab pertanyaan ini, Robert menjelaskan bahwa idealnya tenaga penilai harus ada di setiap kecamatan, namun untuk menambah jumlah tenaga penilai pihaknya telah memberikan berbagai pelatihan ke beberapa orang staf dengan cara mengadopsi ilmu (*transfer knowledge*) tenaga penilai yang berasal dari pemerintah pusat

(Ditjen Pajak).

Dalam menetapkan besaran NJOP, orang-orang yang telah dilatih ini memulai tugasnya dengan cara meninjau transaksi-transaksi yang ada di lapangan. Lalu, diadakanlah rapat koordinasi dengan kelurahan, hingga tingkat provinsi, sampai akhirnya dirumuskanlah suatu ketetapan NJOP yang kita keluarkan.

Kerjasama DPP DKI Jakarta dengan Instansi lainnya

Selama ini DPP DKI Jakarta telah aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Baru-baru ini misalnya, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Ditjen Pajak, bentuk kerjasama yang dilakukan berupa pertukaran data pajak. Namun, agar tetap menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, bentuk pertukaran data yang dilakukan tidak sampai membuka data yang berkaitan dengan omzet Wajib Pajak.

Selain Ditjen Pajak, kerjasama intens juga dilakukan dengan instansi lain, seperti *Asian Development Bank* (ADB) kerjasama yang dilakukan yaitu dalam memperbaiki sistem pemungutan pajak yang ada, kerjasama juga dilakukan dengan *World Bank* yang membantu DPP DKI Jakarta dalam mengonsepan dan memetakan mengenai peluang, potensi, dan strategi dalam menggenjot

penerimaan pajak ke depannya. Di awal 2013 lalu, Robert mengutarakan instansinya juga telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membantu melakukan penagihan pajak kepada para Wajib Pajak nakal.

Tantangan dan Strategi

Berbagai pencapaian juga selalu diiringi oleh berbagai tantangan dan hambatan karena memang masih ada beberapa jenis pajak yang tidak berhasil mencapai target, seperti PBB-P2 (93,7%), PBB-KB (93,4%), Pajak Hiburan (89,4%), dan Pajak Air Tanah (79,9%).

Pada kesempatan ini, Robert pun menjelaskan mengenai adanya pertentangan antara kebijakan Pemprov DKI dengan kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat memproduksi mobil murah (LCGC). Kebijakan tersebut tentu kontradiktif dengan kebijakan pemprov yang ingin mengurangi kepadatan kendaraan di Ibu Kota. Sebagai langkah untuk menekan pembelian mobil murah, Robert mengutarakan bahwa pihaknya sedang mengkaji untuk menerapkan tarif progresif BBN-KB dan PKB atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit oleh pemilik atau alamat rumah yang sama.



Dari kiri-kanan: Aulia Salman, Robert L. Tobing, Eki Darmayanti, dan Abrar Saputra

Besaran tarif pajak progresif PKB sendiri rencananya akan dikenakan tarif maksimal sebesar 10% dari harga jual kendaraan pada kepemilikan kendaraan keempat dan seterusnya. Sementara itu tarif BBN-KB yang saat ini besarnya 10% untuk kendaraan baru, Pemprov DKI mengusulkan adanya kesamaan tarif BBN-KB di seluruh Pulau Jawa yakni sebesar 15% dan usulan tersebut sudah masuk dalam agenda pembahasan di legislatif.

Hambatan lainnya, terletak pada piutang-piutang PBB-P2 dan BPHTB yang belum tertagih, yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Menurut Robert, sebaiknya persoalan piutang pajak yang tidak tertagih dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat pusat, mengingat sulitnya Pemerintah Daerah untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

18 Strategi untuk Capai Target Penerimaan 2014

Robert mengungkapkan bahwa pihaknya merasa optimis dapat mencapai target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 32,8 triliun melalui delapan belas (18) strategi yang telah ditetapkan di akhir tahun 2013.


Salah satunya strateginya adalah *door to door* untuk melakukan pendataan bagi kendaraan-kendaraan yang belum terdaftar atau kendaraan yang pajaknya mati. Robert mengakui bahwa pihaknya tengah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menjalankan kegiatan ini. Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan razia taxi untuk mengidentifikasi penggandaan nomor polisi pada satu kendaraan yang sama. Tidak hanya itu, identifikasi kendaraan juga dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan dinas polisi maupun TNI yang selama ini enggan untuk membayar pajak, mereka beralasan bahwa kendaraannya merupakan bagian dari alutsista.

Robert pun mengutarakan, bahwa pihaknya akan mengoptimalkan pembayaran pajak yang dilakukan melalui bank, baik kerjasama dengan bank pemerintah yang sehat maupun bank swasta di antaranya adalah BRI, Bank DKI, dan CIMB Niaga. Optimalisasi pajak *online* akan ditingkatkan agar mencegah terjadinya

kebocoran atau penyelewengan yang dilakukan secara manual. Pihaknya pun akan meningkatkan fungsi pemeriksaan untuk mengakomodasi penyelesaian piutang pajak yang tidak tertagih, pihaknya pun akan secara tegas mengeksekusinya dengan penerbitan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Robert pun menegaskan bahwa kewenangan UPPD akan diperluas, tidak hanya terbatas pada PAT, PBB-P2, BPHTB ataupun Pajak Reklame saja, tetapi bisa nanti merambah ke jenis pajak lainnya, seperti pajak hiburan, pajak restoran (kantin, kafetaria, warung makan). Pemuktahiran data PBB-P2

pun akan terus dilakukan karena menurut Robert masih banyak data-data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Strategi terakhir yang akan dilakukan oleh DPP DKI Jakarta adalah dengan memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak, melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) sehingga segala perizinan dapat dilayani dengan lebih cepat.

“Dan yang tidak kalah pentingnya, kita akan meningkatkan komitmen aparat pajak dengan menanamkan sikap integritas, kejujuran dan inovasi untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2014 ini”, tutup Robert kepada redaksi InsideTax. 

-Indah Kurnia dan Toni Febriyanto

“Kenaikan NJOP ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang sedemikian jauh antara harga pasar dengan besaran NJOP karena memang sudah 4 tahun besaran NJOP tidak disesuaikan dengan peningkatan harga properti di Jakarta yang naik demikian pesat. Besaran NJOP yang tidak disesuaikan selama 4 tahun disebabkan oleh masih dikelolanya PBB-P2 oleh Ditjen Pajak karena menunggu kesiapan daerah dalam membangun sistem dan melakukan pemuktahiran data baik subjek maupun objek pajaknya.”

SEMINAR:

TRANSFER PRICING AUDIT AND CASE LAW

Pada 25 Maret 2014, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) mengadakan seminar pertama yang menjadi agenda dalam *training programs*-nya di tahun 2014. Seminar ini membahas isu yang telah lama menjadi perbincangan utama dalam konteks perpajakan internasional, yaitu *transfer pricing* (TP).

Seminar dengan tema "*Transfer Pricing Audit and Case Law*" ini berlangsung di ruang *training center* DDTC. Adapun materi utama yang dibahas seputar peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait dengan standar pemeriksaan (audit) TP dan pelaksanaannya. Standar audit tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, serta mengenai petunjuk teknis pemeriksaan TP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013.

Tim DDTC yang diberi kesempatan untuk menjadi pembicara dalam seminar ini yaitu David Hamzah Damian yang menjabat sebagai *Partner, Tax Compliance and Litigation Services*, Romi Irawan yang menjabat sebagai *Partner, Transfer Pricing Services*, dan Untoro Sejati sebagai *Senior Manager, Transfer Pricing Services*. Seperti biasanya, pada setiap seminar yang diadakan oleh DDTC, B. Bawono Kristiaji selaku *Partner, Tax Research and Training Services* selalu menyempatkan diri hadir untuk memberikan sambutan pembukaan yang hangat kepada para peserta seminar.

Seminar dimulai dengan paparan pertama oleh David Hamzah Damian yang membahas secara tuntas mengenai ruang lingkup sengketa TP. Ruang lingkup sengketa beliau jelaskan dengan menggambarkan sebuah skema dari awal proses pemeriksaan hingga akhir proses peradilan dalam penyelesaian suatu perkara TP. David menekankan bahwa bukti dan beban

pembuktian merupakan kunci utama memenangkan dalam sengketa TP.

Selanjutnya, Romi Irawan menjelaskan mengenai perkembangan audit TP baik secara global maupun domestik, kemudian memfokuskan pembahasan mengenai petunjuk teknis pemeriksaan sesuai dengan SE-50/PJ/2013 untuk ranah domestik. Selain itu, Romi juga menggambarkan prediksi perkembangan TP ke depannya berdasarkan agenda dari berbagai pihak, seperti otoritas pajak dan Wajib Pajak suatu negara, organisasi multilateral, ataupun agenda dari beberapa *non-governmental organization* yang memiliki *concern* pada ranah perpajakan. Menurutnya, setiap peraturan maupun panduan mengenai TP yang ada saat ini dan yang akan datang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam menghadapi sengketa TP



Danny Septriadi

agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa.

Pada sesi terakhir dalam seminar ini, Untoro Sejati menyajikan dan membahas empat contoh sengketa TP yang terjadi di Pengadilan Pajak Indonesia. Dalam sesi ini, peserta seminar dilibatkan dalam diskusi lebih jauh mengenai argumen yang diberikan oleh pemohon banding dan terbanding serta mengenai putusan majelis hakim. Untuk masing-masing sengketa ditemukan bahwa terdapat poin-poin kesalahan tertentu baik dalam argumen yang diutarakan pemohon banding, terbanding maupun argumen dalam putusan majelis hakim. Dengan demikian, peserta seminar diarahkan bagaimana seharusnya menghadapi sengketa TP sesuai pedoman dan panduan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum. ☺

-Gallantino Farman



Untoro Sejati

DOMESTIK

Solusi Baru untuk Ditjen Pajak

Pemanfaatan kecanggihan teknologi merupakan salah satu alternatif yang patut ditingkatkan oleh Ditjen Pajak. Pasalnya, pemanfaatan ini mampu membantu kinerja Ditjen Pajak untuk mewujudkan efisiensi dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Setelah berhasil menciptakan *e-filing* untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kali ini saatnya Ditjen Pajak menciptakan otomatisasi sistem perpajakan.

Otomatisasi sistem merupakan solusi baru untuk Ditjen Pajak. Dengan memanfaatkan otomatisasi sistem dapat membantu Ditjen Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan di Indonesia. Pasalnya, melalui otomatisasi sistem Ditjen Pajak dapat menyampaikan Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa ataupun berkas lain yang berkaitan dengan Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding, hanya dengan satu kali "klik" terkirim otomatis ke email Wajib Pajak tanpa harus dikerjakan manual seperti sekarang ini. Dengan begitu, Ditjen Pajak dapat membawa penegakkan hukum ke arah yang lebih adil, tanpa harus melihat latar belakang Wajib Pajak.

Selain memanfaatkan otomatisasi sistem, Ditjen Pajak juga harus menciptakan pusat data perpajakan yang dapat terhubung dan terintegrasi dengan semua sistem dan institusi yang terkait. Seperti sistem NTS (*National Tax Service*) Korea Selatan, yang dapat mengakses langsung data perbankan Wajib Pajak. Dengan menciptakan pusat data perpajakan di Indonesia, Ditjen Pajak tidak perlu lagi menunggu persetujuan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan untuk mengakses data perbankan Wajib Pajak. ☺



Tingkatkan Penerimaan Pajak, Ditjen Pajak Bekerjasama dengan Pemprov DKI

Pada tanggal 17 Maret 2014, Ditjen Pajak melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan proses koordinasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Penandatanganan MoU ini sebagai bentuk kerjasama Ditjen Pajak dengan Pemprov DKI untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kerjasama ini juga diharapkan mampu menciptakan berbagai terobosan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan dan menggarap potensi penerimaan pajak.

Bentuk kerjasama antara Ditjen Pajak dengan Pemprov DKI itu sendiri, berupa pertukaran data elektronik dari Pemprov DKI kepada Ditjen Pajak dan sebaliknya. Kemudian disusul dengan program sosialisasi, asistensi dan pemberian masukan dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing pihak di bidang perpajakan. ☺

PPnBM atas Smartphone



Usulan Kementerian Perdagangan untuk mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas smartphone, belum dibahas di Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan, usulan tersebut masih dibahas dalam lingkup kementerian sektoral, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Pemerintah menilai bahwa pengenaan PPnBM atas *smartphone* dapat mengurangi importasi ponsel maupun tablet dari jenis ini, dan dapat mendorong perkembangan laju investasi. Selain itu, pengenaan PPnBM atas smartphone juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyelundupan ponsel yang seringkali terjadi. Namun, di sisi lain untuk mendorong peningkatan laju investasi pemerintah perlu segera memperbaiki sistem dan infrastruktur telekomunikasi yang ada. 📌



Sosialisasi Keringanan PBB, Belum Optimal

Pemerintah memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Keringanan ini pun diberikan kepada para pensiunan dan veteran. Veteran yang dimaksud oleh Pemerintah Indonesia adalah veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, dan penerima tanda jasa bintang gerilya. Atas hal ini, pemerintah memberikan pengurangan pajak sebesar 75%.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan bagi Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak mengalami bencana alam maupun sebab lain yang luar biasa. Atas hal ini, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak sampai dengan 100%.

Pengurangan PBB ini diberikan pemerintah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, baik secara perseorangan maupun kolektif. Namun beberapa kalangan menilai, sosialisasi kebijakan ini belum berjalan optimal, pasalnya masih banyak Wajib Pajak yang telah pensiun belum mengetahui kebijakan ini. Akibatnya, hanya pensiunan yang aktif bertanya dan mengajukan permohonan yang dapat menikmati fasilitas ini. 📌

Pemerintah tengah fokus menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang *e-commerce*, mengingat transaksi jual beli *online* meningkat pesat hingga 300%. PP ini nantinya akan mengatur besaran tarif pajak terhadap jual beli yang dilakukan secara online, sementara untuk hal-hal yang bersifat formal seperti mekanisme dan penjelasan detailnya akan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tidak hanya pajak, PP ini juga akan mengatur mengenai denda sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada konsumen yang dirugikan (barang tidak sesuai dengan pemesanan).

Sayangnya, realisasi pemerintah untuk mengenakan pajak atas transaksi

Jual Beli *Online* akan Dikenakan Pajak

online akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pemerintah harus menunggu pembahasan standar internasional ekonomi digital yang disepakati seluruh negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, yang akan diselenggarakan di Australia pada September mendatang. Setelah mengetahui standar internasional yang ada, pemerintah baru bisa mengkaji besaran tarif pajak dan mekanisme yang tepat bagi Indonesia.

Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah pemerintah tidak boleh mengenakan tarif pajak yang berbeda antara transaksi *online* dengan transaksi konvensional (tatap muka secara langsung). Dengan demikian, tarif pengenaan pajak transaksi *online* dapat menggunakan tarif pajak transaksi konvensional. Selain itu, pemerintah juga harus fokus memperhatikan kesiapan teknologi informasi yang ada, hingga metode pengawasannya. 📌



MENGGARAP PENERIMAAN MELALUI OPTIMALISASI

PBB-P2

“D ikenal sebagai kota jasa dan perdagangan,

Depok juga merupakan kota yang paling sering dipilih sebagai tempat tinggal alternatif bagi warga negara yang bekerja di Jakarta.”

Doddy Setiadi



Sebagai kota yang merupakan salah satu kota penyangga ibukota negara, Jakarta, Kota Depok masih dinilai memiliki perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan kota-kota lain disekitarnya. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Kota Depok hanya tersentralisasi di beberapa tempat yaitu; jalan margonda, daerah Cinere, sebagian daerah Cibubur, Cimanggis, dan Jalan Raya Bogor. Doddy memperkirakan kegiatan ekonomi yang tersentralisasi tersebut nantinya akan berkembang ke daerah sekitar jalan raya Parung Bojong Sari, dengan adanya pembangunan Tol Cijago.

Ditemui di kantornya, Doddy Setiadi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Depok menyempatkan waktunya untuk berbincang sejenak dengan tim redaksi InsideTax.

PAD Kota Depok

Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Tangerang, Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok dapat dikategorikan lebih lambat. Contohnya, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan PAD yang cukup signifikan antara Kota Depok dan Jakarta. Kota Depok pada tahun 2013 lalu hanya berhasil mengantongi PAD sebesar Rp 540 miliar, sedangkan DKI Jakarta berhasil mengantongi Rp 23,36 triliun. Hal ini menurut Doddy selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok adalah hal yang wajar. Karena Kota Depok juga masih tergolong kota “muda” jika dibandingkan dengan kota lain disekitarnya. Disebutkannya pula bahwa Kota Depok merupakan pecahan dari Kabupaten Bogor yang kondisi infrastrukturnya tidak sebaik kota Jakarta, Tangerang, dan kota metropolitan lainnya.

Pembahasan mengenai perkembangan infrastruktur jalan umum ini berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya perdagangan. Dengan infrastruktur jalan yang baik, nantinya akan mendorong berkembangnya tempat usaha di sekitar jalan tersebut yang akan berdampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi di suatu

wilayah.

Walau demikian, pencapaian PAD di Tahun 2013 tersebut sudah tergolong pencapaian yang cukup baik. Menurut perhitungan Dinas Pendapatan Kota Depok, realisasi pendapatan yang terjadi pada tahun 2013 adalah sebesar hampir 108% dari target yang telah ditetapkan (lihat kinerja penerimaan pajak Kota Depok pada Tabel 1 dan Tabel 2).

Primadona Penerimaan Kota Depok

Dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, Depok juga merupakan kota yang paling sering dipilih sebagai tempat tinggal alternatif bagi warga negara yang bekerja di Jakarta. Selain akses transportasi yang mudah dengan adanya jalur kereta listrik, kondisi udara dan air di Kota Depok juga lebih bersih jika dibandingkan dengan kota lain yang ada di sekitar Jakarta.

Dengan kondisi yang mendukung, pertumbuhan perumahan khususnya kelas menengah ke atas di Kota Depok pun kian meningkat. Penduduk yang bermukim di Kota Depok pun cenderung kelas menengah ke atas. Hal tersebut juga terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kota Depok yang saat ini mulai mempersyaratkan kepemilikan minimal luas tanah 120 meter untuk pembangunan rumah baru. Dengan adanya persyaratan minimum tersebut, tidaklah memungkinkan bagi warga untuk membangun rumah tipe 21 atau bahkan rumah sederhana. Hal






ini nantinya tentu berdampak pada perolehan PAD yang didapat oleh Kota Depok. Persyaratan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tersebut akan berdampak pada harga jual beli tanah dan bangunan di Kota Depok, yang nantinya akan bersinggungan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Doddy Setiadi, setelah BPHTB dan PBB dijadikan pajak daerah, keduanya segera menjadi primadona bagi PAD. Selain itu, sesuai dengan karakteristik perkotaan, sumber primadona lainnya adalah pajak penerangan jalan dan pajak restoran.

Penerapan Pajak Hotel Pada Rumah Kos (Indekos)










Banyaknya usaha rumah kos yang marak di bangun di Kota Depok saat ini telah menjadi sasaran bagi Dinas Pendapatan Kota Depok. Untuk usaha penginapan (dalam hal ini rumah kos) yang memiliki lebih dari 10 kamar dikenakan pajak hotel. Kinerja dari pengumpulan *database* untuk pengenaan pajak hotel pada rumah kos itu sendiri dimulai saat Wajib Pajak tersebut membuat perijinan ketika akan mendirikan bangunan dengan pendataan berapa jumlah kamar yang akan di bangun dan dengan mencantumkan tujuan pembangunan bangunan tersebut. Namun pendataan seperti ini rupanya agak diragukan oleh Doddy. Pasalnya, bisa saja para Wajib

Tabel 1- Rencana Penerimaan dan Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2013

JENIS PAJAK	2013 (per 31 Desember)		
	RENCANA/TARGET	REALISASI	%
 HOTEL	5,934,763,792.00	7,275,426,278.00	122.59
 RESTORAN	50,284,775,821.08	56,279,912,632.00	111.92
 HIBURAN	6,180,288,728.67	6,712,256,758.00	108.61
 REKLAME	9,469,500,000.00	8,092,292,320.00	85.46
 PENERANGAN JALAN	52,045,241,674.70	55,499,265,262.00	106.64
 PARKIR	3,182,590,662.60	3,637,427,416.00	114.29
 AIR TANAH	1,415,346,039.00	1,592,174,088.00	112.49
 PBB-P2	130,000,000,000.00	115,464,711,044.00	88.82
 BPHTB	165,000,000,000.00	202,017,461,833.00	122.43
JUMLAH	423,512,506,718.05	456,570,927,631.00	107.81

Sumber: DPPKA Kota Depok, 2014.

Tabel 2 - Rencana Penerimaan dan Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2014

JENIS PAJAK	2014 (per 30 Maret)		
	RENCANA/TARGET	REALISASI	%
 HOTEL	8,759,350,250.00	2,327,188,699.00	26.57
 RESTORAN	58,186,384,873.00	15,951,745,451.00	27.41
 HIBURAN	7,286,157,200.00	2,245,826,171.00	30.82
 REKLAME	9,469,500,000.00	1,741,708,118.00	18.39
 PENERANGAN JALAN	60,438,481,356.00	15,269,059,869.00	25.26
 PARKIR	4,007,581,284.00	1,477,092,481.00	136.86
 AIR TANAH	1,587,000,000.00	407,367,923.00	25.67
 PBB-P2	135,000,000,000.00	13,603,911,701.00	10.08
 BPHTB	200,000,000,000.00	36,857,300,907.00	18.43
JUMLAH	484,734,454,963.00	89,881,201,320.00	18.54

Sumber: DPPKA Kota Depok, 2014.

Pajak tersebut membohongi petugas pencatatan saat mereka mengajukan perijinan pembangunan tersebut. Hal tersebut yang menurutnya harus diperbaiki, yaitu masalah pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut paham akan kewajibannya dalam membayarkan kewajibannya.

Pengenaan NJOP di Wilayah Perbatasan

Berkaitan dengan perbatasan Depok dengan Jakarta Selatan, Tangerang Selatan dan Bekasi, DPPKA Kota Depok pernah melakukan dialog mengenai bagaimana pengenaan NJOP di wilayah perbatasan tersebut. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Badan Kerjasama JABODETABEKJUR. Menurut Doddy, permasalahan pada saat pajak khususnya PBB didaerahkan adalah masalah ketidakseragaman tarif. Doddy mengungkapkan bahwa perlu adanya keseragaman pada beberapa aspek perpajakan. Seperti tarif yang seharusnya ditetapkan untuk daerah perbatasan, ia mengharapkan terdapat tarif NJOP yang seragam. Caranya adalah dengan menetapkan penyeragaman tarif NJOP untuk wilayah yang berada dalam radius tertentu.

Doddy juga menambahkan keseragaman tarif untuk pengenaan tarif jalan tol Jagorawi. Pengenaan tarif untuk jalan Tol Jagorawi dibagi menjadi 4 tarif yang berbeda-beda karena melewati 4 wilayah yang berbeda mulai dari tarif Jakarta, kemudian dilanjutkan

memotong Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Menurutnya, keseragaman tarif perlu diberlakukan untuk mengurangi gejala-gejala yang mungkin timbul.

Sosialisasi Taat Bayar Pajak

Dikenal sebagai salah satu kota penyangga Ibukota Negara, ternyata Depok masih memiliki kesulitan untuk dalam menegakkan kepatuhan bayar pajak. Namun ada satu hal yang menggelitik redaksi InsideTax di sela-sela wawancara kami dengan Doddy, bahwa DPPKA kota Depok dalam beberapa tahun ini mengadakan undian hadiah bagi warga kota Depok yang telah membayar PBB tepat waktu dan patuh. Dan pada tahun 2013 telah diserahkan 4 buah sepeda motor kepada pada pembayar pajak patuh yang beruntung. Menurut Doddy, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. Harapannya, tingkat kepatuhan untuk membayarkan pajak dan melaporkannya akan semakin tinggi dan pendapatan daerah menjadi meningkat.

Kinerja Pajak Online

Walaupun masih tergolong kota baru, Kota Depok sudah menerapkan sistem *online* mulai dari pengelolaan keuangan, perpajakan, sampai dengan pencatatan aset. Akses pembayaran pajak secara *online* pun sudah dibuka seluas-luasnya dengan mengadakan

kerjasama dari berbagai bank seperti: Bank Jawa Barat (BJB), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan juga bekerja sama dengan Kantor Pos.

Pada setiap kecamatan pun telah tersedia loket-loket pembayaran *online* yang terintegrasi pada satu rangkaian sistem, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk membayarkan kewajibannya dengan cara yang mereka sukai, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, datang ke kecamatan, ataupun menyertorkan lewat *teller*, tutur Doddy.

Keterbatasan SDM

Problem keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan terbesar yang tidak hanya terjadi di DPPKA Kota Depok, tetapi juga terjadi pada dinas pendapatan yang terdapat di daerah lainnya. Permasalahan ini agaknya menjadi momok besar yang selalu menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Doddy juga menjelaskan bahwa tugas dari instansi yang dipimpinnya tidak hanya mengurus pendapatan daerah saja, namun juga mengurus pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta aset Kota Depok layaknya miniatur Kementerian Keuangan RI. Jumlah SDM yang begitu minim, yaitu sejumlah 113 pegawai rupanya sangat tidak memadai untuk melayani begitu banyak tugas yang diemban. Kekurangan SDM ini terjadi

karena adanya larangan penerimaan (moratorium) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk tidak merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru sejak tahun 2010. Namun pada tahun 2013 lalu, Kementerian telah memperbolehkan rekrutmen PNS baru, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas.

Oleh karena itu, instansinya membereskan hambatan tersebut dengan menerapkan salah satu strategi yaitu memberikan kemudahan bagi berbagai pihak, dengan harapan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal, walaupun kuantitas SDM yang dimiliki terbatas. Salah satu kemudahan yang diterapkan oleh DPPKA Kota Depok adalah dengan menerapkan sistem *online* untuk pembayaran pajak.

DPPKA juga memberikan kemudahan akses dalam mengurus perizinan di Kota Depok dengan hanya melewati satu pintu saja atau disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan pelayanan terpadu ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat, jelas Doddy sembari mengajak redaksi InsideTax berkeliling kantor DPPKA yang terletak



di Jalan Margonda itu.

Penerapan Konsep Earmarking Tax

Pada prinsipnya, pajak merupakan kontraprestasi (tidak langsung). Namun, menurut Doddy dalam pengalokasian anggaran kontraprestasi adalah hal penting yang harus dilakukan. Contohnya, penghasilan dari PBB dan BPHTB difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, saluran air, puskesmas, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan sebagainya. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa yang mereka bayarkan kembali lagi untuk pelayanan dan

pembangunan lingkungan mereka. Lalu pajak penerangan jalan yang didapat dari pembayaran listrik, dibayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penerangan jalan dan diperbanyak pembangunan tiang-tiang penerangan jalan.

Namun dalam penerapannya, memang tidak semua jenis pajak dapat secara langsung dinikmati masyarakat. Walau demikian, instansinya selalu mengupayakan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan, tutup Doddy kepada redaksi InsideTax. ☺

-Dienda Khairani



IN-HOUSE TRAINING: PRAKARSA

Pembelajaran dan Diskusi Pajak Berkeadilan serta Strategi Advokasinya



Pajak adalah sumber pendapatan vital bagi pemerintah yang memungkinkan untuk pembiayaan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur untuk warga negaranya. Pajak seringkali diasumsikan sebagai sesuatu yang buruk karena anggapan bahwa pemerintah ingin merampas uang warga yang diperoleh dengan kerja keras. Padahal, dengan sistem perpajakan yang efektif, negara dapat meningkatkan sumber daya domestik, dan mendistribusikan pendapatan serta menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur yang memadai. Meningkatkan pendapatan dari pajak juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap donor asing dan membantu pemerintah dan warganya terbebas dari perangkap utang dan bantuan asing.

Beban hutang yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada Mei 2013 lalu mencapai Rp 2.036 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 hanya mencapai 91,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sebesar Rp 995 triliun. Rendahnya target pencapaian penerimaan pajak pada

tahun 2013 disebabkan oleh enam hal, yaitu: pertama, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih lemah baik dari sisi kemampuan menjangkau Wajib Pajak maupun dari sisi inovasi atau terobosan kebijakan perpajakan. Kedua, sumberdaya manusia di otoritas Ditjen Pajak masih kurang memadai baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan. Ketiga, lemahnya sistem perencanaan, implementasi dan pengawasan di Ditjen Pajak sehingga target penerimaan setiap tahun sulit tercapai ditambah posisi Ditjen Pajak yang berada dibawah Kementerian Keuangan dan tidak berdiri sendiri juga mempengaruhi kinerja Ditjen Pajak. Keempat, tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak Badan dan Pribadi. Kelima, Tekanan krisis ekonomi dan global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keenam, terjadinya guncangan pada sisi neraca perdagangan yang berdampak pada depresiasi mata uang rupiah.

Namun sayang sekali, banyak pihak yang tidak mengetahui hal tersebut. Perkumpulan Prakarsa bersama dengan Yayasan TIFA melakukan suatu

upaya untuk mendorong reformasi dan perbaikan perpajakan dengan melakukan pembelajaran dan diskusi mengenai topik-topik perpajakan yang relevan bagi organisasi masyarakat sipil, cara mengembangkan strategi advokasi pajak dan kegiatan-kegiatan yang menjadi langkah dalam mengadvokasi pajak. Pembelajaran tersebut dilakukan untuk menghimpun pengetahuan bersama (*accumulating stock of knowledge*) mengenai pajak berkeadilan. Hal ini sangat penting untuk membangun keterlibatan dalam kebersamaan mengusung advokasi pajak berkeadilan bersama-sama dan menguatkan *bargaining positioning* terhadap *policy makers*.

Pada kesempatan kali ini, Prakarsa mengadakan *in-house training* yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 13, 14, dan 15 Maret 2014 bertempat di Hotel Desa Wisata TMII, Jakarta. Kegiatan pembelajaran dan diskusi pajak berkeadilan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta seputar isu perpajakan terbaru serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap advokasi pajak berkeadilan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dalam bentuk pemaparan

dari berbagai narasumber dan diskusi seputar topik perpajakan.

Kegiatan pembelajaran dan diskusi tersebut diikuti oleh 15 peserta dari kalangan organisasi masyarakat sipil, ormas keagamaan, mahasiswa dan organisasi media, dengan dipandu oleh dua orang fasilitator yaitu Ah Maftuchan (*social policy & governance specialist* – Perkumpulan Prakarsa) dan Wiko Saputra (*economic policy researcher* – Perkumpulan Prakarsa). Kegiatan ini juga didukung dengan hadirnya para narasumber yang telah berkecimpung di dunia perpajakan. Narasumber yang turut mengisi kegiatan pembelajaran dan diskusi ini adalah: J. Prastowo (*research associate* – Perkumpulan Prakarsa), Anggi Tambunan (DANNY DARUSSALAM Tax Center) dan Wisamudro Jati (Tax UI Center).

Pemaparan materi hari pertama dimulai dengan penjelasan dari tim Prakarsa mengenai ekonomi politik dan dasar-dasar perpajakan yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

yang dibawakan oleh J. Prastowo. Pemaparan materi yang dibawakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center sendiri diwakili oleh Anggi Tambunan yang mengupas materi mengenai Pajak Penghasilan. Pada kegiatan dihari pertama ini, DANNY DARUSSALAM Tax Center juga membagikan majalah InsideTax edisi 18 secara gratis kepada para peserta.

Pada hari kedua, kegiatan pembelajaran dan diskusi ini dibuka dengan *review* mengenai pembahasan hari pertama oleh fasilitator yang kemudian dilanjutkan Pemaparan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Anggi Tambunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Wisamudro Jati, dan pemaparan mengenai pelanggaran dan kejahatan pajak oleh J. Prastowo. Sedangkan pemaparan pertama pada kegiatan

pembelajaran dan diskusi pada hari ketiga dilakukan oleh tim Prakarsa yang membahas mengenai advokasi dan riset perpajakan yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi mengenai evaluasi dan rencana tindak lanjut oleh fasilitator.

Dengan dilakukannya kegiatan pembelajaran dan diskusi mengenai pajak berkeadilan ini, perkumpulan prakarsa mengharapkan agar dapat mendorong reformasi dan perbaikan di dunia perpajakan. Tujuan tersebut bermaksud agar dapat membangun keterlibatan masyarakat luas dalam mengusung advokasi pajak yang berkeadilan. ☺

-Dienda Khairani



Wiko Saputra



Anggi Tambunan



J. Prastowo

Judul : Tax Treaty and Developing Countries

Author : Veronika Daurer

Editor : Professor Dr Kees van Raad

Penerbit : Kluwer Law International

Tebal : 325 halaman

Tahun Terbit: 2014

“*Kulipa Ushuru ni Kulinda Uhuru, (Pay your taxes and set your country free)*”, merupakan slogan otoritas pajak Kenya untuk memungut pajak di negaranya. Slogan yang cukup sederhana memang, tetapi mampu menjadi magnet untuk menarik warganya membayar pajak. Mengapa? Karena slogan ini memiliki pesan tersirat, yang mengharuskan setiap individu membayar pajak, agar negara dapat membiayai kebutuhan pelayanan publik mereka dari hasil penerimaan pajak tersebut.

Namun demikian, permasalahan menjadi cukup sulit dan rumit ketika individu tersebut mulai melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas ekonomi di negara berbeda. Mereka akan menerima pendapatan di lebih dari satu negara, sehingga menimbulkan adanya kewajiban perpajakan di lebih dari satu negara. Inilah sebabnya mengapa selama beberapa

dekade terakhir, negara-negara maju membentuk jaringan besar untuk menyusun perjanjian-perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan beban pajak berganda.

Lantas, bagaimanakah dengan negara berkembang? Apakah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diperlukan? Mengingat sampai saat ini belum jelas terbukti, manfaat yang diberikan dengan adanya perjanjian tersebut. Lalu apakah yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun perjanjian tersebut? Melalui buku, ‘*Tax Treaties and Developing Countries*’, Veronika Daurer mencoba menjawab pertanyaan tersebut, dengan menggambarkan secara umum mengenai pentingnya perjanjian pajak bagi negara berkembang, serta implikasinya. Buku ini terdiri dari 6 Bab, yang mencakup:

- Bab 1. *Introduction*
- Bab 2. *The Importance of Tax Treaties for Developing Countries*
- Bab 3. *UN Model Convention: The Model for Developing Countries*
- Bab 4. *Empirical Analysis: Taking Stock of the Provisions in the Tax Treaties*
- Bab 5. *Improving the UN Model*
- Bab 6. *Conclusion*

UN Model vs OECD Model

Pada bab I buku ini, Daurer menyajikan suatu pengantar yang membahas mengenai *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Model* dan *United Nation (UN) Model*. Dua Model yang selama ini selalu dijadikan acuan dalam kesepakatan bilateral untuk menyusun P3B. *OECD Model*, pertama kali diterbitkan pada tahun 1963, yang kemudian dijadikan acuan oleh negara-negara anggota



OECD untuk merumuskan P3B. Dalam perkembangannya, negara-negara yang bukan anggota OECD mulai menunjukkan perhatian atas kepentingan perpajakannya, sehingga tahun 1980 PBB menerbitkan UN *Model*.

Pada bagian pengantar dijelaskan bahwa antara OECD *Model* dengan UN *Model* memiliki struktur dan terminologi yang sama, tetapi UN *Model* memiliki konsep yang lebih luas dibandingkan dengan OECD *Model*. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan bahwa UN *Model* sangat memerhatikan situasi ekonomi negara-negara berkembang, yang kurang mendapat perhatian dalam OECD *Model*. UN *Model* menyatakan keberpihakan bahwa negara sumber lebih berhak mengenakan pajak, untuk transaksi ekonomi antarnegara. Tidak hanya itu, UN *Model* pun mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Wajib Pajak. Meskipun UN *Model* hanya suatu kerangka yang dibuat oleh orang-orang independen dalam keanggotaan PBB, namun banyak negara mengacu pada UN *Model*. Selain itu, UN *Model* juga mampu mengakomodasi aktivitas ekonomi antara dua atau lebih negara yang tingkat kesejahteraannya tidak seimbang. Misalkan, antara negara-negara LDCs (*Least Developed Countries*) dengan negara-negara yang memainkan peran signifikan dalam ekonomi global BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan).

Pentingnya P3B untuk Negara Berkembang

Pembahasan mengenai pentingnya P3B untuk negara berkembang dibahas mendalam pada bab dua. Bab ini terbagi dalam enam sub materi. Pentingnya P3B dalam buku ini dikaji dari empat fungsi utama, yakni: (i) mengeliminasi atau menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda; (ii) mengalokasikan hak-hak pemajakan secara tepat dan jelas; (iii) mencegah penghindaran dan penggelapan pajak; dan (iv) mendukung adanya *foreign direct investment* (FDI) suatu negara.

Selain itu, dalam buku ini dijelaskan pula bagaimana perjanjian bilateral maupun multilateral dapat mengatur kredit pajak luar negeri dan pembebasan pajak atas pendapatan

luar negeri di dalam yurisdiksi pajaknya. Sisi positif dari perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kedua negara telah mengikuti aturan timbal balik antara negara-negara yang terlibat. Dalam pembahasan ini, Daurer juga menjelaskan mengenai sisi positif P3B dengan menggunakan contoh, sehingga dapat memudahkan para pembaca untuk memahami.

Tidak berhenti sampai di situ, Daurer memaparkan mengenai alternatif lain untuk dapat menghapus pengenaan pajak berganda. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas administrasi pajak karena suatu perjanjian bilateral merupakan kegiatan yang dinilai mahal dan sulit dilakukan oleh negara-negara LDCs, terutama adanya keterbatasan kompetensi dari sumber daya manusia.

Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa P3B memiliki fungsi untuk mengalokasikan hak pemajakan antara kedua negara. Penentuan alokasi hak pemajakan merupakan langkah awal yang harus disepakati antarnegara untuk mengeliminasi terjadinya pajak berganda.

Mengapa Buku ini Wajib untuk Dibaca?

Setelah pembahasan mengenai pentingnya P3B untuk negara berkembang, buku ini menyajikan suatu studi kasus dalam bab tersendiri, yang menganalisis dampak UN *Model* dalam kehidupan nyata, dan untuk mengidentifikasi apakah negara-

negara berkembang telah benar-benar menggunakan UN *Model* dalam negosiasi perjanjian mereka. Studi kasus dalam pembahasan ini, memilih negara-negara di kawasan Afrika Timur yang mampu merepresentasikan kelompok negara berkembang, di antaranya: Burundi, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe.

Pembahasan berbagai kasus disajikan dalam bentuk tabel yang memudahkan pembaca. Kemudian dengan beberapa penjelasan mengenai *model* konvensi yang digunakan dalam P3B, tiga di antaranya: (i) *The EAC Income Tax Treaty*, (ii) *SADC Model Tax Agreement*, dan (iii) *COMESA Model on Double Taxation Agreements*. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, terbukti bahwa negara-negara berkembang lebih memilih UN *Model* sebagai *model* konvensi yang digunakan mereka dalam negosiasi P3B. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UN *Model* telah berhasil dan relevan bagi negara-negara LDCs.

Akhir kata, buku ini sangat bermanfaat bagi pembaca karena selain menyajikan konsep, ataupun pembahasan kasus, buku ini juga dilengkapi dengan ringkasan materi setiap babnya dan kesimpulan di akhir bab yang membuat pembacanya semakin mudah mencerna maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. ☺

-Indah Kumia

*You can
access, read,
discover
your ideas,
and enjoy it
beyond your
expectation
at our
library.*




"Koleksi buku yang ada di Perpustakaan ini sangat lengkap. Ruangan perpustakaannya nyaman untuk membaca buku."

Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal UI

Penyampaian SPT dengan e-Filing



Sistem pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan secara elektronik



Melalui website resmi Ditjen Pajak
efiling.pajak.go.id



1 Mengunjungi website Ditjen Pajak (efiling.pajak.go.id)



2 Registrasi e-Filing beserta aktvlasi, WP akan mendapatkan identitas pengguna dan kata sandi untuk login di situs resmi e-Filing Ditjen Pajak;



3 Setelah login ke melen atau 1

Melalui website Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
pajakku.com; laporpajak.com; spt.co.id




1 Mengunjungi website ASP (pajakku.go.id; laporpajak.com; spt.co.id)



2 Registrasi e-Filing melalui website ASP, WP akan mendapatkan: Identitas pengguna dan kata sandi untuk login di website ASP;



3 Aplikasi e-SPT disertai panduannya; Digital certificate (sertifikat) sebagai jaminan keamanan data WP yang menggunakan ASP.



h aktif terdaftar, WP dapat
 alu mulai membuat draft dan
 gkapi pengisian SPT (1770s
 1770SS) pada menu utama


Meminta kode verifikasi untuk SPT
 yang sudah dilengkapi dan yang
 akan disampaikan ke Ditjen Pajak;
 Kirim SPT, WP akan menerima
 Bukti Penerimaan Elektronik
 melalui email terdaftar.



Mengisi dan
 melengkapi e-SPT
 (dapat dilakukan
 secara offline);



Menyampaikan e-SPT yang
 sudah dilengkapi ke Ditjen
 Pajak melalui website ASP
 secara online;
 Menerima Bukti Penerimaan
 Elektronik yang meliputi nomor
 transaksi dan kode ASP.



MENGUSUNG SEMANGAT BARU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Usulan Perubahan Nomenklatur dan Aspek Teknis Pengenaan

Oleh: Sugeng Wardoyo



SUGENG WARDOYO

Fungsional Penilai PBB pada KPP Pratama Timika (Penilai PBB Muda). Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Latar Belakang

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 15 September 2009 dan secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Dalam UU PDRD disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) akan menjadi Pajak Daerah dan dapat dipungut oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaannya, UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 di dalam Ketentuan Penutup pasal 180 UU PDRD disebutkan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini. Memasuki tahun 2014 kewenangan pengelolaan PBB P-2 yang selama ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal (Ditjen)

Pajak di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah beralih kepada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian muncul dua pelaku utama (pengelola) PBB yang masing-masing mengelola PBB untuk sektor-sektor tertentu. Kedua pelaku utama tersebut adalah Pemerintah Daerah (instansi vertikal Kementerian Dalam Negeri) yang mengelola PBB sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P-2), dan pihak Ditjen Pajak (instansi vertikal Kementerian Keuangan) yang mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P-3).

Pelaksanaan pengelolaan PBB P-2 oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda), sehingga Pemerintah Pusat yang dimotori oleh Ditjen Pajak dibawah koordinasi Kementerian Keuangan perlu mempersiapkan reformasi (perubahan) Undang-undang PBB yang lama. Dengan reformasi (perubahan) UU PBB tersebut, ke depan pengelolaan PBB P-3 atau ditambah sektor lainnya akan secara *concern* ditangani oleh Ditjen Pajak.

Perubahan Nomenklatur dan Definisi

Kami usulkan perubahan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sumber Daya Alam (**UU PBB P-3 dan SDA**). Ditjen pajak untuk saat ini di dalam pengelolaan PBB sudah harus lebih fokus pada pengelolaan dan penggalian potensi PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Adanya penambahan kata "**sumber daya alam**" pada perubahan nomenklatur menjadi UU PBB P-3 dan SDA dimaksudkan agar dapat menjadi dasar dalam penggalian potensi PBB lainnya yang selama ini belum dapat dimasukkan ke dalam sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P-3), seperti perikanan ikan tangkap, budi daya mutiara, dan lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak obyektif yang mengandung makna dipandang dari sudut obyeknya dapat dilihat (konkret) dan penentuan besar pajaknya

menggunakan kaidah-kaidah yang jelas (terukur), di mana besar kecilnya PBB ditentukan dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)-nya.

Dengan usulan perubahan nomenklatur UU PBB yang lama menjadi UU PBB P-3 dan SDA, maka juga diusulkan perubahan definisi objek pajak, sehingga menjadi :

Bumi : adalah permukaan bumi, baik di wilayah daratan maupun perairan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, termasuk tubuh bumi yang ada dibawahnya, dan/atau mengandung potensi Sumber Daya Alam baik yang bersifat alami maupun diusahakan/dibudidayakan.

Bangunan : adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi menurut definisi bumi tersebut diatas, termasuk fasilitas dan instalasi yang melekat pada bangunan yang karenanya dapat menambah nilai bangunan.

Dengan demikian ketentuan tentang objek pajak diusulkan menjadi :

"Yang menjadi objek pajak adalah bumi, bangunan dan/atau sumber daya alam, baik yang bersifat alami maupun diusahakan/dibudidayakan."

Demikian juga definisi subjek pajak perlu diselaraskan dengan definisi objek pajak, sehingga diusulkan menjadi :

"Yang menjadi subjek pajak adalah

orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau sumber daya alam, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan".

Perubahan dan Ketentuan Khusus Mengenai NJOP & NJOPKP

Definisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) perlu diubah menjadi lebih sederhana namun tetap harus representatif, yaitu dengan menambahkan kata "**menggunakan suatu metode atau pendekatan tertentu**". Perubahan tersebut menyesuaikan dengan usulan penambahan ketentuan khusus mengenai penilaian. Kami mengusulkan ketentuan mengenai NJOP perlu dimasukkan dalam satu pasal tersendiri agar menjadi lebih jelas.

Selengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata dari nilai pasar objek pajak yang ditentukan nilainya dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan tertentu.
2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak.
3. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun berdasarkan kondisi objek pajak per 1 Januari pada tahun pajak berjalan.



4. Tata cara penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Kemudian ketentuan mengenai Nilai Jual Kena Pajak perlu disempurnakan, termasuk penggunaan istilah/terminologi Nilai Jual Kena Pajak. Istilah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga istilah yang lebih tepat adalah Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP). Besaran NJOPKP perlu diperinci agar dapat memberikan kejelasan dalam penghitungan pengenaan PBB. Oleh karenanya ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) ini perlu diatur dalam pasal tersendiri. Usulan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP).
2. NJOPKP ditetapkan secara progresif sesuai besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. NJOP sebesar sampai dengan 1 miliar rupiah, NJOPKP sebesar **20 %** dari NJOP;
 - b. NJOP sebesar 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, NJOPKP pertambahannya dari klasifikasi di bawahnya sebesar **25 %** dari NJOP;

- c. NJOP sebesar 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, NJOPKP pertambahannya dari klasifikasi di bawahnya sebesar **30 %** dari NJOP;
- d. NJOP sebesar 10 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah, NJOPKP pertambahannya dari klasifikasi di bawahnya sebesar **35 %** dari NJOP;
- e. NJOP sebesar 25 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah, NJOPKP pertambahannya dari klasifikasi di bawahnya sebesar **40 %** dari NJOP;
- f. NJOP sebesar 50 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah, NJOPKP pertambahannya dari klasifikasi di bawahnya sebesar **45 %** dari NJOP;
- g. NJOP sebesar lebih dari 100 miliar rupiah, NJOPKP pertambahannya dari klasifikasi di bawahnya sebesar **50 %** dari NJOP.

Penambahan Ketentuan Khusus Mengenai Pendataan & Penilaian

Ketentuan mengenai pendataan dan penilaian Bumi dan Bangunan sangatlah penting. Kegiatan pendataan menjadi ujung tombak untuk memperoleh data lengkap dan akurat mengenai subjek dan objek PBB. Data akurat yang diperoleh sangat dibutuhkan dalam proses penilaian untuk menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga diharapkan diperoleh NJOP yang berkualitas. Oleh karenanya kedua

hal tersebut perlu diatur tersendiri dalam satu Bab (**Bab Pendataan dan Penilaian**). Masing-masing diatur dalam pasal-pasal tersendiri.

Pasal mengenai ketentuan pendataan:

1. Pendataan Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memperoleh data subjek dan objek PBB, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan dan khususnya dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak.
2. Dalam rangka pendataan, Ditjen Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada subjek pajak.
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak.
4. Apabila diperoleh data objek pajak baru yang diketahui kepemilikan dan/atau pemanfaatannya sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak berjalan, maka atas objek pajak tersebut dapat dikenakan PBB



- terhutang untuk tahun pajak berjalan.
5. Apabila diperoleh data objek pajak baru yang diketahui kepemilikan dan/atau pemanfaatannya setelah tanggal 1 Januari tahun pajak berjalan, maka atas objek pajak tersebut akan dikenakan PBB terhutang untuk tahun pajak berikutnya.
 6. Apabila diperoleh data tambahan atau perubahan yang diketahui bahwa adanya tambahan atau perubahan data tersebut sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak berjalan, maka data yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung PBB terhutang tahun pajak berjalan.
 7. Apabila diperoleh data tambahan atau perubahan yang diketahui bahwa adanya tambahan atau perubahan data tersebut setelah tanggal 1 Januari tahun pajak

berjalan, maka data yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung PBB terhutang tahun pajak berikutnya.

8. Pelaksanaan dan tata cara pendataan bumi dan bangunan serta pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Kemudian Pasal mengenai ketentuan **penilaian** :

1. Penilaian Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk menghitung Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan data yang diperoleh Ditjen Pajak dari kegiatan pendataan Bumi dan Bangunan.
2. Hasil dari penilaian Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak.


3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak. (*"Ketentuan ini menghapus ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang PBB yang lama tentang SPPT"*)
4. Penilaian Bumi dan Bangunan dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan tertentu yang dihitung berdasarkan tanggal penilaian per 1 Januari tahun pajak.
5. Pendekatan yang digunakan dalam proses penilaian untuk menghitung Nilai Jual Objek Pajak adalah :
 - a. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*);
 - b. Pendekatan Perbandingan Data Pasar (*Market Data Comparison Approach*);
 - c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) atau Nilai Pengganti.

6. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menghitung nilai bumi dan/atau bangunan dengan menggunakan salah satu pendekatan atau dengan mengkombinasikan kedua atau ketiganya secara bersama-sama.
7. Pelaksanaan dan tata cara penilaian bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penutup

Demikian usulan perubahan Undang-undang PBB yang lama, khususnya dalam aspek nomenklatur dan substansi teknis pengenaan (pendataan, penilaian, dan penghitungan pengenaan PBB). Semoga adanya semangat baru pengelolaan PBB, dapat didukung oleh reformasi (perubahan) UU PBB di sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan maupun sektor lainnya. Kemudian, UU PBB yang baru tersebut nantinya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan PBB oleh Ditjen Pajak, demi kemajuan bangsa dan negara. ☺

Undang-Undang PBB dari Masa ke Masa





TRANSFER PRICING COURSE EXECUTIVE CLASS

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) telah dikenal luas mampu menjaga komitmen untuk terus berkembang dan berbagi pengetahuan pajak kepada masyarakat umum. Hal ini terbukti, dari kerja keras dan upaya DDTC selama ini yang selalu melakukan pengembangan program pelatihan pajaknya. Program pelatihan tersebut, salah satunya adalah *Transfer Pricing (TP) Course*, yang berada diantara tiga pelatihan pajak lainnya, yaitu *Workshop, Seminar, dan In-house Training*.

Kelas *TP Course* yang dibuka kali ini adalah *Executive Class Batch 4*, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, mulai pukul 09.30 sampai dengan pukul 15.30. Kelas ini dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada akhir bulan Februari (22/02) hingga akhir bulan Maret (29/03). *Executive class* dirancang dengan 4x pertemuan serta 1x pertemuan terakhir diisi dengan pelaksanaan ujian yang disiapkan oleh DDTC. Ujian ini diselenggarakan sebagai wujud tanggung jawab DDTC kepada peserta untuk mengukur kadar pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, dan tentunya juga sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas dan kesuksesan staf pengajar DDTC dalam memberikan pemahaman materi *course* kepada para peserta.

Secara umum, materi yang disampaikan dalam *course* kali ini meliputi:

- Pertemuan pertama, 22 Februari 2014 membahas:

1. *Introduction, Basic Framework, and Trends in Transfer Pricing*
2. *Arm's Length Principle and Functional Analysis*

- Pertemuan kedua, 1 Maret 2014 membahas:

1. *Comparability and Measurement of Arm's Length*
2. *Transfer Pricing Method*

- Pertemuan ketiga, 8 Maret 2014 membahas:

1. *Specific Transactions: Transfer Pricing of Intangible, Cost Contribution Arrangement (CCA), and Business Restructuring*
2. *Specific Transactions: Intra Group Services Transaction, and Intercompany Financing*

- Pertemuan keempat, 15 Maret 2014 membahas:

1. *Compliance Issues and Dispute Resolution*
2. *Workshop: Transfer Pricing Analysis in Practice*

Pengajar selalu menyampaikan materi berdasarkan fakta yang terjadi untuk menganalisis berbagai isu *transfer pricing*. Selain itu, di akhir pertemuan keempat peserta juga dilatih pemahamannya melalui *case studies* yang telah disiapkan oleh tim pengajar DDTC. Dalam *case studies*, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok dibimbing oleh seorang pengajar DDTC untuk memecahkan persoalan dari kasus *transfer pricing* tersebut.

Pembahasan disini, tidak hanya mengadopsi dari perspektif domestik saja, tetapi juga perspektif internasional. Selain itu, dalam pembahasan materi, peserta dibantu dengan alat peraga pencarian pembandingan, seperti *database Oriana*.

Peserta dalam *course* ini berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari praktisi TP (konsultan internasional yang berpraktik di Indonesia), perusahaan multinasional, hingga institusi pemerintahan. 📍

-Indah Kurnia



Peserta training sedang berdiskusi dalam workshop

IN-HOUSE TRAINING: PT. LAUTAN LUAS, TBK

Perencanaan Administrasi Pajak



David Hamzah Damian



Self assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia mengharuskan setiap Wajib Pajak bertanggung jawab secara aktif dan mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang ada, dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan setoran pajaknya. Hal ini menuntut setiap Wajib Pajak untuk memahami terlebih dahulu ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sistem ini menuntut Wajib Pajak untuk memiliki perencanaan administrasi perpajakan yang tepat, untuk terhindar dari proses pemeriksaan oleh fiskus yang dapat saja menimbulkan sengketa berkelanjutan. Perencanaan administrasi pajak itu sendiri sebenarnya adalah suatu tindakan legal, di mana Wajib Pajak menyusun terlebih dahulu strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, agar dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, PT. Lautan Luas, Tbk (Lautan Luas), selaku perusahaan distributor dan produsen bahan kimia dasar yang terkemuka di Indonesia, mengundang DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) untuk menjadi *trainer* yang membawakan materi *in-house training* dengan tema “Perencanaan Administrasi Pajak”. *Training* ini berlangsung pada tanggal 24 Februari 2014, di kantor Lautan Luas, Graha Indramas, Jl. AIP II K. S. Tubun Raya No. 77, Jakarta Selatan.

Pemaparan materi training, terkait

dengan “Perencanaan Administrasi Pajak” dikemas dalam enam materi pokok: (i) *Tax Analysis*, (ii) *Basic Rules of Corporate Tax*, (iii) *Workflow Corporate Income Tax Preparation*, (iv) *Tax Control*, (v) *Dispute Process Flow*, dan (vi) *Tax Risk Management*. DDTC mempercayakan materi ini dipaparkan oleh David Hamzah Damian, yang tidak lain adalah *Partner Tax Compliance and Litigation Services*.

Pada pemaparan pertama, peserta *training* disuguhkan dengan pemahaman dasar dalam merencanakan administrasi pajaknya, yaitu keharusan setiap Wajib Pajak untuk memiliki kemampuan menganalisis dan melakukan riset, terkait dengan bagaimana melihat dan membaca aturan perpajakan yang ada. Lebih lanjut, peserta juga diberikan pemahaman komprehensif bahwa dalam merencanakan administrasi perpajakan, harus ada keterlibatan pihak *top level management* untuk meninjau kembali perencanaan yang telah dijalankan, dan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan administrasi pajak tersebut. Sebagai penutup, peserta dibekali dengan pemahaman bahwa dalam menyusun perencanaan administrasi pajak harus tetap memperhatikan risiko-risiko pajak yang akan timbul.

Materi yang dipaparkan dalam *training* begitu jelas dan detail, ditambah dalam setiap pemaparan materi selalu diselingi oleh pertanyaan yang diajukan secara antusias. Sebuah pertanyaan yang disampaikan biasanya juga disusul

dengan pertanyaan lanjutan dari peserta lainnya, sehingga membuat suasana *training* menjadi semakin cair. *Training* ini sangat dirasakan manfaatnya oleh peserta, karena mampu menjawab banyak permasalahan yang seringkali ditemui dalam pekerjaan. *Training* ini diikuti oleh 32 peserta, yang beberapa di antaranya adalah beberapa jajaran *top level management*.

Pada akhir acara, DDTC memberikan dua buah buku “*Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*,” satu buah bagi peserta yang aktif dalam mengajukan pertanyaan, dan satu buah sebagai cinderamata yang diberikan DDTC untuk Lautan Luas. ☺

-Indah Kurnia



Pemberian buku secara simbolis kepada Herman Santoso, Operations and Support Director, PT Lautan Luas Tbk.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014

Pada edisi *digital* perdana ini, redaksi InsideTax akan mengulas dua peraturan baru yang mulai berlaku pada tahun 2014. Pertama, mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 (PP Nomor 41 Tahun 2013) tentang Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 22 Tahun 2014) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Maret 2014 yang lalu. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2014 (selanjutnya disebut dengan PMK 31 Tahun 2014) tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah dikreditkan dan Telah diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.

A. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014

Dalam rangka memberikan keadilan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, diperlukan adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah dan sekaligus untuk mengamankan penerimaan negara, maka atas penyerahan oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Selanjutnya, untuk mendorong kebijakan pengenaan pajak tersebut baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2014, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Adapun perubahan yang diatur mengenai Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM yang sebelumnya

adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi 125% (seratus dua puluh lima persen), perubahan ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (8). Kelompok BKP yang tergolong mewah merupakan kendaraan bermotor dengan ciri sebagai berikut ini:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkut kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa: (i). sedan atau station wagon; dan (ii). selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4). Kesemuanya dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc;
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) berupa: (i). Sedan atau station wagon; (ii). Selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc;
- c. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; dan
- d. *Trailer*, *semi trailer* dan tipe *caravan*, untuk perumahan atau kemah.

PPnBM atau BKP yang tergolong mewah sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2014 ini akan dikenakan pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

Namun, tidak semua kendaraan dengan ciri seperti yang telah disebutkan diatas adalah merupakan kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM. Terdapat di antaranya beberapa kendaraan bermotor yang memiliki kriteria tersebut, akan tetapi tidak dikenakan PPnBM seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku. Adapun kendaraan bermotor yang dibebaskan dari

pengenaan PPnBM adalah kendaraan yang memiliki kriteria tambahan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) berikut ini:

- a. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
- b. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
- c. Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel dan semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI dan POLRI; dan
- d. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

Pengecualian PPnBM atas kendaraan bermotor seperti yang tertera di atas akan menjadi tidak berlaku apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula. Dengan demikian, PPnBM yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.

Adapun kelompok kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2014 diuraikan dalam ilustrasi berikut.

Kelompok Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM

10%



- ▶ Pengangkutan 10-15 (lima belas) orang.
Tipe: motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), untuk semua kapasitas isi silinder;
- ▶ Pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang selain sedan atau station wagon.
Tipe: motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

- ▶ Pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang selain sedan atau station wagon,

Tipe: motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc; dan

- ▶ Kabin ganda (double cabin), penumpang lebih dari 3 (tiga) orang

Tipe: motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.



20%

30%



- ▶ Sedan atau station wagon
Tipe: motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc; dan
- ▶ Selain sedan atau station wagon
Tipe: motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

- ▶ Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang selain sedan atau station wagon,

Tipe: motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc;

- ▶ Berupa sedan atau station wagon; dan selain sedan atau station wagon

Tipe: sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 3.000 cc; dan

- ▶ Berupa sedan atau station wagon; dan selain sedan atau station wagon

Tipe: selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.



40%

50%



- ▶ Semua jenis kendaraan khusus untuk golf.

- ▶ Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc;

- ▶ Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.



60%

125%



- ▶ Pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon; dan selain sedan atau station wagon.
Tipe: sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc;
- ▶ Pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) berupa sedan atau station wagon; dan selain sedan atau station wagon
Tipe: sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc;
- ▶ Roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 500 cc;
- ▶ Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014

Dengan telah diberlakukannya PMK Nomor 31 Tahun 2014 pada tanggal 10 Februari 2014 tentang saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi PKP (PKP) yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi, maka Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi PKP yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan dari penerbitan PMK Nomor 31 Tahun 2014 ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai barang modal dan pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas perolehan barang modal setelah PKP dinyatakan gagal berproduksi, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan mengenai saat penghitungan dan tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian bagi PKP yang mengalami keadaan gagal berproduksi.

Perlakuan bagi PKP yang Belum Berproduksi

Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor Barang Modal dapat dikreditkan. Namun, pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP selain Barang Modal atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum PKP berproduksi. Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor Barang Modal bagi PKP yang belum berproduksi, berlaku untuk seluruh kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan industri atau manufaktur, kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya.

Dengan demikian, saat suatu usaha yang dijalankan oleh PKP masih tergolong baru dan masih berada

dalam tahap belum berproduksi, atau masih dalam tahap investasi, serta belum beroperasi sehingga PKP tidak memiliki Pajak Keluaran, pada saat PKP memiliki Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Modal yang menyebabkan lebih bayar, PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan Pajak Masukan pada setiap masa pajak.

Pengertian Gagal Berproduksi

Menurut PMK Nomor 31 Tahun 2014, PKP yang mengalami keadaan gagal produksi adalah sebagai berikut:

Pertama, suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan JKP; juga tidak melakukan kegiatan ekspor BKP/ JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri.

Kedua, suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan JKP; dan juga tidak melakukan kegiatan ekspor BKP/ JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri.

Tata Cara Pengembalian

Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali oleh PKP yang mengalami keadaan gagal berproduksi adalah sebesar Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian. Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali tersebut, harus disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah keadaan gagal berproduksi.

Pengkreditan Setelah Batas Waktu Gagal Produksi

Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor Barang Modal setelah batas waktu keadaan gagal berproduksi yang kegiatan utamanya sebagai

produsen terlewat dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian.

Apabila batas waktu keadaan gagal berproduksi yang kegiatan utamanya sebagai produsen terlewat, atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian, dapat dikompensasikan atau dimintakan pengembalian pada masa pajak berikutnya. Kompensasi atau permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah masa pajak keadaan gagal produksi yang kegiatan utamanya sebagai produsen terlewat.

Kelebihan Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun, PKP tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri. Namun, kelebihan Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian dalam hal; telah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun masih terdapat kelebihan Pajak Masukan; dan PKP tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri sampai batas waktu 2 (dua) tahun berakhir.

Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali adalah sebesar Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian, dan harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah keadaan gagal berproduksi.

Tata Cara Pengembalian Setelah Batas Waktu Gagal Produksi

Pembayaran kembali Pajak Masukan setelah batas waktu keadaan gagal berproduksi yang kegiatan utamanya sebagai produsen terlewat dilakukan oleh PKP yang mengalami keadaan gagal berproduksi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan mencantumkan keterangan "Pembayaran kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah

diberikan pengembalian". Kemudian, pembayaran kembali Pajak Masukan tersebut, harus dilaporkan dilaporkannya pada saat masa pajak dilakukannya pembayaran.

Gagal Produksi Akibat Force Majeure

Dalam hal gagal berproduksi disebabkan oleh bencana alam atau sebab lain di luar kekuasaan PKP (keadaan kahar atau *force majeure*), PKP tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/ atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian. Bencana alam atau sebab lain di luar kekuasaan PKP (keadaan kahar atau *force majeure*) antara lain jika terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Sanksi Bunga

Terhadap PKP yang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan atas perolehan dan/ atau impor Barang Modal setelah batas waktu keadaan gagal berproduksi yang kegiatan utamanya sebagai produsen terlewati dapat dikreditkan. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemeriksaan dan Pencabutan PKP

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PKP

yang tidak melakukan penyerahan dan/ atau ekspor BKP dan/ atau JKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas:

- a. PKP yang kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/ atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan JKP serta ekspor BKP maupun ekspor JKP.
- b. PKP yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/ atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan JKP serta ekspor BKP maupun ekspor JKP.

Direktur Jenderal Pajak akan mencabut pengukuhan PKP yang tidak melakukan penyerahan dan/ atau ekspor BKP dan/ atau JKP atas:

- a. PKP yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/ atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan JKP serta ekspor BKP maupun ekspor JKP.
- b. Kelebihan Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian, wajib dibayar kembali apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun, PKP tidak melakukan penyerahan dan/ atau

ekspor BKP dan/ atau JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri.

C. Komentar

Pada dasarnya tujuan pemerintah menaikkan tarif PPnBM kendaraan bermotor yang tergolong mewah pada PP Nomor 22 Tahun 2014 tidak hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi berlebihan kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah, terutama membendung laju impor produk kendaraan bermotor yang tergolong mewah, sehingga dapat memperbaiki kinerja neraca perdagangan dalam jangka panjang. Selain itu, kenaikan PPnBM juga ditujukan untuk mendorong produksi barang-barang di dalam negeri. Perubahan tarif tersebut juga diberlakukan untuk memenuhi salah satu asas perpajakan, yaitu asas keadilan. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Sedangkan tujuan penerbitan PMK Nomor 31 Tahun 2014 ialah untuk lebih memberikan kepastian hukum dengan perlakuan yang adil dan wajar. Lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih menggiatkan sosialisasi mengenai peraturan terbaru ini agar target utama dari masing-masing peraturan tersebut dapat tercapai yaitu, untuk menegakkan asas keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada para Wajib Pajak. ◉

-Dienda Khairani





Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin di Indonesia

Oleh: Suhut Tumpal Sinaga



**SUHUT TUMPAL
SINAGA**

Widyaiswara Pusdiklat Pajak. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

The Wall Street Journal, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com¹, pada Rabu 19 Maret 2014 memberitakan bahwa seseorang telah membeli vila mewah di Bali dengan menggunakan Bitcoin. Transaksi dilakukan pada tanggal 19 Februari 2014 dengan mahar sebanyak 800 Bitcoin. Dengan kurs 600 USD/BTC menurut *CoinDesk Bitcoin Index*², berarti vila itu setara dengan 480,000

2 <http://tekno.kompas.com/read/2014/03/20/1608466/Pertama.Bitcoin.Dipakai.Beli.Vila.di.Bali>
2 www.coindesk.com

USD atau sekitar 5,5 miliar Rupiah. Ini mungkin menjadi rekor transaksi dengan nilai tertinggi yang pernah terjadi menggunakan Bitcoin. Apalagi untuk cakupan lokasi transaksi di Indonesia, melibatkan komoditas yang sangat riil pula, bisa dipastikan inilah nilai transaksi tertinggi. Dalam artikel yang lain, kompas.com bahkan memperkirakan Bitcoin punya potensi menjadi mata uang masa depan. Jika internet merubah cara orang berkomunikasi, Bitcoin diyakini bisa mengubah cara orang bertransaksi, menggantikan mata uang konvensional yang sekarang kita kenal.³

Jadi apa sih Bitcoin itu? Kok bisa orang membeli vila mewah pakai Bitcoin? Secara ringkas Bitcoin adalah 'semacam' mata uang virtual di dunia maya.⁴ Penulis menggunakan tanda petik pada kata 'semacam', karena banyak negara tidak mengakui Bitcoin sebagai mata uang. Bahkan ada dua negara yang secara tegas melarang penggunaan Bitcoin, yaitu Islandia dan

3 <http://tekno.kompas.com/read/2014/01/11/2149541/Bitcoin.mata.uang.masa.depan>

4 Bitcoin sejatinya hanya satu dari banyak 'mata uang' virtual lainnya atau sering juga disebut sebagai cryptocurrency, di antaranya adalah Litecoin, Peercoin, Namecoin, dll.

Vietnam.⁵ Tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas secara detail tentang Bitcoin itu sendiri, melainkan aspek perpajakan dari berbagai proses bisnis yang terkait dengan Bitcoin.⁶

Proses Bisnis Bitcoin

Secara garis besar, proses bisnis yang terkait dengan Bitcoin ada empat macam, yaitu: *Mining*, *Exchange*, *Commerce*, dan *Investment*. Sebelum membahas aspek perpajakannya, terlebih dahulu akan dijelaskan sedikit tentang seluk beluk dari ke-empat proses bisnis ini.

1. *Mining*. Sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, Bitcoin juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang

5 www.bitlegal.net

6 Untuk mendapat penjelasan yang ringkas dan simpel tentang Bitcoin, khususnya mekanisme kerjanya, silahkan pelajari di sini: <https://medium.com/p/73b4257ac833> atau www.youtube.com/watch?v=cfj72hrUzt4

menjamin nilai Bitcoin adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan *software* dan *hardware* khusus.⁷ Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa Bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan Bitcoin inilah yang dikenal sebagai *Mining* atau penambangan.

2. *Exchange*. Bila Anda ingin memperoleh Bitcoin tanpa harus melakukan *Mining*, Anda bisa datang ke *Exchanger* untuk menukar uang konvensional yang Anda miliki dengan Bitcoin. Biasanya kurs jual-belinya sudah ditentukan oleh si *Exchanger*. Contohnya di Indonesia *exchanger* Bitcoin adalah PT Bitcoin Indonesia.⁸ Pada saat tulisan ini dibuat tanggal 1 April 2014, kurs Bitcoin adalah Rp5.510.000,-/BTC. Selain untuk membeli dan menjual Bitcoin, Anda juga bisa melakukan transfer Bitcoin ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk Bitcoin, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. Biasanya *Exchanger* memungut biaya atas jasa yang diberikan. Misalnya PT Bitcoin Indonesia menentukan biaya untuk jual dan beli Bitcoin sebesar 0,3%, biaya penarikan deposit Rupiah sebesar 1%, dan biaya penarikan deposit Bitcoin sebesar 0,0005BTC. Sedangkan atas jasa deposit, Rupiah maupun Bitcoin, tidak dikenakan biaya. Oh iya jangan lupa bahwa *Exchanger* juga mendapat keuntungan dari *spread* kurs jual dengan kurs beli.⁹ *Vending machine* yang melayani penukaran Bitcoin dengan mata uang konvensional, seperti layaknya ATM, juga masuk dalam kategori *exchange* ini.
3. *Commerce*. Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang

membayar dengan Bitcoin. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan Bitcoin biasa disebut sebagai *Merchant*. Jumlah *Merchant* yang terdaftar di *marketplace* Bitcoin Indonesia sudah lebih dari 3.000 pada tanggal 16 Maret 2014. Padahal *marketplace* ini baru diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2014.¹⁰ Menariknya, *Merchant* yang menerima Bitcoin saat ini tidak terbatas pada pengusaha berbasis internet saja. Beberapa pengusaha *offline* seperti restoran, persewaan kendaraan, dll sudah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Sangat mungkin bahwa jumlah *Merchant* di Indonesia akan meningkat secara pesat dalam waktu dekat ini.¹¹

4. *Investment*. Bitcoin, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrumen investasi. Sekarang orang lebih banyak melihat Bitcoin sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari Bitcoin sekarang ini. Di akhir 2012 harga 1 Bitcoin adalah US\$13.5 namun melejit hingga US\$1,200 di bulan Desember 2013. Dalam waktu setahun nilai Bitcoin naik hampir 90 kali lipat!

Regulasi Bitcoin di Berbagai Negara

Menurut www.bitlegal.net ada dua negara di dunia ini yang menyatakan Bitcoin sebagai ilegal, yaitu Islandia dan Vietnam. Islandia secara tegas melarang penduduk Islandia membeli Bitcoin. Karena itu para pengusaha di Islandia tidak boleh menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Meskipun *mining* tidak eksplisit dilarang.¹² Vietnam melarang lembaga keuangan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran atau menyediakan jasa terkait Bitcoin kepada nasabahnya. Namun, mungkin karena karakteristik dari Bitcoin sendiri

yang virtual, larangan ini tidak secara tegas ditujukan kepada lembaga non-finansial atau individu.

Rusia, yang banyak diberitakan melarang Bitcoin, semula hanya membatasi transfer uang elektronik yang anonim maksimal USD 30 per hari per orang dan USD 450 per bulan.¹³ Namun kemudian menyatakan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai tidak legal, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang maupun lembaga di Rusia. Bank Sentral Rusia mengingatkan para pihak yang terlibat dengan Bitcoin sangat berpotensi mendapat sangkaan melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Singapura adalah salah satu negara yang pertama dalam memberi panduan perlakuan terhadap Bitcoin. *Monetary Authority of Singapore* mewajibkan *exchangers* untuk memverifikasi identitas nasabahnya dan melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang.¹⁴ Ketentuan ini untuk mengantisipasi risiko penggunaan Bitcoin untuk pencucian uang atau terorisme. Secara spesifik, Singapura juga memberi panduan perlakuan perpajakan. Penghasilan yang diperoleh pengusaha dari jual beli Bitcoin dikenakan pajak atas keuntungannya.¹⁵ Begitu juga dengan pengusaha yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nilai transaksinya dicatat sebesar harga pasar dari barang atau jasa yang dijual. Jika barang atau jasa hanya diperdagangkan dengan mata uang virtual, sehingga tidak ada harga pasarnya, maka nilai transaksi dicatat sebesar nilai kurs mata uang virtual pada saat transaksi. Penghasilan dari kegiatan *Mining* juga dikenakan pajak penghasilan yang sama. Sementara penghasilan dari *capital gain* tidak dikenakan pajak karena memang Singapura tidak mengenakan pajak penghasilan atas *capital gain*.¹⁶

13 Pembatasan ini didasari pada aturan anti terorisme mengingat sifat anonim Bitcoin membuatnya rentan untuk digunakan mendanai kegiatan teroris.

14 <http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/press-releases/2014/mas-to-regulate-virtual-currency-intermediaries-for-money-laundering-and-terrorist-financing-risks.aspx>

15 <http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=15471>

16 Kriteria untuk membedakan kegiatan trading dari *capital gain* ditentukan dari beberapa faktor, seperti frekuensi transaksi dan jeda waktu Bitcoin dibeli

7 Lebih detail kunjungi www.bitcoinmining.com

8 www.bitcoin.co.id

9 Chart dan history pergerakan harga Bitcoin di Indonesia bisa dilihat di www.Bitcoincharts.com

10 www.indonesia.Bitcoin.co.id/category/press-release/

11 Untuk mengetahui daftar merchant misalnya bisa dilihat di

12 Pertimbangan utama Islandia adalah untuk menjaga arus kapital keluar dari negara itu. Islandia memberlakukan kontrol kapital yang ketat sejak kejatuhan sistem perbankan pada tahun 2008

Untuk tujuan pemajakan GST di Singapura, Bitcoin tidak bisa digolongkan sebagai mata uang ataupun sebagai barang. Bitcoin malah digolongkan sebagai penyerahan jasa.¹⁷ Dengan demikian penjualan barang atau jasa yang menerima Bitcoin sebagai pembayaran diperlakukan sebagai barter antara barang atau jasa dengan jasa (Bitcoin). Apabila kedua pihak sudah terdaftar, maka GST akan dikenakan pada keduanya. Namun jika Bitcoin digunakan untuk membeli barang virtual, belum dikenakan GST sampai nanti ditukar dengan uang, barang, atau jasa. Sementara penerapan GST pada *exchanger* dibedakan jadi dua. Pada *exchanger* yang merupakan *principal*, dikenakan GST atas penjualan Bitcoin. Sedangkan pada *exchanger* yang merupakan agen penjualan, GST dikenakan atas *fee* yang diterima.

Negara lain yang juga sudah memberi panduan perlakuan Bitcoin

sebelum dijual kembali
17 http://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=2276#sale_of_virtual_currency

adalah Amerika Serikat. Secara umum Bitcoin diakui sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alat tukar.¹⁸ *Exchangers* wajib mendaftar sebagai pengusaha jasa keuangan atau pengiriman uang.¹⁹ IRS sendiri memperlakukan Bitcoin sebagai properti, bukan mata uang. Investor yang membeli Bitcoin akan mendapat *capital gain* atau *capital loss*. Pembayaran yang diterima dalam bentuk Bitcoin diakui sebagai penghasilan sesuai kurs pada saat diterima atau penambang dikenakan *self employment taxes*. Begitu juga pegawai yang dibayar dengan Bitcoin dikenakan pemotongan PPh.²⁰

Pajak Bitcoin di Indonesia

Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di

18 FinCEN official guidance, FIN-2013-G001 (Mar 18, 2013)

19 Ketentuan ini dipicu oleh kasus SEC vs Shavers, kasus skema investasi keuangan menggunakan Bitcoin yang tutup

20 IRS Notice 2014-21 (Mar 25, 2014)

Indonesia.²¹ Pernyataan ini tidak eksplisit melarang penggunaan Bitcoin. Hanya segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menjadi tanggungan sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum dari negara. Ini berarti orang masih bebas untuk menggunakan Bitcoin sesuai keinginan masing-masing. Penegasan ini memberi implikasi bahwa Bitcoin merupakan Barang Kena Pajak. Bitcoin dalam wujud virtual merupakan barang tidak berwujud. Apabila diwujudkan dalam kepingan koin ataupun dalam kertas tercetak maka Bitcoin merupakan barang berwujud.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan panduan tentang aspek perpajakan terkait Bitcoin. Namun kita bisa melakukan kajian berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar dari perpajakan itu sendiri. Ketentuan pajak yang bisa kita gunakan sebagai pegangan di antaranya adalah Pasal 4 ayat 1 huruf

21 Siaran Pers BI nomor 16/6/Dkom tanggal 6 Februari 2014

Tabel 1 - Aspek Perpajakan Bitcoin

Proses Bisnis	Mining	Exchange	Commerce	Investment
Pajak Penghasilan (PPh)	UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, sepanjang terdapat tambahan kemampuan ekonomis. Penambang Bitcoin dapat menggunakan Bitcoin yang diperoleh untuk ditukar dengan barang lain atau bahkan dapat ditukar dengan uang. Dengan demikian tambahan Bitcoin yang diperoleh <i>miners</i> memenuhi pengertian penghasilan yang dikenakan pajak. Besarnya penghasilan yang diperoleh dapat dihitung sesuai kurs pada saat ditambang atau saat Bitcoin tersebut ditukar.	Keuntungan yang diperoleh <i>exchangers</i> dari selisih spread kurs jual dan beli merupakan penghasilan dari kegiatan usaha yang dikenai pajak. Demikian juga dengan semua <i>fee</i> yang dipungut atas setiap jasa yang diberikan seperti transfer, deposit, penarikan deposit, dll.	<i>Merchant</i> yang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin dikenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha berupa keuntungan penjualan sesuai kurs Bitcoin pada saat penjualan dikurangi biaya yang dikeluarkan.	<i>Capital gain/capital loss</i> yang diperoleh dari selisih kurs saat menjual Bitcoin dari kurs saat membeli adalah penghasilan/kerugian yang dikenakan pajak. Bitcoin yang dimiliki merupakan aktiva yang harus dilaporkan dalam neraca sesuai kurs pada saat akhir tahun buku. Penghasilan atau kerugian diakui pada saat pencatatan tersebut. Namun berbeda dengan <i>exchanger</i> , Bitcoin yang dimiliki adalah barang dagangan sehingga tidak ada <i>capital gain</i> atau <i>capital loss</i> .
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Meskipun Bitcoin memenuhi pengertian sebagai barang kena pajak, namun Bitcoin yang diperoleh dari proses <i>mining</i> tidak dapat dikenakan PPN karena tidak dapat diketahui siapa pihak yang melakukan penyerahan. Analoginya dengan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN.	Jasa yang diberikan oleh <i>exchanger</i> , seperti transfer, deposit, dan penarikan deposit, tidak dapat digolongkan sebagai jasa keuangan. Karena itu <i>exchanger</i> yang telah melewati batas omset tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP. <i>Exchanger</i> yang menjual Bitcoin dikenakan PPN atas penyerahan Bitcoin. Sedangkan pembelian tidak dikenakan PPN, kecuali dibeli dari <i>exchanger</i> lain yang telah menjadi PKP.	<i>Merchant</i> yang telah melewati batas omset tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Penjualan barang/jasa yang dilakukan merupakan penyerahan BKP/JKP sehingga terutang PPN. DPP dicatat sebesar harga jual, yaitu harga wajar BKP/JKP yang dijual atau sesuai kurs Bitcoin pada saat transaksi. Sementara <i>customer</i> atau pembeli tidak dikukuhkan sebagai PKP karena tidak memenuhi pengertian sebagai Pengusaha.	Sepanjang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha, investor tidak dapat dikukuhkan sebagai PKP. Namun investor punya potensi untuk dikukuhkan sebagai PKP karena tukar-menukar memenuhi pengertian melakukan usaha perdagangan.

BAGAIMANA CARA BERTRANSAKSI DENGAN BITCOIN



d Undang-undang PPh dan Pasal 1A ayat 1 huruf a Undang-undang PPN.

Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-undang PPh menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Apabila Wajib Pajak menjual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.

Pasal 1A ayat 1 huruf a Undang-undang PPN menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Dengan demikian aspek perpajakan seputar Bitcoin dapat kita jelaskan dalam Tabel 1.

Kesimpulan

Sepanjang belum ada penegasan dari Ditjen Pajak tentang pedoman pengenaan pajak atas Bitcoin, maka tabel di atas dapat dijadikan panduan perlakuan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan yang sekarang berlaku. Namun untuk kepastian bagi pelaku usaha, perlu diberikan penegasan perlakuan pajak yang benar atas transaksi Bitcoin ini. Misalnya dalam menentukan harga jual, apakah menggunakan harga wajar atau sesuai kurs Bitcoin. Begitu juga dalam menentukan saat penghasilan, apakah saat Bitcoin diperoleh atau saat ditukar. Bahkan bila dipandang perlu, dapat juga dikenakan pajak atas transaksi yang khas terdapat pada proses bisnis Bitcoin. Misalnya dapat dikenakan pajak penghasilan atas kegiatan *mining* dengan mengenakan tarif PPh tertentu untuk setiap Bitcoin yang berhasil ditambang. Atau atas kegiatan *exchange* dapat dikenakan tarif PPh

tertentu untuk setiap transaksi jual, beli, transfer, *withdrawal*, maupun deposit yang dilakukan. Belum lagi kalau ingin mengenakan pajak kekayaan atas Bitcoin yang dimiliki. Tentu semua ini bisa dikenakan dengan regulasi baru yang terkait.

Memang saat ini transaksi terkait Bitcoin di Indonesia masih kecil.²² Dibandingkan dengan pangsa pasar seluruh dunia juga penggunaan Bitcoin di Indonesia masih kecil, yaitu 0,02% dari pangsa seluruh dunia. Namun kita bisa melihat adanya potensi yang besar di masa depan karena tingkat pertumbuhan yang pesat dan sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan bisnis yang sangat cepat. Bukan hanya perlu diatur oleh otoritas moneter, Bitcoin juga perlu mendapat kepastian perlakuan dari otoritas perpajakan di Indonesia. Selain untuk kepastian hukum, potensi penerimaan juga dapat diperoleh. 

²² Dalam sebuah wawancara, CEO Bitcoin Indonesia menyampaikan bahwa transaksi menggunakan Bitcoin di awal Januari 2014 sekitar 10btc/hari (Rp 100 juta). Awal Februari sekitar 20btc/hari.

600 Wajib Pajak Diduga Menyembunyikan Aset di Rekening Luar Negeri

Tax Notes International



Otoritas pajak India sedang menyelidiki 600 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang diduga memiliki rekening ilegal di luar negeri. India memperoleh informasi mengenai pemegang rekening atau akun tersebut dari pemerintah Prancis, yang pada tahun 2011 telah mendapatkan sumber data berisikan 700 Wajib Pajaknya tidak melaporkan kepemilikan rekening di bank Swiss HSBC. Selama ini, Direktorat Pajak Penghasilan India membiarkan mereka lolos hanya dengan mengenakan denda dan bunga tanpa dikenakan sanksi pidana sehingga menjadi kontroversi.

Pemerintah India juga mendapatkan kritik dari berbagai media, ketika sebuah entitas bisnis keluarga terkemuka diizinkan untuk mengungkapkan rekening bank HSBC yang dilaporkan pada satu bulan sebelum diadwalkan untuk diserahkan kepada Departemen Pajak Penghasilan sehingga menimbulkan kecurigaan publik.

Sebelum pengungkapan rekening HSBC, pemerintah Jerman juga telah memberikan daftar tertulis yang menyatakan kepemilikan Wajib Pajak India atas rekening bank ilegal di Liechtenstein LGT. Akhirnya, sebanyak tujuh belas Wajib Pajak yang teridentifikasi dari daftar tersebut dituntut oleh Departemen Pajak Penghasilan.

Mengusung pesta demokrasi dalam waktu dekat ini, otoritas pajak India mempertajam fokus pada uang gelap atau aset ilegal yang diduga disembunyikan oleh politisi yang tidak bermoral, pengusaha, dan pejabat di bank negara-negara *tax haven*. ☺



Rekomendasi dari SAT kepada UN untuk Identifikasi Transaksi Pemberian/Pemanfaatan Jasa

Bloomberg BNA

State Administration of Taxation (SAT) Cina baru saja meminta UN untuk mengadopsi sebuah pedoman baru yang mengharuskan perusahaan multinasional untuk mengungkapkan metode *transfer pricing* (TP) yang dipilih untuk menghitung transaksi pemberian pemanfaatan jasa atau biaya jasa antara pihak afiliasi.

Melalui sebuah surat tak bertanggal kepada UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, SAT merekomendasikan agar memperluas ketentuan dokumentasi TP dalam UN Practical Manual on Transfer Pricing bila dibandingkan dengan model yang diberikan oleh OECD.

Menurut SAT, dengan mengacu pada OECD *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*, 30 Januari 2014, induk perusahaan dituntut untuk mencantumkan “kebijakan TP untuk pemberian/pemanfaatan jasa antara pihak afiliasi, metode dan jumlah transaksinya” ke dalam sebuah master file.

Master file tersebut juga meminta Wajib Pajak untuk menyiapkan skema yang menggambarkan pengaturan pemberian atau pemanfaatan jasa yang penting saja, tidak termasuk pemberian atau pemanfaatan jasa riset dan pengembangan antara pihak afiliasi. Sub-komite UN saat ini sedang merancang bab-bab tambahan mengenai intra-group services, termasuk intangibles untuk update UN TP *Manual* berikutnya.

Pada November 2013, SAT mendukung untuk menambahkan ketentuan baru mengenai jasa teknis ke dalam UN *Model Tax Convention* demi mencapai keadilan untuk pemajakan pendapatan yang pemberian atau pemanfaatan jasa yang dilakukan di negara sumber. ☺

INTERNASIONAL



62 Persen Suara untuk Tarif Pajak Tunggal

Tax-news.com

Baru-baru ini sebuah jajak pendapat di Amerika Serikat mendapatkan temuan bahwa 62 persen Wajib Pajak akan mendukung perubahan sistem perpajakan federal yang berlaku saat ini menjadi sebuah sistem dengan tarif pajak tunggal (*flat tax*).

Dalam jajak pendapat tersebut, besaran tarif yang diinginkan berada di antara 15-18%, kemudian disesuaikan menjadi 17% seperti tertuang dalam *Freedom Flat Tax Act* yang telah ditawarkan oleh Michael Burgess (Anggota Dewan Komite Perdagangan dan Energi) di setiap pertemuan kongres sejak tahun 2003. Tawaran ini telah mendapat dukungan dari Ketua Dewan Komite Anggaran, Paul Ryan, yang telah mengusulkan tawaran ini dalam Anggaran Belanja 2015 sebagai hal yang layak dipertimbangkan.

Freedom Flat Tax Act oleh Burgess menawarkan Wajib Pajak sebuah pilihan untuk membayar pajak dengan tarif tunggal. Regulasi akan memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk memilih apakah mereka akan menggunakan sistem federal yang berlaku saat ini atau akan menggunakan sistem *flat tax* tersebut. "Saya yakin, ketika Wajib Pajak menyadari betapa mudahnya pengembalian pajak sistem *flat tax* ini, mereka tidak akan kembali ke sistem yang sebelumnya, yang berbelit-belit", tutur Burgess. Lebih lanjut, *flat tax* juga akan menghilangkan Pajak Alternatif Minimum (AMT) yang setiap tahunnya dibayar lebih besar oleh Wajib Pajak. ☐

Kabinet Italia Menyetujui Pengurangan Pajak

Tax-news.com



Sehari sebelum menyusul persetujuan parlemen mengenai program ekonomi 3 tahun, rapat kabinet Italia pada 18 April 2014 juga menyetujui dekrit untuk menjalankan janji Perdana Menteri Italia Matteo Renzi mengenai pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan.

Pengurangan pajak dilakukan untuk menurunkan beban pajak yang tinggi di Italia dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengurangan pajak ini sepenuhnya akan digantikan baik melalui penurunan belanja publik maupun melalui sumber penerimaan negara lainnya. Pengurangan PPh Orang Pribadi akan menyasar Wajib Pajak yang berpendapatan rendah. Mulai 1 Mei tahun ini, sebesar EUR 6,7 miliar (USD 9,25 miliar) atau EUR 10 miliar setiap tahunnya dialokasikan oleh pemerintah menjadi kredit pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendapatan EUR 24.000 per tahun.

Sementara itu, dalam rencana ekonomi 3 tahun yang ditetapkan dalam Dokumen Ekonomi dan Finansial (DEF), pemerintah telah menekankan niatnya "untuk mengurangi perpajakan atas usaha, begitu sumber dana tersedia secara substansinya". Sebagai pertanda, telah dipastikan akan ada pengurangan sepuluh persen untuk Pajak Daerah Kegiatan Produktif (IRAP) dari tarif sebesar 3,9% menjadi 3,5% yang merupakan bagian dari penghitungan PPh Badan.

Di lain sisi, tarif pajak terutang atas pendapatan keuangan seperti dividen, bunga dan *capital gain* naik dari 20% menjadi 26%. Tarif pajak untuk utang pemerintah akan tetap sebesar 12,5%. ☐



Pemajakan Google di Afrika Selatan Tidak Adil

Tax Notes International

Menurut salah satu media masa utama di Afrika Selatan, Google dan perusahaan multinational sejenis lainnya memiliki *tax planning* yang agresif sehingga memberikan mereka keuntungan dalam bisnis usaha dan pelayanan berbasis internet yang sepi kompetisi di negara tersebut. Sementara itu, menurut Google tidak ada yang salah dengan strategi perpajakan yang mereka gunakan, tetapi kesalahan terletak pada sistem pemajakan yang berlaku di Afrika Selatan.

Geoff Cohen, *Chief Executive Officer* dari salah satu pesaing lokal Google menyatakan keprihatinannya terhadap keuntungan-keuntungan tersebut dalam berkompetisi dengan perusahaan asing seperti Google yang menggunakan rekening atau akun bank luar negeri untuk meminimalisasi kewajibannya di Afrika Selatan. Ia mengestimasi total pendapatan Google dari beriklan *online* di sana lebih dari ZAR 1 miliar (USD 92,2 juta) setiap tahunnya, di mana pemerintahan Afrika Selatan gagal memungut sekitar ZAR 140 juta untuk Pajak Penghasilan Badan dan ZAR 100 juta untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau dikenal dengan istilah *Pay As You Earn* (PAYE) di sana.

Di lain sisi, pembicara Google mengakui bahwa sebenarnya total pendapatan Google di Afrika Selatan jauh melebihi ZAR 1 miliar dan semua kewajiban perpajakannya dipenuhi. Sebenarnya, keluhan ini merefleksikan ketidaksenangan pihak-pihak berkepentingan mengenai peraturan perpajakan yang kurang menguntungkan pengusaha lokal berbasis internet di Afrika Selatan. Para pengusaha lokal tersebut terjaring dalam satu sistem pemajakan yang utuh, sementara perusahaan asing seringkali lolos sebagai dampak dari aturan yang ketinggalan zaman.

Sebagai contoh, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan buku elektronik atau *e-book*, musik, dan sebagainya sangat kontroversial. Perusahaan asing yang menjadi pemasok (*e-commerce*) sampai saat ini belum diwajibkan mengukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak di Afrika Selatan. Seharusnya ada sebuah mekanisme pembebanan PPN yang meletakkan pengusaha lokal dan asing sejajar. ▀

SOSIALISASI PENGADILAN PAJAK:

Pengadilan Pajak Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum



Kepastian hukum merupakan hal yang mutlak bagi kedaulatan suatu bangsa. Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi di empat kota yang berbeda, yaitu Yogyakarta pada Juni 2012, Surabaya pada Maret 2013, Medan pada September 2013, dan Bali pada Oktober 2013, pada tanggal 12 Maret 2014 lalu, badan peradilan pajak atau yang biasa dikenal dengan Pengadilan Pajak, kembali melakukan sosialisasi terhadap para *stakeholder*. Sosialisasi kali ini diadakan di ibukota negara, Jakarta, bertempat di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Sosialisasi Pengadilan Pajak ini diselenggarakan dengan tema “Peran Pengadilan Pajak Untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”. Acara tersebut dapat terbilang terselenggara cukup baik karena terbukti dengan antusiasme peserta yang hadir berjumlah lebih dari 200 orang peserta dari berbagai instansi. Para tamu undangan tersebut merupakan pihak yang memiliki keterkaitan ataupun berkegiatan di Pengadilan Pajak. Pihak-pihak tersebut antara lain terdiri dari pihak otoritas pemungut pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan beberapa Dinas Pendapatan Daerah), pihak Wajib Pajak yang terdiri dari pengusaha, pelaku bisnis, dan juga mengundang

kuasa hukum pajak dari beberapa kantor konsultan ternama. Selain itu, sosialisasi ini juga mengundang beberapa media, termasuk InsideTax untuk meliput acara tersebut.

Acara sosialisasi ini dimulai dengan pembukaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Kiagus Ahmad Badaruddin yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai prosedur yang harus dilakukan ketika beracara di Pengadilan Pajak, baik itu dalam acara banding maupun gugatan, yang dijelaskan oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, H. Imam Subechi. Acara sosialisasi ini pun kemudian berlanjut dipandu oleh Wakil Ketua Bidang III Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut.

Pemaparan materi sosialisasi tersebut dibawakan oleh tiga orang hakim sebagai narasumber. Pemaparan pertama disampaikan oleh IGN Mayun Winangun selaku ketua Pengadilan Pajak yang menjelaskan persyaratan umum untuk menjadi hakim Pengadilan Pajak dan bagaimana instansi yang dipimpinnya meningkatkan kompetensi para hakim. Mayun juga menjelaskan bagaimana prosedur formal atau aturan main dalam berperkara di pengadilan pajak. Pemaparan selanjutnya oleh Karlana Sjaibun Lubis yang menjelaskan

mengenai tata cara pengajuan banding dan gugatan atas sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak. Kemudian sebagai narasumber terakhir, Entis Sutisna memaparkan mengenai banding dan gugatan atas sengketa Pajak Daerah di Pengadilan Pajak.

Acara ini ditutup dengan diskusi yang dibagi menjadi tiga sesi tanya jawab. Dalam sesi diskusi ini isu dominan yang dibahas ialah bagaimana solusi agar sengketa pajak yang menumpuk di pengadilan pajak dapat dipercepat proses putusannya, serta membahas berbagai polemik seputar ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. ◉

-Dienda Khairani



PENGGUNAAN HYBRID FINANCIAL INSTRUMENT SEBAGAI BENTUK PENGHINDARAN PAJAK DALAM CROSS BORDER FINANCING

Oleh: Sherly Indrayani



SHERLY INDRAYANI

Alumnus Program
Magister Akuntansi,
Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis, kebutuhan dana perusahaan untuk membiayai seluruh fungsi dan operasional maupun investasi cenderung akan semakin meningkat sehingga aktivitas pendanaan menjadi faktor penting yang memengaruhi kelangsungan usaha. Pada era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi pembiayaan *cross-border*, pendanaan dengan utang atau penyertaan modal secara tradisional dianggap sebagai *old fashion* dikalangan para investor dalam *cross border transaction*.¹

Melalui inovasi keuangan, suatu entitas yang ingin meningkatkan modal dapat memadukan fitur-fitur instrumen yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.² Perpaduan ini melahirkan

instrumen keuangan *hybrid*, yang mana memainkan peranan penting dalam beberapa periode belakangan ini. Hal itu disebabkan bahwa instrumen keuangan ini terbukti mampu mengakomodasi tuntutan investor untuk membatasi risiko, meningkatkan arus permodalan dan peluang investasi, sehingga perkembangan dan mobilitasnya kian cepat.

Pada transaksi lintas batas (*cross border transaction*) seringkali terdapat perlakuan yang berbeda atas instrumen keuangan *hybrid*. Perbedaan pengklasifikasian dan perlakuan pajak di beberapa negara mengakibatkan peluang *tax arbitrage* meningkat³ sehingga *hybrid financial instrument* seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional. Seringnya *hybrid financial instrument* digunakan untuk tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui *profit shifting*⁴ mengakibatkan dasar pengenaan

pajak dalam negeri suatu negara bisa terkikis (*base erosion effect*).⁵

Berdasarkan OECD yang mengutip dari *President's Framework for Business Tax Reform*, *profit shifting* yang dilakukan perusahaan multinasional menimbulkan kerugian pada negara sehingga merupakan keprihatinan yang signifikan yang harus diatasi melalui reformasi pajak.⁶ Isu *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) ini dibahas oleh OECD dalam laporannya berjudul *Addressing BEPS*".

Pada laporan tersebut OECD memaparkan bagaimana BEPS menjadi ancaman serius terhadap penerimaan, kedaulatan dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan meningkatnya perhatian OECD terhadap isu penghindaran pajak yang mengikis basis pajak suatu negara menandakan bahwa isu ini tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang saja, tetapi juga negara-negara maju yang merupakan negara asal dari perusahaan multinasional raksasa.

International, 2000), 21-34.

3 Andriy Krahnal, "International Hybrid Instruments: Jurisdiction Dependent Characterization," *Houston Business and Tax Law Journal*, (2005).

4 Anne Schäfer dan Christoph Spengel, "International Tax Planning in the Age of ICT," *Discussion Paper No. 04-27 ZEW* (Centre for European Economic Research) Research Group for Information and Communication

Technologies, (2004).

5 Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), *Addressing Base Erosion and Profit Shifting* (Paris: OECD Publishing, 2013).

6 *Ibid*.

Tabel 1 - Perbedaan Utang dan Modal

Utang	Modal
Dana akan dikembalikan dalam jangka yang telah ditetapkan	Dana hanya akan dikembalikan pada saat likuidasi
Imbalan dari utang harus tetap dibayar meskipun penerima utang dalam keadaan merugi	Imbalan dari penyertaan modal tergantung dari performa usaha penerima modal
Dalam keadaan likuidasi, pemberi utang (kreditor) memiliki hak prioritas untuk aset perusahaan	Hak pemberi modal (pemegang saham) atas aset merupakan hak tagih terakhir setelah kreditor
Pemberi utang (kreditor) tidak memiliki kontrol atas perusahaan	Pemberi modal (pemegang saham) memiliki kontrol atas perusahaan

Sumber: Marjaana Helminen, *The International Tax Law Concept of Dividend* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2010), 165-168.

1 Sven-Eric Bärsch, *Taxation of Hybrid Financial Instruments and the Remuneration Derived Therefrom in an International and Cross-Border Context* (London: Springer, 2012).

2 J.A. Duncan, 'General Report' in IFA (ed.) *Cahiers de droit fiscal international Volume LXXXVa, Tax treatment of hybrid financial instruments* (The Hague: Kluwer Law

Ilustrasi *Hybrid Financial Instrument* sebagai Bentuk Penghindaran Pajak dalam *Cross Border Financing*



Utang, Modal, dan Instrumen Keuangan Hybrid

Persoalan instrumen keuangan *hybrid* bermuara pada apa yang disebut sebagai “*The debt-equity conundrum*.” Menurut Brown, masalah dasar sehubungan *The debt-equity conundrum* mengacu pada masalah klasifikasi istilah *equity* dan *debt* yang tidak didefinisikan secara seragam di tingkat nasional maupun internasional.⁷ Berdasarkan *The Dictionary of International Banking and Finance* seperti dikutip Sanghvi istilah utang ialah *sum of money, owed by one person, group or company to another*. Sedangkan ekuitas ialah *an alternative term for ordinary shares; Equity entitles its holder to share in the issuing company’s profits; ordinary shareholders bear the ultimate risk and receive payment in liquidation only when all other claims have been satisfied*.⁸ Secara umum perbedaan antara utang dan modal dapat disajikan

pada Tabel 1.

Pada beberapa yurisdiksi, klasifikasi instrumen untuk tujuan perpajakan umumnya mengikuti klasifikasi dari *commercial law* maupun *financial accounting*.⁹ Namun, beberapa negara mengadopsi peraturan yang mereklasifikasi instrumen atau reklasifikasi berdasarkan satu faktor atau lebih dan seringkali didasarkan atas kasus yang terjadi.

Instrumen keuangan *hybrid* merupakan salah satu elemen dari *hybrid mismatch arrangements*, oleh OECD dalam *Hybrids Mismatch Arrangements: Tax Policy And Compliance Issues* didefinisikan sebagai *instruments which are treated differently for tax purposes in the countries involved, most prominently as debt in one country and as equity in another country*.¹⁰ Instrumen *hybrid* lebih lanjut menurut Duncan ialah sebagai berikut: *A hybrid instrument*

is a financial instrument that has economic characteristics that are inconsistent, in whole or in part, with the classification implied by its legal form. Such an instrument may possess characteristics that are consistent with more than one tax classification, or that are not clearly consistent with any classification.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen keuangan *hybrid* merupakan instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, secara keseluruhan atau sebagian serta diperlakukan berbeda di negara-negara yang terlibat baik sebagai utang di satu negara dan sebagai ekuitas di negara lain untuk perlakuan perpajakan. Klostermann menggambarkan klasifikasi atas instrumen keuangan *hybrid* pada Tabel 2.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia?

Pada dasarnya, ketentuan domestik Indonesia lebih menekankan perbedaan antara penghasilan dan

7 Patricia Brown, *The debt-equity conundrum*, *General Report* (IFA, 2012).

8 Sanjay Sanghvi, “Ruling on Characterization of Income from Convertible Debenture: A Hybrid Instrument. Derivatives and Financial Instruments,” *IBFD Bulletin for International Taxation* (March/April, 2009).

9 Peter H. Blessing, “The Debt-Equity Conundrum – A Prequel,” *IBFD Bulletin for International Taxation* (April/ May 2012).

10 Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD), *Hybrid Mismatch Arrangements: Policy and Compliance Issues* (Paris: OECD Publishing, 2012).

11 J.A. Duncan, *Op.Cit.*

Tabel 2 - Klasifikasi Kriteria Instrumen Keuangan Hybrid

Classification Criteria	Hybrid Financial Instruments
<i>Legal position</i>	<i>Inconsistent, possibly conversion rights</i>
<i>Entrepreneurial influences</i>	<i>Normally few information, control and voting rights</i>
Substantial holding	
<i>Profit participation</i>	<i>(interest) return dependent on profit and losses</i>
<i>Liability</i>	<i>Up to the amount that is converted into equity</i>
<i>Collateral</i>	<i>no collateral, subordination clause</i>
<i>Order in case of insolvency</i>	<i>Preferential compared to shareholders, subordinated compared to creditors</i>
<i>Term of capital commitment</i>	<i>Normally long term</i>
Compensation	
<i>Right to compensation</i>	<i>Via equity kicker</i>
<i>Type of compensation</i>	<i>Inconsistent</i>
<i>Tax classification</i>	<i>Normally deductible expense</i>

Sumber: Margret Klostermann, "The Consequences of Hybrid Finance in Thin Capitalization Situation: An Analysis of the Substantive Scope of National Thin Capitalization Rules with Special Emphasis on Hybrid Financial Instruments," *SFB International Tax Coordination Discussion Paper*, No. 22 (2007).

biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak bukan pada perbedaan antara definisi utang dan ekuitas secara eksplisit. Namun demikian, pada pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan¹², telah memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, untuk penghitungan penghasilan kena pajak, undang-undangan menentukan adanya modal terselubung. Terkait modal terselubung yang imbal hasilnya dikategorikan dividen ketentuan perpajakan domestik Indonesia tidak mendefinisikan istilah modal terselubung sehingga tidak menutup kemungkinan akan diinterpretasikan berbeda dan tentunya hal ini tidak memenuhi prinsip kepastian (*certainty*).

Istilah modal dalam ketentuan perpajakan Indonesia merujuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi dalam hal ini PSAK 50 (Revisi 2010)¹³. Mengacu pada PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian yang telah dikeluarkan tanggal 26 November 2010 dan efektif digunakan 1 Januari 2012 pada par. 7 mengatur mengenai definisi mengenai instrumen ekuitas yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Sedangkan ikhtisar dari definisi liabilitas keuangan adalah mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, ada kewajiban untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut, serta kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

Oleh karena standar ini menyatakan pengakuan awal klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi (*contractual arrangement on initial recognition*) maka dapat terjadi dalam praktik setiap Wajib Pajak dapat memiliki pertimbangan (*judgement*)

yang berbeda atas substansi pengakuan awal suatu instrumen keuangan apakah lebih ditekankan pada substansi ekonomis ataukah substansi hukumnya. Mengingat instrumen ini lahir dari inovasi keuangan maka jika instrumen keuangan tersebut dimaksudkan memang sebagai bentuk penyertaan modal namun tidak memenuhi seluruh fitur par. 13 dan 14 atau par. 15 dan 16 pada PSAK 50 (Revisi 2010) tentu akan sulit mengklasifikasikan instrumen keuangan ini kedalam bentuk penyertaan modal. Meskipun paragraf 20 PSAK 50 (Revisi 2010) menyatakan dasar klasifikasi **berdasarkan substansi** dari instrumen keuangan, **bukan bentuk hukumnya**. Namun, yang terjadi instrumen keuangan *hybrid* seringkali diklasifikasikan dengan memperhatikan bentuk legalnya saja.

Instrumen Keuangan Hybrid dan Anti Avoidance Rules

Rohatgi mengidentifikasi berbagai tujuan perpajakan yang dapat dicapai dengan menggunakan instrumen keuangan *hybrid* dalam perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu: memperoleh pengurangan ganda (*double dipping*) atas pembayaran bunga; meminjamkan uang dalam satu grup perusahaan yang memungkinkan pembebanan bunga pada suatu negara dan tidak dikenakan pajak di negara lainnya; mengatasi *anti-avoidance rule* dengan struktur pembiayaan yang menghindari permasalahan *thin-capitalization rule* atau aturan *back-to-back loan*; menghindari atau mengurangi tarif pemotongan pajak penghasilan (*withholding taxes*) dan pajak atas laba pengalihan harta (*capital taxes*); menunda penerimaan penghasilan atau mendapatkan pengurangan pajak secara dini.¹⁴

Suatu instrumen keuangan *hybrid* yang bertujuan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan di antara dua negara dan tidak memiliki tujuan komersial yang *bonafide* mengakibatkan dasar pengenaan pajak dalam negeri suatu negara bisa terkikis (*base erosion effect*) sehingga hal ini dianggap sebagai bentuk penghindaran

¹² Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ditetapkan Pada Tanggal 23 September 2008.

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian.

¹⁴ Roy Rohatgi, *Basic International Taxation, 2nd Edition, Volume 2* (London: BNA International Inc, 2007).

pajak yang menjadi ancaman serius berbagai negara dan saat ini berupaya diatasi melalui reformasi pajak.

Analisis penggunaan instrumen keuangan *hybrid* sebagai bentuk penghindaran pajak dalam *cross border financing* di Indonesia perlu memperhatikan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Mengutip pernyataan Laukkanen, suatu sistem yang telah dirancang untuk menganut asas keadilan tanpa adanya suatu kepastian hukum maka akan adakalanya menjadi tidak adil.¹⁵ Peraturan perpajakan Indonesia tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai definisi penghindaran pajak. Dengan demikian mengenai praktik penggunaan instrumen keuangan *hybrid* sebagai bentuk penghindaran pajak dalam *cross border financing* di Indonesia akan tetap menimbulkan sebuah ketidakpastian dikarenakan dasar pendefinisian penghindaran pajak yang tidak ada. Pada akhirnya problema ini akan tetap berujung *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan pencegahan penghindaran pajak baik secara khusus maupun umum yang dapat menangkalkan praktik penghindaran pajak melalui penggunaan instrumen keuangan *hybrid*. Walaupun otoritas pajak Indonesia memiliki wewenang untuk merekarakterisasi transaksi utang sebagai modal, namun dengan tidak adanya peraturan yang dapat digunakan sebagai batasan antara utang dan modal menjadi kendala bagi kepastian hukum untuk menjustifikasi wewenang otoritas pajak tersebut.

Dengan demikian, demi kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia, penggunaan instrumen *hybrid* oleh Wajib Pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum. Sehingga disarankan agar ketentuan perpajakan Indonesia mengatur secara jelas mengenai definisi *tax planning*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*. Selain itu, penulis merekomendasikan agar peraturan pencegahan penghindaran

pajak yang disusun nantinya mengatur bahwa suatu transaksi dapat dianggap menghindari pajak jika transaksi tersebut tidak memiliki substansi bisnis, semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak, tidak memiliki tujuan yang *bonafide* dan melanggar maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Penutup

Ketentuan penghindaran pajak (*tax avoidance rules*) yang saat ini dirumuskan oleh Direktur Jenderal Pajak memang belum diketahui apakah mengatur secara khusus mengenai permasalahan global terkait instrumen keuangan *hybrid* ataupun tidak. Namun, mengutip dari OECD yang menyatakan meskipun seringkali sulit untuk menentukan negara yang terlibat telah kehilangan penerimaan pajak, jelas bahwa secara kolektif negara-negara dalam lingkup transaksi yang menggunakan instrumen keuangan *hybrid* tersebut mengalami kehilangan penerimaan pajak.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut tentu sudah selayaknya otoritas pajak Indonesia memberikan perhatian khusus mengenai instrumen keuangan *hybrid*.

Selama ini otoritas pajak Indonesia memang memiliki wewenang untuk menentukan besaran utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak. Terkait dengan belum berlakunya *thin-capitalization rules* di Indonesia sampai saat ini, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan bebas menyusun struktur modal dengan utang sebagai sumber pembiayaan yang dominan dan dapat melakukan penghematan pajak melalui pembebanan bunga dengan skema *back-to-back loan* untuk menghindari risiko penerapan pasal 18 ayat 3 UU PPh.

Dengan demikian, pada *cross border transaction* jika ketentuan penghindaran hanya diformulasikan dalam skala domestik maka efek negatif penggunaan instrumen keuangan *hybrid* masih tetap muncul. Sebab, instrumen keuangan *hybrid* muncul dari asimetris ketentuan perpajakan

di berbagai negara. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan juga perlu dilengkapi dengan *thin-capitalization rule*.


Untuk mencegah terjadinya skema penghindaran pajak yang tidak dapat diantisipasi oleh *Specific Anti Tax Avoidance Rules* (SAAR) akibat perkembangan bisnis, maka sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan memiliki aturan anti-penghindaran pajak secara umum (*General Anti Avoidance Rules/GAAR*) sebagai pelapis untuk menangkalkan penggunaan instrumen utang yang dominan dalam struktur modal perusahaan. Meskipun GAAR merupakan alat yang efektif, seringkali tidak selalu memberikan respon yang komprehensif untuk kasus yang berbeda-beda.¹⁷ ◉

¹⁷ *Ibid.*

“**S**uatu instrumen keuangan *hybrid* yang bertujuan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan di antara dua negara dan tidak memiliki tujuan komersial yang *bonafide* mengakibatkan dasar pengenaan pajak dalam negeri suatu negara bisa terkikis.”

¹⁵ Antti Laukkanen, *Taxation of Investment Derivatives*, Volume 13 in the Doctoral Series- Academic Council (Amsterdam: IBFD, 2007).

¹⁶ Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD), *Hybrid Mismatch Arrangements: Policy and Compliance Issues*, Op.Cit.



Para pembaca InsideTax yang kami hormati, menanggapi berbagai saran dan masukan yang Anda sampaikan kepada kami. Mulai Edisi 20 dan seterusnya, redaksi menyuguhkan satu rubrik yang kami beri nama InsideSolution.

Apa itu InsideSolution? InsideSolution merupakan sebuah rubrik yang berisi konsultasi masalah perpajakan yang ditanyakan oleh pembaca InsideTax kepada redaksi. Rubrik ini dibagi menjadi 3 kategori jenis konsultasi yaitu seputar pajak internasional, transfer pricing, dan pajak domestik Indonesia secara umum.

Solusi yang kami berikan akan dijawab oleh tim DANNY DARUSSALAM Tax Center yang memang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

Selanjutnya, pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ **insidetax@dannydarussalam.com**

dengan subjek: “**Ask Solution**”. Pertanyaan juga bisa ditanyakan dengan mengirimkan pesan via twitter:

🐦 **[@DDTCIndonesia](https://twitter.com/DDTCIndonesia)**

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan solusi yang tepat, benar, dan andal atas segala problem pajak Anda.

INTERNATIONAL TAX CASE

Beda antara *Reservation* & *Observation*

Ibu Rosalina, terima kasih atas pertanyaannya.

Negara anggota OECD tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atau tanggapannya melalui 2 (dua) cara, yaitu *Reservation* dan *Observation*.

Yang dimaksud dengan *reservation* adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu negara untuk menyatakan pandangan atau pendapat yang berbeda terhadap ketentuan yang diatur dalam suatu pasal (*article*) tertentu.

Sementara, yang dimaksud dengan *observation* adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu negara untuk menyatakan pandangan atau pendapat yang berbeda terhadap penjelasan (*commentaries*) yang diberikan terhadap suatu pasal tertentu.

Lihat pembahasan lebih lengkap pada buku Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional yang ditulis oleh Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septiardi (2010).⁶



Oleh:

DEBORAH

Senior Manager,

Tax Research and Training Services

DANNY DARUSSALAM Tax Center

deborah@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Rosalina

Surabaya

Saya ingin bertanya dalam konteks Tax Treaty bagaimana upaya yang dapat dilakukan negara anggota OECD apabila negara tersebut mempunyai pandangan yang berbeda terhadap suatu pasal tertentu atau terhadap suatu penjelasan (*commentaries*) yang diberikan atas pasal tertentu yang dimuat dalam OECD Model?





Oleh:

UNTORO SEJATI

Senior Manager,
Transfer Pricing Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
untoro@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:
J. Anton
Jakarta

Kepada Redaksi
InsideTax,

Perusahaan kami memiliki transaksi yang dilakukan dengan afiliasi yang berada di Singapura yang berupa penjualan barang. Sesuai dengan ketentuan, kami membuat dokumentasi transfer pricing dengan mengaplikasikan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*). Perbandingan yang kami gunakan berasal dari perusahaan-perusahaan sejenis lain yang dapat dianggap sebanding. Pada saat pemeriksaan, fiskus melakukan koreksi atas transaksi tersebut dengan mengajukan perbandingan yang berasal dari laporan keuangan dan SPT Wajib Pajak Badan Usaha lainnya. Bagi kami, hal tersebut terkesan tidak fair bagi kami. Pertanyaan kami, apakah hal tersebut diperbolehkan?

Larangan Penggunaan *Secret Comparables*


Bapak Anton, terima kasih atas pertanyaannya.

Kasus yang anda alami cukup umum terjadi, tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Hal ini juga banyak menuai kritik dan perdebatan. Perbandingan yang berasal dari data Wajib Pajak lainnya, biasa disebut sebagai *secret comparables*. Sifatnya yang rahasia dan tidak terbuka untuk umum jelas membuat hanya pihak otoritas saja yang dapat mengaksesnya. Selain itu, karena sifatnya tersebut, Wajib Pajak yang diperiksa sulit untuk memverifikasi kebenaran ataupun tingkat kesebandingan *secret comparables*. Penggunaan *secret comparables* juga menodai kerahasiaan data Wajib Pajak yang datanya ditunjukkan kepada perusahaan lain.

Praktik menggunakan perbandingan dari perusahaan lain dapat diklasifikasikan sebagai upaya menggunakan perbandingan eksternal. Perbandingan eksternal sendiri pada umumnya merupakan perbandingan yang tersedia di ranah publik dan dapat diakses oleh siapapun (terlepas dari apakah data tersebut berbayar atau tidak). Di Indonesia, perbandingan

eksternal yang diakui berupa: harga pasar komoditas, data suku bunga antarbank (JIBOR, LIBOR, dan sebagainya), serta *database* komersial (lihat SE-50/PJ/2013). Dengan demikian, *secret comparables* sesungguhnya tidak diperkenankan.

Lebih lanjut lagi, baik OECD dan UN juga tidak menyarankan penggunaan *secret comparables*. Menurut OECD, Wajib Pajak yang diperiksa akan diperlakukan tidak adil jika otoritas pajak menggunakan data dan informasi perbandingan rahasia sebagai dasar koreksi. Apalagi ketika atas koreksi ini menimbulkan sengketa yang mesti diselesaikan di pengadilan pajak (OECD TP *Guidelines* 2010, Paragraf 3.36). Selain itu, adanya sengketa pemajakan berganda juga tidak dapat diselesaikan jika otoritas pajak menggunakan *secret comparables* sebagai dasar koreksi. Hal ini karena otoritas pajak negara lain tidak dapat mengakses informasi *secret comparables* yang bersifat tertutup tersebut (UN *Manual on TP* 2013, Paragraf 5.4.8.3). ◻



DOMESTIC TAX CASE

Pajak dalam Bisnis Retail



Oleh:
R. HERJUNO WAHYU AJI
Manager,
Tax Compliance and Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
herjuno@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:
Novalina Fransisca
PT Circle K

Saya harap InsideTax dapat menyertakan pembahasan mengenai isu-isu pajak dalam dunia retail. Karena pembahasan mengenai isu pajak dalam dunia retail masih sangat minim.

Ibu Novalina Fransisca, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam perpajakan domestik, perusahaan ritel digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Lihat Peraturan Ditjen Pajak No. 58 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1) dan PP No. 1 Tahun 2012 pada Pasal 20 Ayat (3).

Batasan Pengusaha Kecil PPN

Terdapat aturan baru yang mengatur tentang penyesuaian batasan omzet pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Batasan omzet bagi pengusaha kecil PPN kini menjadi Rp 4.800.000.000 (lihat aturan PMK No.197 Tahun 2013.)

Peritel yang termasuk dalam kriteria pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. (lihat ulasannya pada InsideTax Edisi 19).

Terkait kewajiban PPh, peritel yang masuk dalam kategori pengusaha kecil (bukan PKP) memiliki kewajiban membayar PPh Final sebesar 1% dari jumlah peredaran brutonya setiap bulan, yang ketentuannya diatur dalam PP 46 Tahun 2013 (lihat ulasannya pada Inside Tax Edisi 16).

Faktur Pajak

Peritel yang tergolong sebagai PKP berkewajiban membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP. Faktur Pajak yang dimaksud dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, *cash register*, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Namun, dengan karakteristik peritel yang memiliki jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil (jumlah satuannya kecil) menyebabkan peritel mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti PKP lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak. Oleh sebab itu, peritel dapat menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam setiap

transaksinya. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP No. 1 Tahun 2012 pada Pasal 20 ayat (1).

Aspek Perpajakan Lainnya (*Withholding tax*)

Dalam kesehariannya, peritel dengan skala usaha cukup besar juga tidak terlepas dari urusan pemotongan dan pemungutan PPh secara *withholding*.

Misalnya, atas pembayaran kepada penyedia jasa legal, akuntansi, dan lain sebagainya peritel wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN yang dibayarkan kepada penyedia jasa.

Peritel juga wajib memotong PPh Pasal 21 pembayaran gaji kepada karyawan yang besar penghasilannya telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 24.300.000 per tahunnya. Ataupun memotong PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembayaran biaya sewa gudang dan toko sebesar sebesar 10% dari jumlah bruto biaya sewa.

Pajak Restoran bagi Bisnis Convenience Store

Dewasa ini, sering kita temui bisnis ritel sejenis mini market, namun pelayanan yang diberikan layaknya sebuah kafeteria, bisnis ini lebih dikenal dengan istilah *convenience store*. Selain menjual beberapa produk ritel, *convenience store* juga menyajikan beberapa jenis makanan dan minuman, dan menyediakan tempat atau ruangan bagi para pelanggannya untuk menikmati makanan dan minuman di lokasi usaha mereka. Sehingga dalam klasifikasi usahanya, *convenience store* dikategorikan sebagai kafeteria.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *convenience store* digolongkan sebagai Wajib Pajak Restoran. Dengan demikian, atas penjualan berbagai makanan dan minuman yang dijual oleh *convenience store* tersebut dikenakan pajak restoran, serta tidak lagi dikenakan PPN. Lihat ketentuan dalam UU PPN Pasal 4A Ayat (2). ◉

Bridge Between Tax and Economics



B. BAWONO KRISTIAJI

Partner, Tax Research and Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Senin, 12 Mei 2014, harian Kompas mengangkat berita mengenai besarnya kebocoran PPN yang semakin meningkat. Hal tersebut mengacu pada semakin besarnya selisih antara realisasi dengan indikator konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB), relatif jika dibandingkan dengan sektor investasi, konsumsi pemerintah, maupun kinerja perdagangan internasional.

Basis yang dipergunakan dalam artikel tersebut memang berangkat dari perhitungan sederhana. Dengan tarif PPN sebesar 10%, seharusnya nilai realisasi PPN bisa mencapai 10% dari nilai konsumsi rumah tangga yang menjadi pembentuk PDB. Dari perhitungan tersebut, maka di tahun 2012 dan 2013 masih terdapat selisih sebesar Rp 112,24 triliun dan Rp 383,4 triliun. Lalu, apakah benar memang sedemikian buruknya kinerja penerimaan PPN di Indonesia? Lebih lanjut lagi, apa yang menjadi penyebab dan apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah?

Mengukur Kinerja PPN

Untuk mengukur kinerja penerimaan PPN, paling tidak ada empat indikator yang dapat dipergunakan, yaitu:

- VAT ratio, yang dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{PDB}}$$

LEMAHNYA KINERJA PENERIMAAN PPN KITA

- VAT efficiency ratio, yang dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Tarif PPN} \times \text{PDB}}$$

- C – efficiency ratio, yang dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Tarif PPN} \times \text{Total Konsumsi}}$$

- VAT gross collection ratio, yang dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Tarif PPN} \times \text{Konsumsi Rumah Tangga}}$$

VAT ratio merupakan perhitungan sederhana, sama seperti perhitungan tax ratio yang hanya mengandalkan pembagian atas penerimaan pajak dibagi dengan PDB. Seluruh indikator tersebut, kecuali VAT ratio, pada dasarnya berupaya untuk mengukur seberapa produktif ataupun seberapa efisien kinerja PPN, didasarkan atas basis potensi penerimaan pajak, yaitu: PDB, konsumsi rumah tangga, dan total konsumsi. Asumsi utama yang digunakan dalam ketiga perhitungan tersebut terletak pada tidak adanya pengecualian, tarif yang berlaku sama (single rate), serta patuhnya pembayar pajak.¹ Tentu saja, ini bertolak belakang dengan kenyataan yang sering terjadi. Oleh karena itu, ketiga pengukuran tersebut belum tentu merepresentasikan nilai potensi PPN yang sebenarnya. Walau demikian, VAT gross collection ratio dianggap lebih mendekati nilai kenyataan jika dibandingkan dengan VAT efficiency ratio dan C – efficiency ratio.²

1 IMF. *From Stimulus to Consolidation: Revenue and Expenditure Policies in Advanced and Emerging Economies*, (Washington DC: Fiscal Affair Department – IMF, 2010).

2 Jorge Martinez-Vazquez dan Richard M. Bird,

Kinerja PPN di Indonesia

Penerapan PPN di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1985. Hingga kini, telah lebih dari 130 negara di dunia yang menerapkan jenis pajak ini. Sisanya, masih menerapkan tipe pajak yang lain atas konsumsi, misalkan pajak penjualan (PPn). Tarif PPN di Indonesia bersifat seragam, yaitu di tingkat 10%. Namun, bukan berarti tarif ini berlaku untuk semua objek pajak. Beberapa objek memiliki tarif 0% hingga dikecualikan (exemption) dari PPN. Selain itu, layaknya di berbagai negara lain, sistem PPN di Indonesia juga mengenal threshold (ambang batas subjek pajak yang perlu memungut dan memotong PPN) yaitu jika peredaran usaha atau omzetnya kurang dari Rp 600 juta. Ambang batas ini juga selaras dengan rata-rata threshold yang diberlakukan di berbagai negara, yaitu sebesar Rp 630 juta (lihat Tabel 1).

Kontribusi penerimaan PPN di Indonesia, sebenarnya cukup strategis. Dari tahun ke tahun, PPN adalah jenis pajak penyumbang pajak terbesar nomor dua, setelah Pajak Penghasilan (PPh). Dengan posisi tersebut, maka kinerja PPN, suka tidak suka, juga berpengaruh terhadap kinerja perpajakan secara umum. Walau demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata dunia, rasio penerimaan PPN terhadap PDB masih tergolong rendah. Sebagai ilustrasi, pada periode 2012 – 2013, VAT ratio di Indonesia hanya sebesar 3,75%, jauh di bawah rata-rata VAT ratio dunia yang sebesar 6,11%.

Pertanyaan selanjutnya, seberapa optimal penerapan PPN kita? Dari indikator yang dikompilasi oleh USAID pada periode 2012 - 2013, diketahui bahwa VAT efficiency ratio di

“Value-Added Tax: Onward and Upward?” dalam *The Elgar Guide to Tax Systems*, ed. Emilio Albi dan Jorge Martinez-Vazquez, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2011), 225.

Tabel 1 - Kinerja PPN di Indonesia dan Dunia (2012-2013)

	Tarif	Thresholds	VAT Ratio	VAT Efficiency Ratio	VAT Gross Compliance Ratio
Indonesia	10.00	Rp 600 juta	3.75	0.37	65.91
Dunia	13.76	Rp 633 juta	6.11	0.42	65.93

Sumber: Indikator dunia berupa rata-rata di 195 negara. Untuk *thresholds* secara rata-rata berada di tingkat US\$ 57.598 dan disesuaikan dengan mata uang Indonesia (asumsi 1 US\$ = Rp 11.000). Sumber: USAID, Collecting Taxes.

Indonesia hanya berada di angka 0.37. Artinya, penerimaan PPN hanya dapat mencapai 37% potensi yang dihitung berbasis PDB. Sedangkan, *VAT gross compliance ratio* di Indonesia hanya sebesar 65.91 dan angka ini serupa dengan kinerja rata-rata negara di dunia yang sebesar 65.93. Seperti telah diulas sebelumnya, pengukuran dengan menggunakan *VAT gross compliance ratio* jauh lebih *valid* karena menggunakan potensi berbasis konsumsi privat (konsumsi swasta dan rumah tangga). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 'hanya' sebesar 65.91% potensi PPN yang berhasil direalisasikan. Angka ini tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Apa dan Siapa yang Salah?

Lalu, mengapa kinerja PPN kita tidak terlalu menggembirakan? Tentu, ada beberapa faktor yang ditenggarai menjadi penyebabnya. Pertama, terlalu banyaknya objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Memang betul, bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 pada Pasal 4A, hanya ada sekian kelompok jenis barang dan jasa yang dikecualikan, semisal: barang kebutuhan pokok, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan sebagainya. Namun, kelompok tersebut sejatinya mencakup lebih dari 100 jenis barang maupun jasa. Sebagian dari barang ataupun jasa memang perlu untuk dikecualikan, terutama jika menyangkut hajat hidup orang banyak dan berkontribusi terhadap inflasi. Walau demikian, banyaknya pengecualian tersebut akan menciptakan kesulitan dalam praktik. Misalkan, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan oleh pengusaha yang bergerak dalam usaha barang yang bukan objek pajak PPN.

Kedua, walaupun sistem PPN dianggap lebih baik dibandingkan sistem PPN, namun penerapannya membutuhkan administrasi implementasi yang tidak mudah, terutama dengan adanya syarat faktor pajak. Faktur pajak pada dasarnya suatu bukti pencatatan (*records*) dari suatu sistem rantai suplai suatu barang atau jasa, yang dapat dijadikan alat penelusuran kepatuhan PPN. Namun, faktur pajak juga menjadi suatu 'beban' dan meningkatkan biaya kepatuhan, terlebih bagi jenis usaha yang memiliki omzet di bawah Rp 600 juta. Untungnya, per 2014 pemerintah merevisi *threshold* menjadi Rp 4,8 miliar dan dimungkinkannya pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini tentu mengurangi biaya kepatuhan, walau berpotensi *trade-off* dengan hilangnya kemampuan pemerintah dalam melacak rantai aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketiga, masih berkaitan dengan administrasi PPN, mekanisme faktur pajak menciptakan adanya potensi kebocoran penerimaan. Banyak pihak menerbitkan faktur pajak fiktif untuk dijadikan alat pengurang pengurang pembayaran pajak dan mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya. Untungnya, pemerintah juga tanggap mengenai hal ini. Per Juli 2014, akan mulai diberlakukan kebijakan e-faktur yang akan memudahkan dokumentasi, kontrol, serta validasi kebenaran aktivitas. Ketiga hal yang menjadi persoalan di Indonesia juga merupakan persoalan penerapan PPN di berbagai negara lain.³

Penutup

Hingga saat ini, masih banyak pihak yang belum memahami cara mengukur kinerja penerimaan PPN di suatu negara. Lewat tulisan ini, dipaparkanlah beberapa cara perhitungan maupun perbandingan kinerja yang dimiliki

oleh Pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Walau tidak berbeda jauh, namun angka yang belum optimal tersebut terutama disebabkan oleh sifat administrasi dari PPN itu sendiri. Kebocoran dari penerbitan faktur pajak fiktif hanyalah sebagian kecil. Tidak tercapainya potensi penerimaan PPN justru banyak diakibatkan juga oleh banyaknya objek pajak yang dikecualikan dalam PPN. Hal ini sebenarnya sah-sah saja baik dari kacamata aspek perpajakan maupun ekonomi.

Jika dilihat dari kacamata kinerja perpajakan, simplifikasi administrasi adalah kunci keberhasilan pemungutan pajak. Selain itu, dari kacamata perekonomian secara umum, adanya pengecualian objek pajak ataupun adanya *multiple rates* (serta pemberlakuan *zero rates*), justru bukan kebijakan yang tepat. Dewasa ini, upaya memperluas basis objek pajak serta pemberlakuan tarif yang seragam (*uniform rate*) sejatinya dimaksudkan untuk mengurangi distorsi dalam pilihan konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan konsumen (*consumer's welfare*).⁴

3 Ibid., 258.

4 Sir James Mirrlees, *Tax by Design*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 229.

BRUSSELS:

Penentu Arah Kebijakan Fiskal Uni Eropa

Brussels, kota ini bukan hanya dikenal sebagai ibukota Belgia, tetapi juga telah dianggap sebagai ibukota Uni Eropa. Betapa tidak, Brussels merupakan tuan rumah dari beberapa institusi penting di Uni Eropa: *European Commission*, *European Council*, dan rumah kedua bagi *European Parliament*. Tidak hanya institusi Uni Eropa saja, Brussels juga menjadi pusat administrasi bagi organisasi internasional lainnya, seperti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan *World Customs Organization*.

Penulis berkesempatan mengunjungi *European Commission* di Brussels pada awal April 2014. Kunjungan ini merupakan bagian dari course program di *LL.M in International Tax Law Wirtschaftsuniversitat Wien* (*Vienna University of Economic and Business*) dengan topik "*Tax Policies in the European Union*". Pada topik ini, peserta diberikan berbagai perspektif dan perkembangan terkini tentang kebijakan pajak Uni Eropa. Seluruh kegiatan dipusatkan di ruangan Jean Durieux, Gedung Charlemagne, *European Commission* selama dua hari.

Setelah kunjungan ke *European Commission*, penulis mengunjungi beberapa tempat di Brussels. Tidak banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi mengingat waktu yang lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan di *European Commission*. Beberapa tempat yang dikunjungi misalnya *Grand Place-Grote Markt* yang dikelilingi oleh bangunan yang berusia kurang lebih 300 tahun dan termasuk dalam salah satu tempat di Belgia yang masuk dalam *World Heritage Site* oleh UNESCO. Di kala malam, lampu-lampu dari sekeliling bangunan di *Grand Place-Grote Markt* bercahaya dengan sangat memesona. Penyebutan satu tempat dengan dua nama seperti *Grand Place-Grote Markt* ini umum dijumpai di Brussels, mengingat terdapat dua bahasa yang sehari-hari digunakan oleh mayoritas



masyarakat di Brussels, yaitu Bahasa Perancis dan Belanda.

Tidak jauh dari *Grand Place-Grote Markt* terdapat *Manneken Pis*, sebuah patung air mancur yang menggambarkan seorang anak kecil yang sedang buang air kecil. Patung ini dikenal juga sebagai simbol dari kota Brussels. Di sekitar *Grand Place-Grote Markt*, tepatnya di *Rue des Bouchers-Beenhouwerstraat*, terdapat berbagai restoran yang menawarkan beragam jenis makanan dan dipenuhi dengan turis. Di kawasan *Grand Place-Grote Markt* juga terdapat banyak toko coklat dan wafel khas Belgia. Tempat lainnya yang sempat dikunjungi penulis adalah *parc du Cinquantenaire-Jubelpark* yang berlokasi tidak jauh dari gedung *European Commission*. Tempat ini merupakan taman yang dikelilingi bangunan yang berbentuk huruf U dengan museum dan Mesjid disekitarnya.

Akhirnya, semoga tulisan singkat tentang kunjungan ke Brussels ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua. ✦

-Ganda C. Tobing





Makna Hidup dari Bendahara Pajak Kerajaan

Oleh: M. Arif Darmawan



M. ARIF DARMAWAN

Alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jurusan Akuntansi. Tulisan ini terpilih menjadi pemenang kedua "Sayembara Mengarang Cerpen Pajak" di InsideTax edisi 17.

Alkisah, pada suatu masa hiduaplah seorang bendahara pajak di sebuah kerajaan yang berjaya pada zamannya. Bendahara tersebut bertanggung jawab terhadap penerimaan dan juga pengeluaran pajak di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Sehingga dia tidak hanya menagih pajak kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak, tetapi juga bertugas

mengalokasikan penerimaan pajak yang terkumpul untuk didistribusikan ke seluruh wilayah agar pembangunan merata ke seluruh negeri dan kesejahteraan pun bisa terwujud bagi seluruh rakyat.

Bendahara tersebut memiliki jabatan yang sangat terhormat dalam status sosialnya. Karena beliau adalah orang kepercayaan raja dan harus memiliki integritas yang sangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Bisa saja dia hidup dengan penuh kemewahan karena memiliki gaji yang sangat tinggi dan fasilitas lain yang ditanggung kerajaan. Atau jika mau bendahara ini punya peluang untuk menggelapkan uang kerajaan yang dia pegang untuk keuntungannya. Namun, dia adalah pejabat yang memiliki integritas, sangat mencintai rakyat, dan menjaga kehormatan dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara pajak.

Di rumah tinggalnya, bendahara pajak ini membiasakan keluarganya hidup sederhana serta mengajarkan istri dan anak-anaknya peduli dengan lingkungan. Sehingga mereka lebih memilih hidup berkecukupan tapi bisa membagikan sebagian kekayaan yang mereka miliki untuk rakyat yang hidup

dalam kondisi pas-pasan. Padahal gaji yang diberikan kerajaan lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga dengan kemewahan. Sampai salah satu anak bendahara yang memasuki usia remaja pernah bertanya "Ayah, engkau adalah pejabat kerajaan yang terhormat, kenapa kita tidak bisa hidup dengan lebih baik dari saat ini, apakah gaji Ayah kecil? Kenapa Ayah tidak menggunakan sedikit uang kerajaan untuk membuat hidup kita lebih sejahtera?" Sang ayah pun tersenyum dan menjawab pertanyaan sang anak. "Nak, gaji ayah sangat lebih dari cukup untuk membuat hidup kita sangat sejahtera, bahkan bermewah-mewahan. Tapi nak, tanggung jawab Ayah terhadap jabatan ini lebih penting dan utama dari sekedar hidup bermewahan, karena ini pertanggungjawaban kepada rakyat dan raja. Ayah tidak bisa hidup bermewahan, sedangkan masih ada rakyat yang sulit menyediakan makanan di rumahnya.

Suatu hari, bendahara tersebut berkunjung ke istana menemui raja untuk memberikan laporan rutin kas negara yang telah dia terima dan salurkan. Bendahara tersebut dengan catatan yang baik menjelaskan kepada

raja siapa saja yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak begitu juga siapa yang dijatuhi sanksi karena kealpaannya membayar pajak kepada kerajaan. Bendahara pajak itu pun melaporkan bagaimana dia mendistribusikan penerimaan pajak tersebut kepada rakyat baik dalam bentuk pembangunan wilayah ataupun bantuan langsung untuk rakyat yang tidak mampu. Raja pun terlihat puas dengan laporan bendaharawan dan sangat berterimakasih atas kinerja yang baik dalam mengelola keuangan negara. Saat itu pula sang raja mengutarakan niatnya untuk berkunjung ke rumah bendahara untuk bertemu dengannya dan keluarga. Bendaharawan tersebut mempersilahkan niat baik sang raja yang ingin mengunjunginya.

Di lain waktu tibalah sang raja mengunjungi rumah orang kepercayaan tersebut. Betapa kagetnya raja begitu mengetahui rumah bendahara pajak tersebut. Raja dengan heran dan haru berkata pada bendahara tersebut “Kenapa engkau hidup dengan sangat sederhana seperti ini, padahal engkau bisa menikmati hidup dengan lebih baik lagi, aku bisa memberimu fasilitas yang bisa meningkatkan kesejahteraanmu”. Sang bendahara

dengan senyum menjelaskan kepada sang raja seperti dia menjelaskan hakikat kehidupan kepada anaknya yang beranjak dewasa. “Wahai rajaku yang kuhormati, bagiku kesejahteraan rakyat lebih penting dibandingkan kemewahan yang aku terima, cukuplah kepercayaanmu dan kepercayaan rakyat bagiku, dan hidup yang cukup untuk membiayai keluargaku”, begitulah penjelasan dari bendahara tersebut. Sang raja pun memahami kebersihan dan ketulusan hati pejabatnya tersebut dan berpamitan pulang kembali ke istana.

Keesokan harinya datang utusan raja ke kediaman bendahara pajak. Utusan raja tersebut membawa titipan dari raja berupa seribu keping uang emas untuk bendahara pajak. Di saat bendahara menerima utusan itu pula, dia memanggil pembantunya untuk menyaksikan transaksi penerimaan seribu keping uang emas tersebut. Di depan utusan raja, bendahara pajak tersebut menerima uang emas tersebut dan langsung membagikan uang tersebut seraya berkata kepada pembantunya, “Berikan sekian keping untuk si A, sekian keping untuk si B, sekian keping untuk si C”, begitu seterusnya hingga uang tersebut

habis. Kemudian bendahara tersebut mengucapkan terima kasih kepada raja melalui utusannya. Utusan raja tersebut heran dengan bendahara pajak tersebut dan berkata “kenapa engkau bagikan uang itu tuan, sedangkan uang tersebut raja berikan untuk tuan”, bendahara tersebut mengatakan “karena itu telah menjadi milikku, aku bebas memperlakukan uang tersebut, termasuk jika aku menganggap ada yang lebih berhak menerimanya, tolong sampaikan ucapan terima kasihku kepada raja”.

Utusan tersebut pun pulang ke istana dan menyampaikan kejadian yang dia saksikan di rumah bendahara pajak kepercayaan sang raja. Sang raja pun terdiam dan merenung mendengar cerita utusannya tersebut, kemudian tersenyum seolah baru saja mendapat hikmah dan makna dari cerita tersebut. Mulai saat itu, sang raja merasa mendapat pelajaran hidup yang berharga dari pejabat kepercayaannya, dan mulai perlahan meninggalkan kehidupan mewahnya. Raja lebih senang hidup dengan kecukupan dan bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat di seluruh negerinya. ☺



SAYEMBARA MENGARANG CERITA PENDEK PAJAK

Para pembaca majalah InsideTax di manapun Anda berada.

Sejalan dengan misi kami untuk memberikan edukasi pajak kepada masyarakat Indonesia. Pada edisi kali ini InsideTax mengundang Anda (para penulis fiksi hebat dan berbakat) untuk ikut berpartisipasi dalam Sayembara Mengarang Cerpen InsideTax. Pacu kreativitas dan kompetensi Anda dalam mengarang cerpen yang menarik namun tetap mengandung unsur edukatif. Raih kesempatan karya Anda dimuat dalam majalah InsideTax.

**MENANGKAN UANG
TUNAI SETNILAI
Rp250.000,-**

SYARAT UMUM

- Karangan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan ejaan yang disempurnakan. Hindari juga penggunaan kata-kata yang mengandung unsur SARA.
- Karangan merupakan karya ASLI, bukan terjemahan atau saduran dari karya orang lain, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Karangan belum pernah dipublikasikan di media manapun (baik cetak, elektronik, maupun online) dan tidak sedang diikutsertakan dalam sayembara lain yang sejenis.
- Tema bebas, namun dengan topik cerita seputar pajak.
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karangan terbaiknya.
- Redaksi berhak mengganti judul dan menyunting karangan tanpa mengubah isi keseluruhan.
- Keputusan redaksi dalam memutuskan pemenang sayembara ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- InsideTax memiliki hak bebas royalti non-eksklusif atas karya yang diterbitkan.

SYARAT KHUSUS

- Diketik dengan computer dengan jarak 1,5 spasi. Font: Times New Roman ukuran 12.
- Panjang tulisan antara 500 hingga 1.000 kata.
- Format karangan ditulis dalam bentuk Microsoft Word Document (.doc atau .docx).
- Karangan dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2014 pukul 24.00 WIB melalui email ke insidetax@dannydarussalam.com, dengan subjek: “Sayembara Mengarang Cerpen InsideTax”.
- Pemenang akan diumumkan secara resmi di majalah InsideTax Edisi ke-21.

Konsultasi Pengisian SPT OP oleh Indonesian Young Tax Community (IYTC) Universitas Indonesia

Oleh: Yudha Basuki



YUDHA BASUKI

Mahasiswa Program
Vokasi Administrasi
Perpajakan,
Universitas Indonesia

Selain memiliki *academic knowledge*, lulusan sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki *skill of thinking, management skill* dan juga *communication skill*. Kekurangan salah satu dari keempat keterampilan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Dalam ranah perpajakan di Indonesia, salah satu persoalan utama yang perlu dibenahi bersama ialah menyangkut rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalani kewajiban perpajakannya.

Menyikapi realita tersebut, sebanyak 112 mahasiswa Program Vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia Angkatan 2012 dan 2013 yang tergabung dalam komunitas *Indonesian Young Tax Community (IYTC)* telah melakukan program pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa Konsultasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2013, dengan bimbingan dan pendampingan oleh beberapa dosen tetap.

Rangkaian kegiatan diawali dengan membentuk kepanitian yang terbagi menjadi beberapa divisi yaitu: divisi konsultasi; perlengkapan; logistik; humas, publikasi, dan dokumentasi; penanggung jawab fakultas, dan lain-lain. Seluruh panitia diseleksi melalui suatu *open recruitment*.

Sebelum pelaksanaan, panitia yang tergabung dalam divisi konsultasi telah dilatih dengan serangkaian kegiatan pelatihan selama 2 bulan (bulan Januari hingga Februari 2014). Hal ini dilakukan agar mahasiswa benar-benar memahami seluk beluk pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi yang kasusnya sangat beragam di lapangan.

Pada umumnya kegiatan konsultasi pengisian SPT Tahunan ini berlangsung cukup baik dan lancar. Para dekan, dosen, karyawan dan masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia yang menjadi peserta dalam konsultasi berjumlah sekitar 300 orang.

Sebagian besar peserta berkomentar bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan membantu karena banyak peserta memiliki keterbatasan dalam memahami tata cara pengisian SPT Tahunan dan mereka juga berharap kegiatan ini terus hadir setiap tahunnya dengan rentang waktu yang lebih panjang, serta dapat menjangkau masyarakat di luar lingkungan Universitas Indonesia. ☺



“Andai Aku Direktur Jenderal Pajak”

Ulandari

Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Brawijaya

Arti pajak yang umumnya kita dengar adalah sebuah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, diatur berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah tidak asing lagi bahwa uang pajak yang kita bayarlah seharusnya memang dipergunakan untuk membiayai pembangunan.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat formal. Namun, menurut pandangan saya pajak dalam arti yang sederhana adalah iuran untuk membangun jalan, sarana kesehatan, pendidikan, dan pembangunan nasional lainnya untuk keberlangsungan kehidupan bangsa.

Tahun 2014 ini, penerimaan pajak di targetkan adalah sebesar Rp 1.110,2 Triliun. Jumlah angka yang memang cukup menimbulkan kecemasan bagi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selaku tampuk pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang memang pihak yang diberikan tanggung jawab terhadap pencapaian penerimaan pajak tersebut.

Banyak hal yang harus dibenahi, banyak masalah yang harus segera terselesaikan. Dalam pandangan para pengamat perpajakan, Wajib Pajak, hingga kalangan akademisi, masalah kualitas dan kuantitas Pegawai Pajak menjadi isu yang perlu diperbaiki. Belum lagi, adanya permasalahan kepastian hukum, serta permasalahan korupsi oleh beberapa oknum di instansi tersebut.

Saya berpendapat, bahwa masalah-

masalah yang ada pada Ditjen Pajak dapat diselesaikan jika kita memahami pokok permasalahan dan dapat segera memperbaiki sistem. Semua dapat diselesaikan jika Ditjen Pajak menjadi independen, yang artinya Ditjen Pajak dapat mandiri mengurus permasalahan yang ada di dalam organisasi.

Melihat misi dari Ditjen Pajak, seperti: penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, dan pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak. Dengan misi atau tujuan tersebut rasanya akan mudah dijalankan jika Ditjen Pajak berdiri sendiri ‘mandiri’, mampu melakukan langkah strategis dalam setiap pengambilan kebijakan, serta tidak terpengaruh ataupun tidak bergantung pada keputusan dari Kementerian Keuangan. Jika Ditjen Pajak dipisahkan dengan Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak tentu akan lebih independen dan memudahkan dalam hal pengawasan internal organisasinya, sehingga akan menekan angka kebocoran pajak.

Mengutip pendapat Darussalam, *Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center (2013:10) mengatakan bahwa saat ini Ditjen Pajak dalam menjalankan tugasnya, tidak diberikan otonomi atau diskresi penuh dalam bidang, antara lain: (1) sumber daya manusia, (2) organisasi, dan (3) anggaran. Menurut Darussalam keterbatasan kapasitas yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini, dapat berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang diambil Ditjen Pajak cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip



perpajakan *fiscal justice*. Prinsip tersebut meliputi: kepastian hukum, adil, sesuai dengan undang-undang, tidak berlaku surut, efisien, dan dipungut oleh lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Dirjen Pajak haruslah merupakan seorang pemimpin yang mempunyai integritas dan juga kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin yang dalam kepemimpinannya dapat membuat keadaan bangsa menjadi lebih baik, dan mampu menjaga amanah rakyat dalam melakukan pemungutan pajak demi pembangunan negara secara berkelanjutan.

Andai Aku Dirjen Pajak, segala yang telah baik, akan lebih ditingkatkan. Beberapa masalah yang disampaikan dalam uraian di atas, akan aku jadikan pekerjaan rumah untuk segera aku terselesaikan.

Andai Aku Dirjen Pajak, Aku akan memilih orang-orang berintegritas tinggi untuk ada pada barisan perubahan, dengan otonomi khusus yang menjadikan institusi ini menjadi ‘mandiri’ dan dipercayai rakyat Indonesia. ☺

Tulisan ini terpilih menjadi pemenang pertama dalam lomba menulis “Andai Aku Jadi Direktur Jenderal Pajak” yang diadakan oleh akun twitter @MahasiswaPAJAK



ABBA

Money, Money, Money

Pemakaian kostum aneh sekaligus unik bagi grup pop asal Swedia, ABBA, yang populer di tahun 70-an dan 80-an ternyata memiliki alasan tersendiri. Disebutkan dalam *ABBA: The Official Photo Book*, alasan mereka memakai baju unik adalah bagian dari skema untuk meminimalkan utang pajak yang harus mereka tanggung.

Dalam buku tersebut, salah seorang anggota, Björn Ulvaeus, mengakui bahwa grup tersebut mengambil celah dari hukum pajak Swedia yang memperbolehkan bisnis hiburan untuk membiayai kostum panggung artis mereka sebagai pengurang pajak, selama kostum panggung tersebut cukup 'gila' atau 'aneh' untuk dikenakan sebagai baju yang dipakai sehari-hari.

Menurut Ulvaeus, mereka benar-benar terlihat seperti 'orang gila' pada masa itu, dan tidak ada satupun orang dapat mengenakan kostum panggung yang lebih 'gila' daripada mereka. Berikut kutipan perkataan yang diucapkan Ulvaeus ABBA dalam *The Guardian*.

"In my honest opinion, we looked like nuts in those years. Nobody (could) have been badly dressed on stage as we were."

Pada masa itu, otoritas pajak Swedia menetapkan bahwa kualifikasi pakaian kerja yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak, di antaranya: pakaian yang merupakan baju panggung (tidak dapat digunakan selain untuk pentas), atau pakaian yang mencantumkan nama perusahaan, logo perusahaan, atau atribut lain yang membedakan pakaian tersebut dengan pakaian biasa.



-Dienda Khairani

Sumber: Stephanie Soong Johnston, "Money, Money, Money," *Tax Notes International*, (Maret 2014): 764.





E-Filing, gitu aja ko repot?



DDTC Training Programs SCHEDULE



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

MAY 2014

S M T W T F S

JUNE

S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
							4	5	6	7	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17
8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
15	16	17	18	19	20	21	25	26	27	28	29	30	31
22	23	24	25	26	27	28							
29	30												

21 JUNE 2014

WORKSHOP:
"Transfer Pricing
Documentation"

TIME & SCHEDULE:
Saturday, 09.00 a.m. to 04.00 p.m.

FEES:
Rp. 4.000.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

20 MAY 2014

TRANSFER PRICING COURSE
Regular Class (Batch 3)

TIME & SCHEDULE:
Tuesday & Thursday, 06.30 p.m. to 09.00 p.m.
Start on 20 May – 24 June 2014
Duration 1,5 months: 8 sessions + 1 exam

FEES:
Rp. 5.500.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 15% is given for registration of two or more participants

10 JUNE 2014

SEMINAR:
"The Impact of IFRS on
Taxation and Transfer
Pricing"

TIME & SCHEDULE:
Tuesday, 09.00 a.m. to 05.00 p.m.

FEES:
Rp. 3.000.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Early Bird Discount: Register and pay before 27 May 2014 to achieve up to 15% savings on the standard rate.

Team Discount: Register two (2) delegates and receive 20% discount off the standard rate.

All group registration must be from the same company, at the same time and for the same event. Registrants must choose between the most advantageous discount option. Only one discount is available at the time a registration is made.

Seminar will be held in
DDTC's Training Center:

DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.
1, Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Eny Marlina

+62 815 898 0228

eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643

indah@dannydarussalam.com

FURTHER INFORMATION

follow us on Twitter @DDTCIndonesia

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation



for your convenience, inform us before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com
website: <http://www.dannydarussalam.com/library-visit/>




has more than 1.500 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



free wi-fi



open for public:
Monday to Friday,
from 9am until
5pm



You Are What You Read, aren't You?